



JURNAL PETTARANI ELECTION REVIEW

Volume 1 Nomor 2 , Agustus 2020

Jurnal Pettarani Election Review

Volume 1 Nomor 2 Agustus 2020

- Meretas Generasi Apolitis Pada Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Politik
Ahsana Nur Amalia, Mantang Gemilar
- Kampanye Di Tengah Pandemi: Dapatkah Kita Berdamai Dengan Virus Corona?
Veronika Winda Iuriani
- Optimalisasi Peran Badan Pengawas Pemilu Secara Progresif dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagai Upaya Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis
Agung Syaputra, Asdar Nor, Nurul Zashkia
- Monitoring Aset Pasangan Calon Dalam Rangka Menekan Tendensi Money Politic Pemilihan Kepala Daerah Di Era New Normal
Desi Fitriyani, Winda Sari
- Eksistensi Sentra Gakkumdu Sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Pemilu
Alrhega Caesar Grestiano Kolang, Muhammad Dinul Akram
- Menakar Kerja sama Bawaslu Dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Menghalau Politisasi Birokrasi Dan Aparatur Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Ahmad Taufiq
- Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0
Achmad Husein Nyompa, Muh. Ilmi Ikhlan Sabur
- Formulasi Waktu Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Dalam Rancangan Undang - Undang Pemilihan Umum
Andriansyah, Khusnul Syariah , Nur Qalbi. S

MKS	Vol. 1	Nomor 2	Halaman 126-251	Makassar Agustus 2020
-----	--------	---------	--------------------	-----------------------------



Alamat



JURNAL PETTARANI ELECTION REVIEW

Volume 1 Nomor 2	Agustus 2020	ISSN 2746-2277
------------------	--------------	----------------

DEWAN REDAKSI

Mitra Bestari (*peer review*)

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H

Dr. Romi Librayanto, S.H, M.H

Dr. Mansyur Radjab, M.Si

Penasehat Pembina

Drs. H. L. Arumahi, MH. Drs. Saiful Jihad, M. Ag.
Dr. Adnan Jamal, SH., MH.
Amrayadi, SH.
Asradi, SE. M.H.
Azry Yusuf, SH., MH.
Hasmaniar Bachrun, S.Pi

Penanggung Jawab Redaktur

Sudirman Rahim, SE, MM Nuralawati Pulubuhu, S.IP

Penyunting/ editor Desain grafis

Abdi, S.H Hasryadin, S.Kom

Fotografer Sekretariat

Chaidir Pratama, S.sos Hertaslin, S.H
Nuzri Isla, S.T
Irwan Surya Dermawan S.M

PENGANTAR REDAKSI

Sebagai sebuah siklus berkala yang dilakukan dalam negara Demokrasi, penyelenggaraan Pemilu Demokratis pasca reformasi tahun 1998 yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1999 dan Pemilihan Kepala daerah pada tahun 2005 hingga yang terakhir Pemilu Serentak tahun 2019, telah terjadi berbagai dinamika dan perkembangan, hal ini menjadikan Pemilu / Pemilihan sesuatu yang dinamis dan menarik untuk selalu dibahas.

Jurnal *Pettarani Election Review* mencoba mengangkat berbagai tema dalam pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan, terlebih pada tahun 2020 ini kita akan melaksanakan Pemilihan dalam Kondisi yang tidak biasa, yakni dalam keadaan bencana nasional non alam *Corona virus disease 2019* (Covid -19).

Partisipasi Pemilih, terutama generasi muda menjadi pembahasan yang tidak kalah penting untuk ditampilkan dalam edisi jurnal kali ini. Ahsana Nur Amalia dan Mantang Gemilar lewat tulisannya yang berjudul “*Meretas generasi apolitis pada pemilih pemula melalui pendidikan politik*” menyoroti terkait pola Sosialisasi penyelenggara Pilkada yang harus memasifkan pendidikan politik pada pemilih pemula melalui *platform milenial* dan daring sebagai sarana sosialisasi ideal untuk pemilih pemula.

Dua Artikel Dalam Edisi Ini Mengangkat Tema Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 Dengan Kondisi Bencana Nasional Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Artikel tersebut ditulis oleh Veronika Winda Inriani yang berjudul “*Kampanye Di Tengah Pandemi: Dapatkah Kita Berdamai Dengan Virus Corona?*” Serta Agung Syaputra, Asdar Nor, dan Nurul Zashkia yang menulis artikel dengan judul “*Optimalisasi Peran Badan Pengawas Pemilu Secara Progresif dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagai Upaya Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis*”.

Masifnya praktik politik uang dalam pemilihan umum merupakan satu bagian menarik yang diangkat dalam edisi kali Desi Fitriyani dan Winda Sari menulis artikel dengan judul “*Monitoring aset pasangan calon dalam rangka menekan tendensi money politic pemilihan kepala daerah di era new normal. Dalam aspek penegakannya*”. Alrhega caesar grestiano kolang dan Muhammad Dinul akram secara khusus mengangkat tulisan yang berjudul “*Eksistensi gakkumdu sebagai ujung tombak penegakan hukum tindak pidana pemilu*”, tulisan ini berfokus pada hakikat dan eksistensi dari gakkumdu yang terdiri dari kejaksanaan, bawaslu, dan polisi serta peran utamanya dalam penindakan tindak pidana pemilu.

Menjelang Pemilihan Kepala daerah tentu Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pembahasan yang tak pernah selesai untuk dibahas, Ahmad Taufiq mengangkat tema pola koordinasi ideal yang harus dilakukan dalam artikel yang berjudul “*Menakar kerjasama Bawaslu dan komisi aparatur sipil negara (KASN) menghalau politisasi birokrasi dan aparatur negara dalam pemilihan kepala daerah*”. Tulisan ini dikemas dalam metode penelitian hukum normatif

Artikel selanjutnya berjudul “*Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0*”. Achmad Husein Nyompa dan Muh. Ilmi Ikhsan Sabur dalam artikel tersebut membahas problematika dan solusi dalam mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia dengan menyesuaikan era revolusi Industri 4.0 mampu merubah gaya hidup keseharian warganya. Media teknologi informasi memberikan suatu ruang baru dalam metode kampanye dan interaksi publik. Kini, media sosial merupakan sarana produksi informasi dengan akses bebas untuk semua orang. Khususnya dalam sistem kepemiluan yang berpegang pada konsep-konsep demokratis, tulisan ini mengidentifikasi beragam permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan solusi yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis di Indonesia

Artikel terakhir edisi kali ini, mengangkat tema keserentakan pemilu. Artikel berjudul “*Formulasi waktu pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal dalam rancangan undang-undang pemilihan umum*” oleh Andriansyah, Khusnul Syariah dan Nur Qalbi. S. dalam tulisan tersebut akan diuraikan bagaimana penerapan konsep pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, khususnya mengenai formulasi waktu pelaksanaan pemilihan umum nasional dan lokal. Hal ini dimaksudkan agar pemilihan umum dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien dalam perspektif konfigurasi politik hukum di Indonesia.

Redaksi berharap semoga edisi *Jurnal Pettarani Election Review* kali ini dapat menyajikan tulisan yang menginspirasi dan bermanfaat dalam bidang keilmuan. Kami juga berharap sejumlah artikel yang dihadirkan mampu mendorong diskusi dan penelitian lanjutan.

Selamat membaca!

Pettarani

Election Review

Daftar Isi

Ahsana Nur Amalia, Mantang Gemilar <i>Meretas Generasi Apolitis Pada Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Politik</i>	131-142
Veronika Winda Inriani <i>Kampanye Di Tengah Pandemi: Dapatkah Kita Berdamai Dengan Virus Corona?</i>	143-152
Agung Syaputra, Asdar Nor, Nurul Zashkia <i>Optimalisasi Peran Badan Pengawas Pemilu Secara Progresif dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagai Upaya Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis</i>	153-174
Desi Fitriyani & Winda Sari <i>Monitoring Aset Pasangan Calon Dalam Rangka Menekan Tendensi Money Politic Pemilihan Kepala Daerah Di Era New Normal</i>	175-190
Alrhega Caesar Grestiano Kolang, Muhammad Dinul Akram <i>Eksistensi Sentra Gakkumdu Sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Pemilu</i>	191-204
Ahmad Taufiq <i>Menakar Kerja sama Bawaslu Dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Menghalau Politisasi Birokrasi Dan Aparatur Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah</i>	205-218
Achmad Husein Nyompa & Muh. Ilmi Ikhsan Sabur <i>Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0</i>	219-234
Andriansyah, Khusnul Syariah , Nur Qalbi. S <i>Formulasi Waktu Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Dalam Rancangan Undang - Undang Pemilihan Umum</i>	235-251

**Opini / Artikel yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi
Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.**

**MERETAS GENERASI APOLITIS PADA PEMILIH PEMULA
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK**

***HACKING THE APOLITICAL GENERATION OF BEGINNERS THROUGH
POLITICAL EDUCATION***

Ahsana Nur Amalia

Mantang Gemilar

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan 90245

E-mail:

ahsanatur15@gmail.com

milaramandeman2018@gmail.com

Abstract

The right to vote is a right that has been guaranteed in the constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution. This is further regulated in article 43 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which is then confirmed in the Constitutional Court Decision Number 011-017 / PUU-I / 2003 where the right to vote is a right guaranteed in the constitution as a constitutional right of citizens. The classic problem that has occurred so far in both elections and regional elections is that many voters do not exercise their voting rights or in other terms are called apolitical circles. This is exacerbated by the condition when the implementation of the new normal is assessed by political observers, namely the Executive Director of the Center for Political Studies, Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana, there will be a massive golput movement by all groups including the younger generation. Currently, we know the term beginner voters, which is quite significant, namely 456,256 people. The challenges faced by election administrators include the group of first-time voters who choose not to use their voting rights. Jeune & Raccord Communication released a survey conducted nationally showing that millennials who do not exercise their voting rights in the 2019 Election are predicted to reach numbers above 40 percent. This is exacerbated by data from the CSIS 2017 survey on millennial social, economic and political orientation, which revealed that only 2.3 percent of respondents claimed to be interested in discussing socio-political issues. And at the same time 54.3 percent of millennials admit that they read online media every day to get sources of information. Responding to this problem, this paper will emphasize that the birth of an apolitical generation is due to the unfulfilled portion of political education for new voters. In this paper, we will analyze the socialization patterns of Pilkada organizers that must strengthen political education for first-time voters through millennial and online platforms as an ideal means of socializing for novice voters in accordance with the ultimate goal of General Election Commission Regulation No. Public participation in the election for the governor and deputy governor, regent and deputy regent, and / or mayor and deputy mayor can be realized.

This paper is presented using normative legal research methods accompanied by prescriptive related ideal actions that should be taken. The results of this study indicate an opportunity to increase the participation of first-time voters through political education. The solution is that the election organizers channel the socialization of political education through millennial and online platforms as an ideal solution to attract the votes of novice voters. Keywords: Voters, socialization, political education, voting rights

Keywords: *Beginner Voters, socialization, political education, voting rights.*

Abstrak

Hak memilih merupakan hak yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakni UUD 1945. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian dipertegas dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang mana hak memilih adalah hak yang dijamin dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara. Permasalahan klasik yang terjadi selama ini dalam pemilu maupun pilkada adalah banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau dalam istilah yang lain disebut kalangan apolitis. Hal ini diperparah dengan kondisi saat penerapan *new normal* yang dinilai oleh pengamat politik yakni Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana akan terjadi gerakan golput yang masif oleh semua kalangan termasuk generasi muda. Saat ini kita mengenal istilah pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan yakni 456.256 Orang. Tantangan yang kemudian dihadapi oleh penyelenggara pemilu rentangnya kelompok pemilih pemula yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jeune & Raccord Communication merilis survei yang dilakukan secara nasional menunjukkan milenial yang tak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 diprediksi mencapai angka di atas 40 persen. Hal ini diperparah dengan data dari survei CSIS tahun 2017 tentang orientasi sosial, ekonomi, dan politik milenial mengungkapkan bahwa hanya 2,3 persen responden yang mengaku tertarik membahas isu sosial-politik. Dan disaat yang sama, 54,3 persen milenial mengaku setiap hari membaca media online untuk mendapatkan sumber informasi. Menanggapi Persoalan ini, tulisan ini akan menegaskan bahwa lahirnya generasi yang apolitis adalah karena belum terpenuhinya porsi pendidikan politik pemilih pemula. Dalam tulisan ini akan menganalisis terkait pola sosialisasi penyelenggara Pilkada yang harus memasifkan pendidikan politik pada pemilih pemula melalui platform milenial dan daring sebagai sarana sosialisasi ideal untuk pemilih pemula sesuai dengan tujuan akhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dapat diwujudkan.

Tulisan ini hadir menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disertai dengan preskriptif terkait tindakan ideal yang seharusnya dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peluang peningkatan partisipasi pemilih pemula melalui pendidikan politik. Solusinya penyelenggara pemilu menyalurkan sosialisasi pendidikan politik melalui platform milenial dan daring sebagai sarana solusi ideal untuk menggaet suara pemilih pemula..

Kata Kunci : Pemilih pemula, sosialisasi, pendidikan politik, hak pilih

1. Pendahuluan

Hak memilih sebagai hak konstitusional warga merupakan prioritas yang harus dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap hak tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari amanat konstitusi, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara tegas dalam pasal 43 yang menyatakan “setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

pemungutan yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini didukung dengan adanya putusan MK 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, ”menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan

akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.”

Urgensi dari perlindungan hak memilih merupakan bentuk refleksi dari salah satu tujuan gerakan reformasi yakni menuntut untuk melaksanakan demokrasi di segala bidang, menegakkan hukum dan keadilan serta menegakkan hak asasi manusia. Tujuan dari demokrasi salah satunya adalah penerapan hak pilih dalam pemilihan agar semua masyarakat yang memiliki hak, terlibat dalam proses pengisian jabatan. Keterlibatan semua pihak adalah bentuk ikhtiar agar pemimpin atau kepala daerah yang terpilih adalah orang yang berkapasitas. Kapasitas dari pemimpin akan menjadi penentu apakah mampu menjawab semua problema semua kalangan termasuk kondisi pemuda hari ini. Permasalahan yang kemudian dihadapi dewasa ini adalah banyaknya kalangan pemilih untuk tidak terlibat dalam pemilihan yang dalam istilah lain disebut sebagai kalangan apolitis. Kelompok yang paling rentan tertular dari hal ini adalah pemilih pemula.

Saat ini kita mengenal istilah pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan yakni 456.256 Orang. Tantangan yang kemudian dihadapi oleh penyelenggara pemilu rentangnya kelompok pemilih pemula yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jeune & Raccord Communication merilis survei

yang dilakukan secara nasional menunjukkan milenial yang tak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 diprediksi mencapai angka di atas 40 persen. Hal ini diperparah dengan data dari survei CSIS tahun 2017 tentang orientasi sosial, ekonomi, dan politik milenial mengungkapkan bahwa hanya 2,3 persen responden yang mengaku tertarik membahas isu sosial-politik. Dan disaat yang sama. 54,3 persen milenial mengaku setiap hari membaca media online untuk mendapatkan sumber informasi.

Problema ini tentu bukanlah problema biasa mengingat Sejarah bangsa Indonesia tidak luput dari peran para pemuda dalam mengatasi problematika yang terjadi baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama. Banyak catatan penting yang telah ditorehkan oleh kaum pemuda untuk bangsa ini. Dimulai dari masa penjajahan, revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi yang sudah lebih dari 21 tahun lamanya kita rasakan hingga detik ini. Investasi terbesar negara ada di tangan pemuda, sebab ia tidak menawarkan masa lalu dan berbagai macam pengalamannya layaknya generasi tua namun generasi muda menawarkan masa depan yang begitu cerah. Semangat untuk merubah dari keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi masih dalam ritme yang begitu tinggi. Pertanyaannya adalah apakah

dan siapakah generasi muda itu? Generasi muda ialah sumber daya manusia yang akan menggantikan generasi setelahnya dan generasi muda itu memiliki waktu dalam jangka panjang untuk dijadikan pemimpin pemimpin yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan bahwa pemuda adalah mereka yang berusia 16 hingga 30 tahun. Konteks usia tersebut di maknai sebagai perkembangan secara biologis dan psikologis. Secara biologis dan psikologis pemuda memiliki jiwa semangat yang tinggi dan pemikiran yang ideal. Peran pemuda sebagai agen perubahan adalah memecahkan segala problematika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bagaimana merubah situasi dan kondisi secara ideal, sebab kekuatan intelektual dari pemuda untuk menuangkan gagasannya dapat di katakan murni ideal dan independen.

Sebagai kontrol sosial bahwa peran pemuda ini adalah memperbaiki dan menjaga kestabilan saat terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah ataupun saat ada yang ganjil di dalam masyarakat dan pemerintah. Lalu sebagai generasi penerus bahwa pemuda adalah bibit bibit unggul yang nanti akan menjadi penerus untuk memajukan bangsa Indonesia tercinta ini. Mereka akan menjalankan tongkat

estafet sebagai pemimpin pemimpin yang diharapkan oleh semua elemen masyarakat untuk menuju cita cita bangsa. Probabilitas terkait akan meningkatnya generasi apolitis juga diperparah dengan kondisi hari ini yang masih relatif tidak stabil atau penerapan new normal. Dilansir dari Medcom. Id menyatakan Gerakan golongan putih (golput) merebak di tengah persiapan pemilihan kepala daerah Pilkada) serentak yang akan dihelat pada Desember 2020. Sejumlah masyarakat telah menyatakan golput lantaran kasus aktif covid-19 (korona) terus naik hal ini dinilai oleh Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai golput saat Pilkada 2020 adalah hal yang wajar.

Menyikapi hal ini perlu kemudian dilakukan upaya keras dari penyelenggara pemilu untuk tidak hanya sebatas menyelenggarakan pilkada tetapi benar-benar melibatkan seluruh masyarakat termasuk pemilih pemula yang rentang mengikuti arus generasi yang apatis terhadap politik. Saat ini kita mengenal istilah pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan yakni 456.256 Orang. Tantangan yang kemudian dihadapi oleh penyelenggara pemilu rentangnya kelompok pemilih pemula yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jeune & Raccord Communication merilis

survei yang dilakukan secara nasional menunjukkan milenial yang tak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 diprediksi mencapai angka di atas 40 persen. Hal ini diperparah dengan data dari survei CSIS tahun 2017 tentang orientasi sosial, ekonomi, dan politik milenial mengungkapkan bahwa hanya 2,3 persen responden yang mengaku tertarik membahas isu sosial-politik. Dan disaat yang sama, 54,3 persen milenial mengaku setiap hari membaca media online untuk mendapatkan sumber informasi. Menanggapi Persoalan ini, tulisan ini akan menegaskan bahwa lahirnya generasi yang apolitis adalah karena belum terpenuhinya porsi pendidikan politik pemilih pemula.

Penyelenggara Pilkada yang harus memasifkan pendidikan politik pada pemilih pemula melalui platform milenial dan daring sebagai sarana sosialisasi ideal untuk pemilih pemula sesuai dengan tujuan akhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dapat diwujudkan.

1.1 Subbab

- Urgensi Pemilihan Kepala Daerah di Era Kenormalan Baru

Tahapan Pilkada Serentak 2020 akhirnya disepakati untuk dilanjutkan. Dalam rapat antara Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), disepakati bahwa tahapan Pilkada 2020 mulai dijalankan kembali pada 15 Juni. Pemungutan suara akan dihelat pada 9 Desember mendatang. Keseluruhan tahapan itu tetap harus disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan virus korona yang ketat. Ketika Presiden Jokowi menandatangani Perppu Nomor 2 Tahun 2020 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang, maka 'beban' berat kini harus berada di KPU. Di sini, reputasi KPU sedang dipertaruhkan ke publik. Sikap pemerintah sudah jelas sejak awal yakni mendukung pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 dengan tuntutan keberlangsungan proses demokrasi harus tetap berjalan.

Pilkada dijadwalkan akan digelar pada 23 September 2020 tetapi karena dorongan dan pertimbangan kondisi di masa Pandemi Covid-19, mengakibatkan pesta rakyat ini harus diundur. Pilkada secara serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness (Akbar, 2016). Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait

erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Penetapan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi ini tentunya mendatangkan tantangan baru. Antara melindungi keselamatan rakyat untuk tidak terkena virus Covid-19 dengan penegakan demokrasi yang merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum. Faktanya, di beberapa negara yang juga mengalami situasi yang sama dengan Indonesia justru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, bahkan sesuai jadwal, seperti Jerman, Perancis, Korea Selatan. Ada pula negara yang menggeser jadwal yang seharusnya, namun tetap di tahun 2020, seperti Paraguay, Inggris, dan Kanada. Bahkan, terdapat negara yang menundanya hingga tahun depan, seperti Afrika Selatan, Austria, dan Polandia.

Keputusan yang diambil oleh negara-negara tersebut tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal. Dimana keselamatan rakyat dan pergantian pemimpin telah menimbulkan dilematis. Jika melihat grafik angka penyebaran Covid-19 di Indonesia secara keseluruhan, tentunya belum memberikan penurunan justru terjadi kenaikan kasus positif. Faktor tersebut tentunya akan menjadi pilihan sulit, karena keselamatan warga merupakan hukum tertinggi. Akan tetapi, jika

pemilihan kepala daerah tetap tidak dilaksanakan dan menunggu turunnya angka penyebaran, tentu akan menimbulkan masalah baru yaitu ketidakpastian terkait pemimpin daerah masing-masing.

Permasalahan yang lain muncul yakni publik atau masyarakat banyak yang tidak menyetujui pelaksanaan Pilkada di era Pandemi. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang rencananya akan dilangsungkan pada Desember 2020, diharapkan dapat direncanakan secara matang. Masih tingginya kasus penularan Covid-19 di Tanah Air membuat penyelenggaraan kontestasi politik di tingkat daerah itu dibayangi rasa kekhawatiran. Terlebih, tidak sedikit masyarakat yang justru berharap agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sebaiknya ditunda. Dua hasil survei terakhir yang dilakukan lembaga survei Charta Politika dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat ingin penyelenggaraan pilkada yang akan dilangsungkan di 270 daerah tersebut ditunda. "Mayoritas publik menilai Pilkada Serentak 2020 ini sebaiknya ditunda pelaksanaannya terkait situasi wabah yang melanda," demikian bunyi kesimpulan survei Indikator seperti dilansir Kompas.com dari publikasi resminya.

Indikator melakukan survei opini publik terhadap 1.200 responden pada rentang 13-

16 Juli 2020. Survei dilakukan dengan metode kontak telepon dengan *margin of error* 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam survei tersebut, Indikator mengajukan pertanyaan berikut 'Dalam situasi wabah virus corona hingga saat ini, menurut ibu/bapak apakah sebaiknya Pilkada Serentak 2020 ditunda pelaksanaannya atau tetap dilakukan di bulan Desember mendatang?. Hasilnya, mayoritas responden atau 63,1 persen di antaranya menyatakan agar sebaiknya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Hanya 34,3 persen responden yang menyatakan agar sebaiknya pilkada serentak tetap dilaksanakan. "Pada kelompok yang setuju pilkada serentak tetap dilaksanakan bulan Desember yang akan datang, mayoritas lebih menyukai pemilihan di TPS dan kegiatan kampanye terbuka sebagaimana biasanya, masing-masing 78 persen dan 61 persen.

Survei Charta Politika Tak jauh berbeda, hasil survei Charta Politika menunjukkan 54,2 persen responden yang disurvei tidak setuju Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan. Survei dilakukan terhadap 2.000 responden dengan metode wawancara melalui telepon pada 6-12 Juli 2020. Tingkat kesalahan atau *margin of error* survei ini 2,19 persen dan *quality control* 20 persen dari total sampel. "Mayoritas responden menyatakan tidak

setuju bahwa pilkada serentak tetap diadakan pada tanggal 9 Desember 2020, 54,2 persen," kata Yunarto dalam webinar bertajuk 'Tren 3 Bulan, Kondisi Politik, Hukum, pada Masa Pandemi Covid-19

Polemik ini harus kemudian diselesaikan dengan upaya keras dari penyelenggara pilkada yang harus mampu meyakinkan seluruh pihak untuk aktif dalam pemilihan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok pemilih pemula yang mana kelompok ini berpotensi menyumbang gerakan golongan putih. Saat ini kita mengenal istilah pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan yakni 456.256 Orang. Tantangan yang kemudian dihadapi oleh penyelenggara pemilu rentangnya kelompok pemilih pemula yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jeune & Raccord Communication merilis survei yang dilakukan secara nasional menunjukkan milenial yang tak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 diprediksi mencapai angka di atas 40 persen. Hal ini diperparah dengan data dari survei CSIS tahun 2017 tentang orientasi sosial, ekonomi, dan politik milenial mengungkapkan bahwa hanya 2,3 persen responden yang mengaku tertarik membahas isu sosial-politik. Dan disaat yang sama. 54,3 persen milenial mengaku setiap hari membaca media online untuk mendapatkan sumber informasi.

Hari ini Sumber informasi di media sosial sangat liar dan tidak terkendali. Data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Direktur Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyebut konten-konten media sosial di Indonesia ternyata didominasi informasi bohong atau hoaks. Hal ini yang menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dengan berita-berita tersebut. Dari penelitian, informasi hoaks sudah mencakup 60 persen dari konten media sosial di Indonesia. Sehingga Penyelenggara pemilu harus mentaktisi hal ini dengan cepat.

- Ancaman Generasi Apolitik Pada Pemilih Pemula Dalam Pilkada Di Masa Kenormalan Baru

Dalam pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu disebut dengan Pemilih Pemula. Pemilih Pemula yang berumur 17-30 Tahun, ini terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA yang akan menggunakan hak pilihnya. Sebagai kalangan yang kritis, aktif dan inspiratif, mahasiswa seharusnya dapat menjadi pendorong semangat dalam pilkada 2020 mendatang. Kesempatan untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam pilkada 2020 tentulah kewajiban yang harus dijalani bagi

pemuda-pemuda Indonesia. Dalam lingkup kecil seperti di institusi pendidikan, masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih tidak peduli dan cenderung apatis dalam mengikuti pesta demokrasi. Dari banyaknya jumlah mahasiswa yang ada, masih banyak yang memilih untuk golput (golongan putih) karena belum kenal calon-calon pemimpinnya atau memang apatis dengan pilihan mereka.

Ironisnya, generasi muda saat ini justru dianggap sebagai kaum yang apolitik. Politik dianggap sebagai suatu momok yang kotor dan penuh kebohongan. Tokoh-tokoh politik yang cenderung itu-itu saja menguatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk terjun ke dunia politik masih cenderung minim. Apalagi belakangan, tingginya angka golput di beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) semakin mempertegas bahwa pemilih, khususnya pemilih pemula, kini semakin apatis terhadap politik. Saat ini kita mengenal istilah pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan yakni 456.256 Orang. Tantangan yang kemudian dihadapi oleh penyelenggara pemilu rentangnya kelompok pemilih pemula yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jeune & Raccord Communication merilis survei yang dilakukan secara nasional menunjukkan milenial yang tak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019

diprediksi mencapai angka di atas 40 persen. Hal ini diperparah dengan data dari survei CSIS tahun 2017 tentang orientasi sosial, ekonomi, dan politik milenial mengungkapkan bahwa hanya 2,3 persen responden yang mengaku tertarik membahas isu sosial-politik. Dan disaat yang sama, 54,3 persen milenial mengaku setiap hari membaca media online untuk mendapatkan sumber informasi. Sehingga potensi golput pada generasi muda atau pemilih pemula.

Kalau dibedakan jenisnya, Andrinof (Dosen Politik FISIP UI) menjelaskan bahwa golput terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golput berdasarkan ideology dan yang kedua ialah berdasarkan administratif. Golput karena ideologi dilandasi oleh sebuah keyakinan, berdasarkan penilaian yang dilakukan secara sadar dan kemudian memutuskan untuk tidak memilih karena tidak ada pilihan yang menurutnya layak untuk dapat dipilih. Sedangkan golput secara administratif disebabkan oleh sistem penyelenggaraan yang salah dan mengecewakan pemilih. Pemilih tidak memilih karena terhalang oleh kekurangan-kekurangan dan fasilitas yang diberikan oleh bagian yang menangani masalah administratif. Kedua faktor penyebab golput ini harus kemudian diretas sedini mungkin untuk benar-benar mampu

memaksimalkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan.

- Pendidikan Politik dan Hubungannya Dengan Generasi Apolitis

Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik (1999:117) mengemukakan bahwa pendidikan politik dan sosialisasipolitik memiliki kesamaan dalam istilah. Dalam bahasa Inggris kedua istilah ini memang sering disamakan. Istilah political socialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah politicalsocialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, di dalam pendidikan politik terjadi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih

melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55). Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

- a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum
- b) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
- c) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal. Menurut Surono sebagaimana dikutip
- d) Media sosial

Dari Beberapa saluran untuk menyalurkan pendidikan politik penulis melihat bahwa media yang paling relevan digunakan adalah media sosial. Sebab intensitas baca dan pencarian informasi dimasyarakat telah banyak bergeser ke media sosial. Generasi Muda misalnya data dari survei CSIS tahun 2017 tentang orientasi sosial, ekonomi, dan politik milenial mengungkapkan bahwa hanya 2,3 persen responden yang mengaku tertarik membahas isu sosial-politik. Dan disaat yang sama. 54,3 persen milenial mengaku setiap hari membaca media online untuk mendapatkan sumber informasi. Sehingga pendidikan melalui platform media sosial adalah hal yang harus dilaksanakan secara masif.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Termasuk penelitian normatif dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma hukum terkait dengan Pilkada. Penelitian ini juga akan menganalisis norma, konsep ataupun teori secara sistematis, juga akan mengaitkan hubungan antara ketentuan-ketentuan tersebut (Marzuki, 2010). Tulisan ini hadir menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disertai dengan preskriptif terkait tindakan ideal yang seharusnya dilakukan. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan peluang peningkatan partisipasi pemilih pemula melalui pendidikan politik. Solusinya penyelenggara pemilu menyalurkan sosialisasi pendidikan politik melalui platform milenial dan daring sebagai sarana solusi ideal untuk menggaet suara pemilih pemula..

3. Perspektif Teori

3.1 Konsep Demokrasi dan Kehadiran Demokrasi di Indonesia

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakkan negara, karena kebijakkan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Beberapa model-model demokasi akan penulis paparkan dan jelaskan dipragraf berikut ini. Ada 5 model demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Penjelasan kelima model demokrasi tersebut sebagai berikut :

a) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undangundang dan

pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Banyak negara Afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bisa bertahan.

b) Demokrasi terpimpin yakni para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.

c) Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik

d) Demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

e) Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat d antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Kehadiran konsep demokrasipun turut menjadi perhatian bangsa Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan.

Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari dekokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensiil. Kuatnya paham demokrasi pluralistik singkatnya dapat dilihat pada tahun 1945-1949 yang ditandai sistem multi partai telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintahan negara. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Tahun 1998 merupakan babak baru dalam dinamika sistem politik di Indonesia, pada tahun itu dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses politik di negara ini. Setelah hampir 32 tahun terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka era '98 melepaskan proses politik Indonesia dari jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang sangat dominatif. Tidak hanya itu terselenggaranya tiga kali pemilu yang relatif lancar yaitu pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 semakin memupuk panggung demokrasi di Indonesia. Bagi sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu adalah merupakan momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan politik.

3.2 Konsep Partisipasi Politik

Konsep Partisipasi Politik Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno,2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik. menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip

oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiardjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan

bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

3.3 Konsep Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Konsep Sosialisasi dan Pendidikan Politik Sosialisasi memiliki peranan penting dalam mendorong keterlibatan kaum muda dalam politik (Ahmeed 2014; Sarwoprasodjo 2009; Moeller 2013; Floss 2008). Kaum muda penting untuk dikaji karena jumlahnya yang cukup besar. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kepemudaan, yang digolongkan sebagai kaum muda atau pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Melihat jumlahnya yang cukup besar, maka partisipasi politik pada kaum muda perlu dijadikan pertimbangan. Berbagai media telah digunakan untuk melakukan sosialisasi politik pada kaum muda seperti keluarga, pendidikan, lembaga pemerintah, dan media massa (Sarwoprasodjo 2009; Schwarzer 2011; Lee Shah dan McLeod 2012). Di keluarga, sosialisasi politik yang dilakukan biasanya menggunakan metode pengajaran (Lee, Shah, dan McLeod 2012; Scharzer, 2011).

Lembaga pemerintah melakukan upaya sosialisasi politik melalui iklan layanan masyarakat dan penyuluhan

(Sarwoprasodjo, 2009). Meskipun demikian, partisipasi politik kaum muda cenderung rendah. Data memperlihatkan partisipasi politik kaum muda cenderung rendah yaitu hanya sebesar 49,8% yang memiliki partisipasi tinggi pada politik (Rumah pemilu 2014).

Sosialisasi politik diartikan oleh Marshall (dalam Owen 2008, 4) sebagai penyampaian pola melalui tindakan, hukum dan norma, serta budaya politik melalui sejumlah agen sosialisasi seperti keluarga, institusi pendidikan, teman sebaya (peer), media massa, institusi politik, kelompok organisasi, kelompok agama, dan militer. Definisi tersebut menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam sosialisasi politik dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan politik individu. Sehingga informasi mengenai pola pikir, tindakan, hukum, dan norma politik terhadap seorang individu sangat dipengaruhi oleh individu lain. Definisi yang dikemukakan oleh Marshall tersebut dapat membantu menganalisa permasalahan yang penulis teliti, karena definisi tersebut melibatkan agen sosialisasi politik sebagai salah satu elemen yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi politik. Sebab untuk melihat proses sosialisasi politik tidak cukup apabila hanya ditinjau dari sudut pandang psiko-sosial saja. Dalam hal ini, definisi yang dikemukakan oleh Almond dan Verba

(1963) tidak menjadikan unsur sosial masyarakat dalam menyampaikan nilai, norma, dan budaya politik sebagai elemen utama dalam sosialisasi politik. Ia lebih menegaskan bahwa budaya politik dibentuk dalam diri individu itu sendiri berdasarkan tingkah laku politiknya. Sehingga, definisi yang digunakan oleh Almond dan Verba tersebut kurang relevan digunakan untuk menganalisa kasus yang menjadi fokus tulisan ini. Namun, agen sosialisasi yang disebutkan dalam konsep tersebut belum menyebutkan media sosial sebagai agen sosialisasi. Mengingat saat ini konteks masyarakatnya lebih akrab dengan penggunaan teknologi, salah satunya media sosial. Jadi, tulisan mencoba melihat proses sosialisasi politik pada kaum muda berdasarkan konteks sosial masyarakat kaum muda, konten yang tersedia dalam media sosial dan pendekatan yang dilakukan melalui media sosial.

4. Hasil dan Pembahasan

Generasi muda atau pemilih pemula sebagai kelompok yang paling rentan ikut dalam arus gerakan apolitis harus kemudian ditaktisi secara cepat untuk dicarikan solusi. Data kemudian menunjukkan bagaimana generasi pemilih pemula tidak tertarik dan justru alergi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan politik. Pemilih pemula juga kemudian dalam mendapatkan

informasi menjadikan media sosial sebagai media utama dalam hal tersebut.

Tidak sehatnya dan tidak terkendalinya media sosial dan media daring hari ini sesuai data Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Direktur Informasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyebut konten-konten media sosial di Indonesia ternyata didominasi informasi bohong atau hoaks. Hal ini yang menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dengan berita-berita tersebut. Dari penelitian, informasi hoaks sudah mencakup 60 persen dari konten media sosial di Indonesia. Sehingga Penyelenggara pemilu harus mentaktisi hal ini dengan cepat.

Bentuk taktis dari penyelenggara pemilu yakni dengan memasifkan informasi terkait Pilkada yang akan dilaksanakan akan aman dan akan menjadi penentu bagi masa depan suatu daerah melalui platform media sosial dengan basis sasaran milenial. Hal ini dimaksudkan untuk menghalau dan menepis informasi-informasi palsu dan hoax jelang Pilkada yang semakin menurunkan minat dari masyarakat untuk ikut aktif dalam pemilihan. Output dari sosialisasi tersebut sebagai bentuk pendidikan politik adalah untuk mengubah tren data generasi muda atau pemilih

pemula yang memiliki minat yang sangat rendah dalam kegiatan pemilihan atau pesta demokrasi.

5. Simpulan

Salah satu indikator dari pesta demokrasi yang sukses adalah tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Upaya nyata dari hal tersebut kemudian melalui pemaksimalan dari sosialisasi ideal untuk pemilih pemula sesuai dengan tujuan akhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Sosialisasi yang ideal tersebut adalah memaksimal sosialisasi melalui platform media sosial untuk menggaet suara pemilih terkhusus suara pemilih pemula

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Moh Mahfud MD.(2012) *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, , Jakarta : Konstitusi Press

Jurnal

Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 3 (3), hlm. 301-311. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>

Hutapea, B. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 4 (1),hlm.1-20. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%204.1%20WATERMARK.pdf>

Irawan, B. (2007). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA. *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 5 (1), hlm. 54-64. <http://203.89.29.50/index.php/hdm/article/viewFile/312/364>

Istikhrah & Asrinaldi. (2019). PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT AD HOC. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6 (2) Hlm. : 314-328 <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328>

Jamaludin, T. (2019). Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1 (1), hlm. 29-48. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/3351/pdf>

Nihaya M, H. (2016). DEMOKRASI DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA. *Jurnal Sulesana*, 10 (2), hlm. 35-49. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2932-6317-1-SM.pdf>

Octafitria, Y. (2016) Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Pada Kaum Muda. *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*. 1 (1) hlm 13-34 <https://doi.org/10.21009/10.21009/ijsep.011.02>

Toda, H. (2015) PEMUDA : MEMILIH ATAUKAH GOLPUT DALAM PILKADA TAHUN 2015. *Jurnal Administrasi Publik*. 6 (1) hlm 50-64

Internet

Irfan. M. (2020, Juni) Pemilih Pemula pada Pilkada 9 Desember 2020 Berjumlah 456.256 Orang diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr01567361/Pemilih%20Pemula%20pada%20Pilkada%209%20Desember%202020%20Berjumlah%20456.256%20Orang>

Movanita.A. (2020, Maret) BIN: 60 Persen Konten Media Sosial adalah Informasi Hoaks diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/15/06475551/bin-60-persen-konten-media-sosial-adalah-informasi-hoaks>.

Prabowo.D. (2020, Juli). Hasil Dua Survei, Masyarakat Berharap Pilkada Serentak 2020 Ditunda diakses <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/09444091/hasil-dua-survei-masyarakat-berharap-pilkada-serentak-2020-ditunda?page=all>.

Yuliani. A. (Desember .2017) Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia Kategori Sorotan Media diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media

KAMPANYE DI TENGAH PANDEMI: DAPATKAH KITA BERDAMAI DENGAN VIRUS CORONA?

CAMPAIGN IN THE MIDDLE OF PANDEMY: CAN WE MAKE PEACE OF THE CORONA VIRUS?

Veronika Winda Inriani

Universitas Hasanuddin, Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Kota Makassar 90245

E-mail:
rowin2804@gmail.com

Abstract

The campaign is one of the events in the Pilkada stage which aims to gain support. After the announcement of the Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, the KPU gave permission to regional head candidates at the 2020 Simultaneous Election to hold a music concert in the context of a campaign in the midst of the Covid-19 Pandemic. This means that the campaign will run "side by side" with the Covid-19 outbreak. This of course will carry the risk of large-scale Covid-19 transmission. This paper will explain about the implementation of music concerts in the context of a campaign in the midst of a pandemic which is possible to be carried out while still implementing standard health protocols. This study uses a normative legal research method with an invitation-visit approach and a conceptual approach. The results showed that campaigns in the form of music concerts could be carried out under strict health protocols.

Keywords: Campaign, Pilkada, Covid-19, Health Protocol

Abstrak

Kampanye merupakan salah satu ajang dalam tahapan Pilkada yang bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan. Pasca diumumkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, KPU memberikan izin kepada para calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 untuk menggelar konser musik dalam rangka kampanye di tengah Pandemi Covid-19. Artinya, kampanye akan berjalan “berdampingan” dengan wabah Covid-19. Hal ini tentu akan membawa resiko penularan Covid-19 secara besar-besaran. Tulisan ini akan menjelaskan terkait pelaksanaan konser musik dalam rangka kampanye di tengah pandemi yang memungkinkan untuk dilaksanakan dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye berupa konser musik mungkin dapat dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat.

Kata Kunci: Kampanye, Pilkada, Covid-19, Protokol Kesehatan

1. Pendahuluan

Sejak Desember 2019 lalu, dunia digemparkan dengan munculnya wabah virus yang mematikan berasal dari Wuhan, China. Virus ini bermutasi dan menyebar dengan cepat dan telah menjadi perhatian dunia internasional. Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia dengan tidak memandang negara, status sosial dan kondisi fisik. Indonesia sendiri pertama kali mengkonfirmasi kasus *Corona virus/Covid-19* pada awal bulan maret lalu. Upaya penanganan pun telah dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus ini dengan menetapkan status wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Virus Corona Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah.

Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19 menjadi persoalan tersendiri yang membutuhkan ruang khusus. Hal ini dikarenakan akan banyak pandangan dari berbagai lapisan masyarakat yang bersepakat dengan tetap melakukan

pemilihan umum atau juga yang tidak bersepakat. Mengingat banyak yang beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi menjadi hal yang lebih penting saat ini dibandingkan dengan acara pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Namun, di sisi lain perlu dipahami bersama bahwa Pilkada 2020 yang akan diadakan di bulan desember mendatang juga merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan.

Berbicara mengenai pemilihan umum, maka sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat pasti mempersiapkan ‘pertandingan politik’ mengingat pasangan calon biasanya lebih dari satu. Masing-masing kandidat pasti berlomba untuk memenangkan pemilihan. Mereka berusaha untuk menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka. Salah satu caranya adalah dengan melakukan program kampanye.

Pasca diumumkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19) selanjutnya disebut PKPU 10/2020, KPU memberikan izin kepada para calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 untuk menggelar

kampanye. Adapun ketentuan terkait kegiatan yang boleh dilaksanakan sebagai program kampanye diatur dalam Pasal 63 PKPU ini. Ada 7 (tujuh) kegiatan yang diperbolehkan dan salah satunya yaitu kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik.

Namun, diketahui bahwa kegiatan berupa konser musik dapat mengakibatkan orang banyak berkumpul sehingga hal ini tentu akan berimplikasi pada resiko penyebaran covid-19 secara besar-besaran. Dan dikhawatirkan akan menjadi *cluster* baru penyebaran virus. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memberi solusi melalui penelitian ini dengan mengangkat judul “**Kampanye Di Tengah Pandemi: Dapatkah Kita Berdamai Dengan Virus Corona?**”.

2. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada tinjauan kepustakaan karena menggunakan bahan sekunder sebagai bahan utamanya yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal atau hasil penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan objek kajian.

3. Perspektif Teori

1.1. Pandemi Covid-19

Berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar luas ke seluruh dunia tanpa memandang ras, suku maupun agama. Karena Covid-19 adalah penyakit baru, banyak aspek terkait bagaimana proses penyebarannya sedang diteliti. Penyakit ini menyebar selama terjadi adanya kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru, ketika di hirup oleh orang-orang dalam kontak dekat (1 – 2 meter, 3 – 6 kaki).

Virus ini paling menular selama tiga hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga dua hari sebelum gejala muncul (penularan secara asimtomatik) dan pada tahap selanjutnya dari penyakit. Beberapa orang telah terinfeksi dan pulih tanpa menunjukkan gejala, tetapi ketidakpastian tetap dalam hal penularan tanpa gejala.

1.2. Pengertian Pilkada

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau seringkali disebut Pilkada atau Pilukada adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik yang mana dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya.

Dalam Pasal 1 PKPU 10/2020 menjelaskan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

1.3. Dasar Hukum Pilkada

UUD NRI 1945 merupakan aturan tertinggi dalam konstitusi negara kita. Hal ini mengakibatkan peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh saling bertentangan dengan materi dalam UUD NRI 1945. Termasuk pula peraturan yang

mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah harus sesuai dengan amanat dari konstitusi. Adapun yang menjadi dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah: (1) UUD NRI 1945; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang; dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (Covid-19).

1.4. Kampanye Sebagai Suatu Tahapan Penting Pilkada

Presiden Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Peraturan ini otomatis menjadi payung hukum pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Beberapa tahapan yang sempat tertunda akan dapat kembali dilaksanakan dengan peraturan turunan, yakni Peraturan KPU. Artinya, Pilkada akan tetap berjalan dimasa sekarang, berdampingan dengan Pandemi Covid-19.

Mengenai mekanisme kegiatan kampanye sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 62 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa ada 7 (tujuh) kegiatan kampanye yang dapat dilaksanakan yaitu dalam bentuk: (1) rapat umum; (2) kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; (3) kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; (4) perlombaan; (5) kegiatan sosial berupa bazaar dan/atau donor darah; (6) peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau (7) Melalui media sosial. Dari poin 1 sampai 6 mengandung pelibatan massa atau tim kampanye pasangan calon yang tidak dalam jumlah sedikit. Kampanye dari poin 1-6 tidak bisa dianggap “aman” ditengah Pandemi Covid-19. Selalu ada bayang-bayang penyebaran virus dalam rangkaian kampanye Pilkada Tahun 2020.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah, sampai sekarang total kasus sudah sebanyak 295 ribu kasus. Di Makassar sendiri sampai hari ini (2/10/2020) total kasus positif Covid-19 sudah mencapai 15 ribu kasus dengan pasien sembuh sebanyak 12 ribu orang dan yang meninggal sebanyak 420 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Indonesia masih belum bisa untuk mengambil keputusan pembukaan kembali tahapan Pilkada 15 Juni 2020 yang tertunda kemarin. Karena hal ini tentu akan berpengaruh pada penyebaran virus corona di daerah penyelenggara pilkada, terutama di tahapan kampanye.

Mau tidak mau, suka tidak suka merupakan konsekuensi mengingat kampanye adalah bagian terpenting bagi calon untuk mencapai tujuannya di Pilkada, yakni memperoleh kemenangan. Menurut Rogers dan Storey dalam Venus (2004) kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan hasil atau pengaruh tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Kurniawan (2009: 309) juga menyebutkan bahwa kampanye dapat dilihat sebagai aktivitas pengumpulan massa dengan berbagai cara yang diperbolehkan panitia penyelenggara pemilihan umum. Dari kedua definisi

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kampanye telah pasti melibatkan massa dalam jumlah yang banyak.

Tentunya KPU, Bawaslu, dan DKPP telah mengetahui betul arti penting sebuah kampanye bagi pasangan calon Gubernur, Bupati, atau Walikota. KPU sebagai pelaksana perhelatan Pilkada tentu harus mengatur secara detail teknis kampanye dalam PKPU.

Stromer-Galley (2020) mengatakan bahwa ditengah Pandemi Covid-19, kampanye tatap muka konvensional sangat terbatas. Galley percaya kampanye akan sangat bergantung pada pengalaman digital itu, dengan fokus pada tiga bidang yaitu media sosial, aplikasi seluler khusus kampanye, dan iklan berbayar di media sosial. Akan tetapi hal tersebut jelas berlatar belakang Amerika Serikat, dimana sejak 1996 Galley telah menulis aktivitas kampanye secara digital. Meskipun potensi *hoax* dan *black campaign* masih ada, namun perjalanan kampanye internet warga Amerika Serikat dapat dikatakan lebih matang. Dapatkah hal ini juga kita bayangkan untuk diterapkan dalam kampanye pilkada serentak saat ini? Tentu saja akan rawan terjadi penolakan dan konflik karena ‘kepentingan’ tatap muka pasangan calon akan terhalangi dengan prosesi kampanye digital ini.

Spinelli (2020) memberikan gambaran bagaimana pemilu legislatif Republik Korea dapat berlangsung di tengah Pandemi Covid-19. Ia mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (NEC) Republik Korea Selatan mendorong pemungutan suara melalui pos dan mengurangi resiko pemungutan suara secara langsung. Dan cara ini dapat dikatakan berhasil karena salah satu tanda kunci keberhasilan pemilihan umum adalah partisipasi pemilih. Disana, partisipasi pemilih mencapai 66% di masa pandemi saat itu. Pengamanan ketat dan tindakan pencegahan yang diadopsi dan diterapkan secara ketat oleh NEC telah meyakinkan pemilih. Akan tetapi, keberhasilan pemilihan umum legislatif Republik Korea kemarin tidak begitu saja lepas dari masalah. Kampanye pemilu saat itu terbatas sehingga berpengaruh pada semua partai politik. Selain itu, terjadi pembatalan operasi pemungutan suara diluar negeri di beberapa negara, yang artinya sekitar setengah dari 172.000 warga negara di luar negeri tidak dapat memilih.

Terlepas dari hal itu, Republik Korea telah melaksanakan Pemilu dan dinyatakan berhasil. Lantas, apa pelajaran bagi negara-negara lain yang akan menghadapi pemilihan dalam beberapa bulan mendatang khususnya Indonesia? Salah satunya adalah bahwa kondisi yang terlihat di Korea Selatan akan sulit untuk ditiru.

Jikalau pun ingin tetap terlaksana dan berhasil, ada beberapa kondisi yang harus dimatangkan seperti Republik Korea adalah yang pertama yaitu memiliki kerangka Pemilu yang solid. Ketentuan hukum dan prosedur untuk memfasilitasi partisipasi pemilih dan prosedur pemungutan suara yang tidak hadir dan tindak lanjut dapat dengan tepat dan cepat diperluas untuk mengatasi beberapa tantangan luar biasa yang ditimbulkan oleh pandemi. Kondisi kedua adalah memiliki sarana dan sumber daya yang cukup. Kondisi ketiga adalah memiliki lingkungan politik yang kondusif, dimana aktor-aktor politik yang bersaing menerima batasan yang dikenakan pada kampanye mereka.

Nah, kondisi ketiga inilah yang kembali menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mungkinkah pasangan calon dapat menerima ide Amerika Serikat atau contoh sukses Korea Selatan yang menghentikan kampanye? Jika tidak bisa, setidaknya mengurangi durasi kampanye atau mengganti *platform* kampanye (berbasis digital) mereka. Nurhasim (2020) menjawab persoalan ini dengan pendapat yang tepat: “*Kampanye model lama lebih mengedepankan politik transaksional di satu sisi dan politik imbalan di sisi yang lain. Cara transaksional dalam kampanye ini mulai mewabah sejak Pemilu 2004, dan diteruskan hingga saat ini. Akibatnya,*

calon kepala daerah dihantui keraguan pilihan berkampanye, apakah cara digital baik melalui media poster atau media lainnya seperti teleconference di zoom dapat menggantikan pola hubungan kampanye “NPWP (nomor piro wani piro)””

Kampanye dengan konsep *new platform campaign* yakni menggunakan perangkat digital, tidak akan tercapai jika kita berharap banyak dari pasangan calon menggunakan kesadarannya. Kebiasaan politik yang sudah berjalan enam belas tahun belakangan ini tidak akan berubah dalam kurun waktu beberapa bulan saja hanya demi moralitas menghindari pandemi. Lalu, pertanyaannya sampai kapan benang kusut ini dapat diurai? Jawabannya adalah pada PKPU sebagai perangkat hukum dan KPU Provinsi dan Kota/Kabupaten sebagai pelaksana prosedur.

Berhubung tahapan kampanye dan pencoblosan adalah hal vital dalam suksesnya pelaksanaan Pilkada maka KPU juga tidak bisa membiarkan tahapan kampanye menjadi *cluster* baru penyebaran Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Dua aspek yang dapat menjadi pertimbangan KPU mengenai kampanye di masa Pandemi Covid-19 ini. Aspek pertama yang dapat dilakukan adalah pembatasan fisik atau *physical distancing*. Jika kapasitas

dikurangi dari 800 menjadi 400 orang dengan menambah jumlah TPS, memperluas area TPS, dan diperbanyaknya bilik pencoblosan serta rangkaian pencegahan penyebaran virus lainnya dapat menjadi *concern* bagi KPU, mengapa tidak pada kampanye?

Pada proses kampanye di ruang terbuka seperti pagelaran budaya atau konser musik, dapat dibatasi jumlah peserta yang hadir menjadi 80-100 orang per titik misalnya, dengan tidak dilakukan seperti berdiri menonton konser secara konvensional melainkan dengan menyiapkan kursi dan ada pembatas di setiap sisinya. Adapun sisa peserta yang tidak dapat masuk akan disiarkan dan dapat menonton langsung melalui stasiun TV lokal atau kanal media sosial resmi KPU seperti Facebook, Instagram, Youtube. Tentunya kebijakan ini pun harus berlaku untuk semua calon, partai, dan tim sukses pasangan calon.

Aspek kedua adalah pengharusan distribusi atribut alat kesehatan seperti *hand sanitizer*, masker, sarung tangan plastik yang menjadi tanggungjawab pasangan calon pada kampanye tatap muka atau pertemuan terbuka. Hal ini secara tidak langsung akan memaksa calon Pilkada untuk bertanggungjawab terkait dengan keselamatan dan kesehatan simpatisannya atau calon pemilihnya. Jika pasangan calon tidak memiliki *budget* yang memadai untuk

penyediaan alat kesehatan, secara natural ia akan mengikuti prosedur pembatasan massa peserta kampanye tatap muka (karena secara natural tidak mudah menyiapkan alat kesehatan yang tidak murah kepada konstituen atau calon pemilih).

B. Penggunaan Protokol Kesehatan yang Ketat dan Kesadaran Peserta

Agar terjadi pelaksanaan kampanye yang berjalan efektif dan sesuai dengan aturan maka diperlukan komitmen yang kuat, baik dari pasangan calon, partai, tim sukses pasangan calon, dan masyarakat yang sebagai peserta kampanye.

Selain itu, Bawaslu RI hingga Kota/Kabupaten juga memiliki peran penting dalam penegakan peraturan KPU yang memuat standar protokol kesehatan Pencegahan Covid-19 terutama berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan kampanye hingga pencoblosan yang melibatkan banyak orang (massa). DKPP juga menjadi pengawas jika elemen KPU dan Bawaslu melakukan kesalahan dengan membiarkan tahapan kampanye hingga pencoblosan berjalan atau dijalankan peserta tidak sesuai peraturan KPU yang memuat protokol kesehatan Pencegahan Covid-19 di dalamnya.

Peserta yang dalam hal ini adalah pasangan calon, partai pendukung, dan tim sukses, juga memerlukan kesadaran untuk

taat pada Peraturan KPU. Jika aktor-aktor politik tersebut telah memiliki komitmen politik untuk melakukan kampanye dengan mematuhi standar protokol kesehatan maka dihari pencoblosan nanti tidak akan sepi dengan pemilih yang masuk rumah sakit bahkan meninggal dunia karena pandemi Covid-19 ini.

5. Simpulan

Kampanye adalah bagian terpenting bagi pasangan calon Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk mencapai tujuannya di Pilkada yakni memperoleh kemenangan. Namun, jika melihat keadaan sekarang yang masih dalam status Pandemi Covid-19 maka perlu diperhatikan dua aspek dalam pelaksanaannya. Aspek pertama yang dapat dilakukan adalah pembatasan fisik atau *physical distancing* dengan membatasi jumlah peserta yang hadir menjadi 80-100 orang ketika akan dilakukan kampanye yang bersifat *outdoor* atau tatap muka seperti konser musik ataupun pagelaran budaya. Dan selebihnya dapat menyiarkan proses kampanye melalui stasiun TV lokal atau kanal media sosial resmi KPU seperti Facebook, Instagram, Youtube. Dan aspek kedua adalah pengharusan distribusi atribut alat kesehatan seperti *hand sanitizer*, masker, dan sarung tangan plastik oleh pasangan calon yang sedang melakukan program kampanye. Tujuannya

adalah memaksa calon Pilkada bertanggungjawab terkait dengan keselamatan dan kesehatan simpatisannya.

Selain itu, agar pelaksanaan kampanye berjalan efektif dan sesuai dengan aturan maka diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak baik dari calon maupun masyarakat. Serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan DKPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. *Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan*. Diakses dari <https://pshk.or.id/publikasi/catatan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terhadap-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2020-tentang-stabilitas-sistem-keuangan-untuk-penanganan-pandemi-corona-vir/>.
- Antar, Venus. (2004). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bernie, Moammad. *Konser Musik Untuk Kampanye Pilkada: Menjemput Petaka Kasus Corona*. Diakses dari <https://tirto.id/konser-musik-untuk-kampanye-pilkada-menjemput-petaka-kasus-corona-f4HT>.
- Berwick, Donald M. (2020). Choices for the “New Normal”, *Journal American Medical Association (JAMA Network)*.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. (2009). Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 12, Nomor 3, Maret 2009 (257-390).
- Nurhasim, Moch. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pilkada 2020*. Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020>.
- Nurhasim, Mochamad. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020*. Jakarta: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pusat Kajian Politik LIPI.
- Spinelli, Antonio. (2020). *Lessons from elections in the time of pandemic – Republic of Korea*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

**OPTIMALISASI PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU SECARA PROGRESIF
DALAM PELAKSANAAN PILKADA 2020 DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN
BARU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG
DEMOKRATIS**

***OPTIMIZING THE ROLE OF THE PROGRESSIVE OF THE BADAN PENGAWAS
PEMILU IN THE IMPLEMENTATION OF THE PILKADA'S 2020 IN THE
ADAPTATION PERIOD FOR NEW HABITS AS AN EFFORT TO REALIZE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH OF DEMOCRATIC***

Agung Syaputra

Asdar Nor

Nurul Zashkia

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar 90245

E-mail :

Agung121324@gmail.com,

asdarnor99@gmail.com

, nurulzashkiatasrim01@gmail.com

Abstract

Undang-Undang No. 10 of 2016 concerning PILKADA have instruct in Article 201 verse 6 that the 2020 Regional Head Election will be held in September 2020. However, the COVID-19 pandemic have been attacked which caused a public health emergency. As an effort to overcome this condition, the Government implemented a large-scale social restriction policy (PSBB). This encourages the Government through Government Regulation in Undang-Undang No. 2 of 2020 makes one of the policies, namely delaying the implementation of the PILKADA until December 2020 and giving the KPU an authority to change the PILKADA schedule if it is deemed impossible to carry out. Some time later, with economic considerations, the Government implemented the New Habits Adaptation policy. This led the KPU to agree to hold PILKADA in December during the New Habits Adaptation period. Nevertheless, the implementation of the PILKADA during the New Habits Adaptation period with all the applicable restrictions will certainly create many problems, especially in the field of law enforcement. Therefore, it is necessary to progressively optimize the role of the Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) as an institution that has the authority to prevent, supervise and take action against election violations and crimes in order to realize a PILKADA's democratic 2020.

Keywords : BAWASLU, New Habits Adaptation, Pandemic COVID-19, PILKADA, PSBB.

Abstrak

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengamanatkan dalam Pasal 201 ayat 6 bahwa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 diselenggarakan pada bulan September tahun 2020. Akan tetapi, serangan pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya kondisi darurat kesehatan masyarakat. Sebagai upaya penanggulangan kondisi tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini mendorong Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 membuat salah satu kebijakan, yaitu menunda pelaksanaan Pilkada sampai Desember Tahun 2020 dan memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengubah jadwal Pilkada jika dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Beberapa waktu kemudian dengan

pertimbangan ekonomi, Pemerintah memberlakukan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Hal ini membuat KPU sepakat untuk melaksanakan Pilkada di bulan Desember pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Kendati demikian, pelaksanaan Pilkada pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan segala pembatasan yang berlaku tentu akan menimbulkan banyak permasalahan khususnya di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu perlu untuk melakukan optimalisasi peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) secara progresif sebagai lembaga yang berwenang untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran dan kejahatan pemilu untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang demokratis.

Kata Kunci : Adaptasi Kebiasaan Baru, Bawaslu, Pandemi COVID-19, Pilkada, PSBB

1. Pendahuluan

Sudah lebih dari enam bulan dunia dilanda pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sejak virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut makin meluas, para pimpinan negara di berbagai belahan dunia yang dilanda wabah virus Corona ini kemudian sepakat untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial dengan melakukan *lockdown* sesuai anjuran *World Health Organization* (WHO). Di Indonesia, *lockdown* dimodifikasi menjadi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bagi negara-negara yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus Corona, mengingat ancaman Covid-19 ini masih ada dan sewaktu-waktu dapat menyerang lagi, WHO kemudian memberikan rekomendasi baru yang kemudian disebut sebagai *New Normal* atau adaptasi kebiasaan baru. Esensi dari kebijakan *New Normal* ini adalah diterapkannya protokol kesehatan yang ketat, yaitu memakai masker, menjaga

jarak fisik, dan sering mencuci tangan ketika masyarakat melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun sosial.

Pemerintah Indonesia tidak ketinggalan juga segera mengadopsi gagasan tersebut, Meskipun sebenarnya Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk menerapkan *New Normal* ini jika dilihat dari kurva Covid-19. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis Pemerintah, kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia masih terus menanjak dan belum sampai titik baliknya. Namun demikian karena berbagai pertimbangan seperti variasi penyebaran kurva Covid-19 yang berbeda-beda antar daerah dan juga perlunya segera memulihkan kembali aktivitas ekonomi untuk mencegah Indonesia terjerumus dalam jurang resesi, maka tidak ada pilihan, kebijakan *New Normal* atau juga kemudian disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru ini kemudian diterapkan.

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi

seluruh dunia saat ini. Di Indonesia, hal ini tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk diantaranya adalah demokrasi yang ada di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengamatkan dalam Pasal 201 ayat 6 bahwa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 diselenggarakan pada bulan September tahun 2020. Namun karena situasi pandemi ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 membuat salah satu kebijakan, yaitu menunda pelaksanaan Pilkada sampai Desember Tahun 2020 dan memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengubah jadwal Pilkada jika dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Beberapa waktu kemudian, KPU sepakat untuk melaksanakan Pilkada di bulan Desember pada masa adaptasi kebiasaan baru.

Banyak kalangan berpandangan pesimis dengan keadaan saat ini mengingat banyak yang beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting bila dibandingkan dengan acara pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali. Namun disisi lain perlu dipahami bersama bahwa Pilkada 2020 juga merupakan amanat penting dari Undang-undang yang harus dilaksanakan.

Penghentian tahapan dan penundaan pelaksanaan pilkada, serta hingar-bingar kebijakan penanganan Covid-19 khususnya terkait kebijakan penetapan anggaran dan kebijakan program seperti bantuan sosial dan lain-lain dengan berbagai paket kebijakan Covid-19, telah menciptakan ruang abu-abu (*space gray*) pada kegiatan pengawasan pemilihan terhadap aktivitas partai politik, kandidat politik sehingga menciptakan ketidakpastian hukum baik bagi aparatur penyelenggara juga para bakal calon kandidat dan petahana. Dampaknya adalah terjadi keraguan dan sikap skeptis penyelenggara khususnya Bawaslu sebagai institusi negara yang memang sesuai *original intent* pembentukannya diberi mandat untuk itu.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini akan berusaha menjelaskan secara progresif terkait peran bawaslu dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 di masa adaptasi kebiasaan baru dengan pembahasan mulai dari *original intent* pembentukan Bawaslu dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran hukum pemilu, desain pelaksanaan pilkada tahun 2020 di masa adaptasi kebiasaan baru, dan optimalisasi peran Bawaslu secara progresif dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa adaptasi kebiasaan baru.

2. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, yakni metode yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Jenis Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-undangan antara lain: UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Perppu No. 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) sebagai bahan yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan yang dikaji yaitu berasal dari penjelasan Undang-undang, buku-buku literatur, artikel, internet dan pendapat para ahli.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris Indonesia dan *black's Law Dictionary*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Bawaslu dan Pilkada serentak tahun 2020 yang pelaksanaannya di masa Pandemi. Terhadap data primer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer ini terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik pengambilan dan analisis data digunakan dengan dua metode pendekatan, yaitu :

- 1) *Conceptual Approach*. Pendekatan Konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep tentang Original Intent Pembentukan Bawaslu dan Perkembangan pelaksanaan pilkada serentak di masa adaptasi baru guna mengetahui tentang Bagaimana langkah optimalisasi peran Bawaslu secara progresif dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- 2) *Statute Approach*. Metode Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang Analisis Yuridis Normatif terhadap Original Intent Pembentukan Bawaslu dan Perkembangan pelaksanaan pilkada

serentak di masa adaptasi baru guna mengetahui tentang Bagaimana langkah optimalisasi peran Bawaslu secara progresif dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

3. Perspektif Teori

Human and environment changes (perubahan manusia dan lingkungan) sangat dipengaruhi oleh dua faktor intrinsik, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan itu sendiri. Pandemi Covid-19 adalah bagian mutlak dari *human and environment change*, yang selanjutnya secara kasuistik akan menjadi sebab timbulnya berbagai gejala sosial. Gejala sosial yang dihasilkan akan berakumulasi menjadi suatu perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut secara deontologis dapat dinilai dengan parameter ilmiah sebagai hal positif atau negatif. Covid-19 telah dinilai sebagai hal negatif dalam *human and environment change*, dikarenakan berdampak buruk bagi manusia di hampir seluruh sektor kehidupan. Sehingga memicu pemberlakuan legal adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya untuk mencegah semakin luasnya penyebaran Covid-19.

Fase mengadabtasikan kebiasaan baru akibat Covid-19, menjadi tantangan tersendiri bagi BAWASLU dalam mengawal pelaksanaan PILKADA 2020. BAWASLU sebagai *the first guardian of democracy* (Lapis pertama pengawal

demokrasi), haruslah tetap mampu mewujudkan hakikat dari PEMILU itu sendiri. PEMILU dimaknai sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dengan menjamin prinsip perwakilan, akuntabilitas dan legitimasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu hanya dapat memenuhi kedaulatan rakyat jika dilaksanakan secara demokrasi. Standar internasional Pemilu demokratis menetapkan minimal 8 (delapan) prinsip yang harus dikembangkan pada setiap kegiatan Pemilu, yakni:

- A. *Periodic Elections*, yakni pemilu harus dilaksanakan dengan interval regular sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
- B. *Genuine Elections*, yakni diadakan pada lingkungan sosial politik yang kondusif, dimana kebebasan asasi di junjung tinggi dan pluralism politik bias tumbuh.
- C. *Free Elections*, yakni pemilu yang bebas.
- D. *Fair Elections*, yakni pemilu yang mampu menjamin kontestasi berkeadilan dan menjunjung kesetaraan.
- E. *Universal Suffrage*, yakni harus mampu menjamin hak memilih dan

dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat sesuai undang-undang.

- F. *Equal Suffrage*, yakni setiap warga negara memiliki satu suara dan tiap suara ditakar dengan nilai yang sama, yakni satu orang, satu suara, satu nilai (*one man, one vote, one value*);
- G. *Voting by Secret Ballot*, yakni penyelenggaraan pemilu harus mampu menjamin kerahasiaan pilihan dari para pemilih.
- H. *Honest Counting and Reporting of Result* yakni, penyelenggara pemilu ketika menjalankan tugas perhitungan suara, tabulasi suara harus bertindak 3 secara professional, imparial, efisien dan akurat.

Prinsip-prinsip diatas ini harus diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan PEMILU. Hal inilah yang harus tetap dikawal secara ketat oleh BAWASLU karena sesuai dengan *original intent* dibuatkannya badan ini, meskipun berada dalam kondisi yang terbatas dan penuh tantangan.

Menimbang hal tersebut, maka dalam proses ber hukum pada fase perubahan tersebut haruslah disesuaikan dengan kondisi *de facto* yang terjadi. Hal pertama yang diperlukan dalam proses *de jure* adalah keseimbangan dalam masyarakat sebagaimana Teori Sibernetika atau *Grand Theory* milik Talcott Parsons mengajarkan

keseimbangan antara 4 sub-sistem yakni budaya, hukum, politik, dan ekonomi. Secara berturut-turut semakin ke arah budaya maka muatan nilai akan mendominasi, semakin ke arah ekonomi maka muatan power atau kekuatan akan mendominasi. *Law enforcement* (penegakan hukum) yang mengandung keseimbangan dalam Teori Sibernetika sangat memerlukan pengimplementasian Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dan hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Teori sistem hukum secara mutlak telah membagi 3 unsur hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sedangkan Hukum Progresif harus diberlakukan untuk mengubah pandangan dari manusia untuk hukum menjadi hukum untuk manusia. Sebagaimana perkataan Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa hukum diberi makna sebagai “institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya hukum mudah menyesuaikan keadaan manusia, sehingga dalam menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan pengoptimalan peran BAWASLU secara progresif dalam fase mengadaptasikan kebiasaan baru akibat Covid-19 dan dalam rangka pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 harus memperhatikan Teori Sibernetika,

Teori Sistem Hukum, dan Hukum Progresif.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Original Intent Pembentukan Badan Pengawas Pemilu dalam mencegah, mengawasi, dan Menindak Pelanggaran Hukum Pemilu.

Jika menilik kembali sejarah Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, dapat disimpulkan bahwa maksud pembentukan (*original intent*) lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncul gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDIP, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat

penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Hal ini semata-mata agar pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses pemilu baik tingkat nasional maupun lokal dapat diatasi secara efektif. Oleh karena itu, sesuai dengan *original intent*

pembentukan BAWASLU maka tidak heran bahwa setiap perubahan kebijakan baik legislasi maupun regulasi Pemilu, penguatan peran BAWASLU tak pernah luput hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, dan kewajiban BAWASLU menjadi sebagai berikut :

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu.
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.
 - c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.
 - c. Penetapan Peserta Pemilu.
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Penetapan hasil Pemilu.
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas

anggota Kepolisian Republik Indonesia.

7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:

- a. Putusan DKPP.
- b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
- c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
- e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- g. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- h. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

i. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.

j. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengamanatkan dalam Pasal 201 ayat 6 bahwa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 diselenggarakan pada bulan September tahun 2020. Akan tetapi, serangan pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya kondisi darurat kesehatan masyarakat. Sebagai upaya penanggulangan kondisi tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini mendorong Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 membuat salah satu kebijakan, yaitu menunda pelaksanaan Pilkada sampai Desember Tahun 2020 dan memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengubah jadwal Pilkada jika dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Beberapa waktu kemudian dengan pertimbangan ekonomi, Pemerintah memberlakukan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru. Hal ini membuat KPU sepakat untuk melaksanakan Pilkada di

bulan Desember pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Penyelenggaraan Pilkada di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru tentu jauh berbeda dengan Pilkada pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali norma-norma baru yang mengatur perintah, larangan, dan anjura baik bagi penyelenggara, pasangan calon (peserta pemilihan), para pemilih, dan seluruh pihak terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi virus Covid-19 sebagai implementasi dari tujuan bernegara yaitu melindungi segenab Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun norma-norma yang mengatur teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam

Corona Virus Disease (Covid-19) beserta seluruh perubahannya.

Pada Pasal 3 ayat 2 PKPU No. 6 Tahun 2020 mengamanatkan dengan lugas bahwa Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pada Pasal 5 PKPU tersebut mengatur prinsip penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di masa Adaptasi Kebiasaan Baru sebagai berikut :

- 1) Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- 2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Secara berkala dilakukan rapid test atau *Real Time Polymerase*

Chain Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19.

- c. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas.
- d. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
 - a) PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan
 - b) PPDP yang sedang melaksanakan Coklit.
 - c) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- e. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
- f. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius.
- g. Pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter.
- h. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- i. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang

- mengharuskan adanya kehadiran fisik.
- j. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh.
 - k. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama.
 - l. Penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan.
 - m. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19, dan
 - n. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.
- 3) Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
- 4) Penerapan protokol kesehatan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran Covid-19, yang meliputi:
- a. Kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya.
 - b. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP atau KPPS.
 - c. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik, dan
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
- 5) Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Adapun teknis-teknis penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan baru mulai dari kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, para pemilih, sampai pada seluruh pihak yang terkait diatur dalam PKPU tersebut.

C. Optimalisasi Peran Bawaslu Secara Progresif dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan segala pembatasan-pembatasan yang berlaku tentu menjadi tantangan bagi BAWASLU RI dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan fungsinya dalam mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran pemilu. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi peran BAWASLU RI secara progresif untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang demokratis.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi Virus Covid-19 menyebabkan banyak sekali perintah, larangan, dan anjuran khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana tertuang dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 beserta segala perubahannya. Dengan logika hukum, kita dapat menyimpulkan bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 sebagaimana yang diatur dalam PKPU

merupakan perbuatan pelanggaran pemilu, selama perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

Adapun pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu merupakan kewenangan BAWASLU RI. Sebenarnya, dengan Pasal 88A PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Keadaan Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mengatur legitimasi hukum kepada BAWASLU RI untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelaku pelanggaran hukum pelaksanaan Pilkada di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pasal tersebut berbunyi :

- 1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

- 2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- 3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendati demikian, menurut hemat penulis untuk melakukan optimalisasi peran BAWASLU RI dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, norma dalam Pasal 11 ayat 3 tidaklah cukup. Perlu dijelaskan secara konkrit teknis penindakan pelanggaran

pemilu di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru serta perlu optimalisasi secara progresif dalam hal pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu sesuai dengan original intent pembentuk BAWASLU RI.

Adapun rekomendasi-rekomendasi yang dapat Penulis berikan untuk melakukan optimalisasi peran BAWASLU RI untuk mewujudkan Pilkada Tahun 2020 yang demokratis adalah sebagai berikut :

1) Upaya Pencegahan

Dalam hal pencegahan, berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, BAWASLU RI bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu serta melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAWASLU RI harus melakukan sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, maupun pihak terkait baik secara langsung dalam ruangan di setiap daerah yang akan mengadakan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, maupun memanfaatkan media elektronik seperti membuat video edukasi, infographic, dan podcast yang dipublikasikan di *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, *Spotify* dan lain-lain.

Selain itu, upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran generasi muda melalui pendidikan pemilih maupun mengadakan pemilihan Duta BAWASLU RI di setiap daerah yang akan mengadakan Pilkada serentak. Para pemuda dan duta ini nantinya yang akan membantu BAWASLU RI untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan dan larangan-larangan dalam penyelenggaraan Pilkada di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru secara masif untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

2) Upaya Pengawasan

Terkait dengan tugas Pengawasan, UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa BAWASLU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan
- d. Mengawasi pelaksanaan Putusan dan Keputusan lembaga negara tentang pelaksanaan Pemilu termasuk pelaksanaan peraturan KPU.

Sesuai dengan tugas-tugas tersebut diatas dan sebagaimana yang ditegaskan

dalam Pasal 88A PKPU No. 13 Tahun 2020 maka BAWASLU berwenang untuk mengawasi pelaksanaan norma-norma yang mengatur penyelenggaraan Pilkada di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dengan prinsip pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi. Oleh karena itu, BAWASLU mulai dari tingkat Provinsi sampai Panwaslu Kelurahan/Desa harus bersinergi bersama Gugus Tugas, Petugas Keamanan, KPU dan semua pihak terkait untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada serta mengawasi pelaksanaan norma-norma baik perintah dan larangan penyelenggaraan Pilkada sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 beserta segala perubahannya tidak hanya bagi pemilih tetapi termasuk penyelenggara, peserta pemilihan, dan seluruh pihak terkait.

Dengan sinergitas beberapa elemen maka pengawasan pasti akan lebih optimal. Misalnya, Satuan Polisi Pamong Praja menemukan terdapat Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan tidak menerapkan protokol kesehatan maka Satuan Polisi Pamong Praja wajib melaporkan kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti dengan memberikan teguran

kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

3) Upaya Penindakan

Melalui sinergitas dalam satu koordinasi antara BAWASLU Provinsi sampai Panwaslu Kelurahan/Desa dengan Gugus Tugas, Petugas Keamanan, KPU dan semua pihak terkait dalam melakukan pengawasan maka BAWASLU RI akan semakin efektif dan optimal dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu baik Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 88A PKPU No. 13 Tahun 2020.

Selain melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan, sesuai dengan original intent pembentukannya, BAWASLU RI juga berwenang melakukan penindakan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak terkait yang melanggar norma-norma tentang penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Sebagai contoh : Apabila terdapat pasangan calon yang mengadakan kampanye akbar, kampanye rapat umum, konser musik, jalan santai dan lain sebagainya yang bertentangan dengan 88C ayat 1 PKPU No. 13 Tahun 2020 maka BAWASLU berwenang untuk melakukan

penindakan terhadap pelanggaran tersebut dengan memberikan peringatan tertulis, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran, sampai larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kendati demikian, berdasarkan hemat penulis untuk mewujudkan penindakan pelanggaran pemilu yang optimal, efektif, dan memberikan kepastian hukum maka harus dilakukan penguatan peran BAWASLU dengan menjadikan segala putusan BAWASLU tentang pelanggaran pemilu bersifat final dan mengikat yang dituangkan secara tegas dan lugas dalam Undang-Undang. Pada Pasal 462 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan". Klausul pada Pasal ini banyak ditafsirkan bahwa Putusan BAWASLU menjadi final dan mengikat, padahal jika dilakukan penafsiran hukum khususnya penafsiran grammatical maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal ini tidak menjadikan Putusan Bawaslu menjadi final dan mengikat karena frasa yang digunakan adalah "wajib menindaklanjuti" yang mana

artinya KPU hanya wajib menindaklanjuti Putusan BAWASLU. Keputusan KPU apakah mengikuti Putusan BAWASLU atau tidak masih menjadi hak KPU. Dalam artian, frasa "wajib menindaklanjuti" tidak mengharuskan KPU untuk mengikuti Putusan BAWASLU tetapi hanya sekedar wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Lagi pula, kendatipun KPU mengikuti Putusan BAWASLU dalam keputusannya, keputusan KPU tersebut masih dapat berubah jika diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga penulis menilai hal ini membuat penindakan pelanggaran pemilu menjadi tidak efektif dan tidak memberikan kepastian hukum.

Jika kita menilik kembali, yang menjadi original intent pembentuk BAWASLU RI dalam hal penindakan ialah untuk melakukan penindakan pelanggaran pemilu secara efektif mengikat sifat pelanggarannya yang periodisasi sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan pemanfaatan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar dalam Peraturan Perundang-undangan diatur secara tegas bahwa Putusan BAWASLU tentang pelanggaran pemilu bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada kemungkinan tafsir lain. Dengan terobosan progresif ini maka akan mewujudkan kepastian hukum sebab KPU akan wajib mengikuti Putusan Bawaslu dan Putusan Bawaslu tersebut

sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang demokratis maka perlu dilakukan optimalisasi peran BAWASLU secara progresif sebagaimana yang penulis paparkan diatas. Optimalisasi tersebut harus dilakukan melalui pengaturan dalam Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan maupun optimalisasi secara empiris peran BAWASLU dalam melakukan tugas dan kewenangannya di lapangan.

5. Kesimpulan

Jika menilik kembali sejarah Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, dapat disimpulkan bahwa maksud pembentuk (*original intent*) lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan BAWASLU diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan Pilkada di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru tentu jauh berbeda dengan Pilkada pada tahun-tahun

sebelumnya. Banyak sekali norma-norma baru yang mengatur perintah, larangan, dan anjuran baik bagi penyelenggara, pasangan calon (peserta pemilihan), para pemilih, dan seluruh pihak terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran pandemi virus Covid-19 sebagai implementasi dari tujuan bernegara yaitu melindungi segenab Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun norma-norma yang mengatur teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Covid-19 beserta seluruh perubahannya.

Optimalisasi peran BAWASLU yang dilakukan secara progresif dalam pelaksanaan PILKADA 2020 di masa adaptasi kebiasaan baru, haruslah dilakukan pada spektrum pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar dalam Peraturan Perundang-undangan diatur secara tegas

bahwa Putusan BAWASLU tentang pelanggaran pemilu bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada kemungkinan tafsir lain. Dengan terobosan progresif ini maka akan mewujudkan kepastian hukum sebab KPU akan wajib mengikuti Putusan BAWASLU dan Putusan BAWASLU tersebut sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Latipah Nasution. (2017). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*. 1 (9). Hlm. 31-41
- Meyliana, I.F. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3 (2). Hlm. 169-180.
- Munir, F. (2013). Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) No.4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) No.5 Tahun 2020 Tentang Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) No.6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Rahardjo Satjipto. (2009). Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rizki, S.C., Hilman, Y.A. (2020). Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah COVID-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah (Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora)*, 4 (2). Hlm. 148-160.
- Sandi, J.R.A., Suprayitno. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13 (1). Hlm. 2-3.

- Sarjan, Mulya, K.A.K, Chadijah, S. (2020). Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Hukum (Rechtsregel)*, 3 (1). Hlm. 61-74.
- Septiana, A. M. (2012). Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41 (4). Hlm. 21-33
- Swardhana, G. M. 2010. Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 39 (4). Hlm. 31-40
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Utomo, W.W.U. (2020). Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah*, 3 (1). Hlm. 32-41
- Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 : Modernisasi dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8 (2). Hlm. 190-195.

LOCK UP THE CANDIDATE'S FINANCES (LOCAF) : MONITORING ASET PASANGAN CALON DALAM RANGKA MENEKAN TENDENSI MONEY POLITIC PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ERA NEW NORMAL

LOCK UP THE CANDIDATE'S FINANCES (LOCAF): THE CANDIDATE'S MONITORING ASSET IN ORDER TO SUPPRESSING THE TENDENCY OF MONEY POLITICS TO REGIONAL HEAD ELECTION IN NEW NORMAL ERA

**Desi Fitriyani
Winda Sari**

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

E-mail:

dessfitriani@gmail.com
windasari.ipa.kh@gmail.com

Abstract

The implementation of regional head elections never been separated from money politics. Taking action on money politics is part of Election Supervisory Agency, constrained of proof and public awareness. It is necessary to emphasize the tendency of money politics starting from now. Expressiv verbis's definition and sanction of money politics have been regulated election rules. They haven't been able to be slaughtered through the existing rules. It's increasingly when the elections will be held simultaneously in the new normal era. It was emphasized by a member of the Election Supervisory Agency Ratna Dewi Pettalolo that the practice of money politics of regional head elections in this situation will increase. This paper uses to provide an analysis related to the increasing tendency of money politics in this situation, so that the role of Election Supervisory Agency is needed in decreasing money politics. This paper normative legal research methods accompanied by prescriptions that should be taken in order to prevent the tendency of money politics in this situation. The result of this study indicates the tendency of money politics in this election will increase. The solution, Election Supervisory Agency, as the representative of the election must implement lock-up the candidate's finances (Locaf) which is run as form of the candidate's monitoring assets. It can be seen the rationalization of the need for political money, so that it doesn't become money politics. So, it becomes a preventive step in suppressing the tendency of money politics.

Keywords: Election Supervisory Agency; lock-up the candidate's finances (Locaf); money politic; new normal; regional head elections.

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak lepas dari gemerlap *money politic*. Hakikatnya, penindakan *money politic* merupakan tugas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun terkendala pada beban pembuktian serta kesadaran masyarakat. Melihat fenomena tersebut, maka penekanan tendensi *money politic* perlu dilakukan sedari awal. Kendatipun, secara *expressiv verbis* definisi dan sanksi *money politic* telah diatur dalam regulasi pemilihan kepala daerah yang ada. Namun, belum mampu terbantai melalui aturan yang ada. Budaya itupun semakin membayangi saat pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilaksanakan di era new normal. Dipertegas oleh anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo bahwa praktek *money politic* pemilihan kepala daerah di era *new normal* akan semakin meningkat. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah memberikan analisis terkait tendensi *money politic* yang meningkat di era *new normal*, sehingga dibutuhkan peran bawaslu dalam menekan *money*

politic. Dengan demikian tulisan ini hadir menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disertai dengan preskriptif terkait tindakan ideal yang seharusnya dilakukan agar mencegah tendensi *money politic* di era *new normal*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tendensi *money politic* pada pemilihan kepala daerah di era *new normal* akan meningkat. Solusinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai representatif penyelenggara pemilu harus menerapkan *lock up the candidate's finances* (Locaf) yang dijalankan sebagai bentuk monitoring aset pasangan calon. Dengan demikian, dapat diketahui rasionalisasi kebutuhan uang politik agar tidak menjadi *money politic*. Inilah kemudian yang menjadi langkah preventif dalam menekan tendensi *money politic*.

Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); *lock up the candidate's finances* (Locaf); *money politic*; *new normal*; pemilihan kepala daerah.

1. Pendahuluan

Demokrasi hadir sebagai konsekuensi erat antara pemerintahan dengan sistem kekuasaan yang berjalan disuatu negara. Konsep demokrasi telah menjadi cerminan dalam rotasi sistem politik nasional yang bertalian dengan sistem pemerintahan daerah termasuk pemilihan kepala daerah, yang selanjutnya disebut Pilkada. Sebagai Negara dengan keberagaman budaya termasuk jumlah daerah, maka pelaksanaan dari sebuah Pilkada telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sehingga, Pilkada tidak lain merupakan manifestasi dari sebuah makna demokrasi. Dinamika Pilkada telah melintasi sejarah yang cukup panjang. Bermula dari Pilkada secara tidak langsung sampai berevolusi dengan sistem Pilkada secara langsung. Revolusi ini dilaksanakan semata-mata guna mengikis bahkan menghilangkan praktek *money politic* yang marak terjadi pada sistem Pilkada secara tidak langsung. Hal yang mendukung revolusi ini dapat terlihat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pasal 5

ayat (1) menyebutkan bahwa jumlah kursi anggota DPRD I (provinsi) ditetapkan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) jumlah kursi anggota DPRD I. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota menurut Pasal 6 ayat (1), jumlah kursi anggota DPRD II (kabupaten/- kota) ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima). Melihat pemilihan legislatif yang kendatipun memiliki banyak kursi, namun tetap mengundang terjadinya *money politic*. Tentunya praktik *money politic* akan lebih berpotensi terjadi pada Pilkada, dikarenakan perebutan kursi pasangan calon Pilkada yang lebih sempit. Potensi tersebut hadir akibat ketergantungan suara mayoritas parlemen dan adu rayu oleh para calon terhadap legislatif termasuk distorsi antara elit dengan masyarakat yang semakin terlihat. Pasalnya, jumlah pemilik suara hanya sedikit. Calon kepala daerahpun semakin memiliki peluang membeli suara.

Fakta menunjukkan bahwa dalam pilkada langsung pun *money politic* tetap berlangsung secara masif. Meskipun dengan ongkos yang semakin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Pada survei nasional LSI bekerjasama dengan *Australian National University* (ANU) mendata bahwa Desember 2018, 21,2% pemilih mengaku “sangat sering”, “cukup sering” atau “jarang” ditawari uang, lalu meningkat menjadi 29,5% di Februari 2019. kemudian, responden yang mengaku ditarget *money politic* kembali naik tajam hingga 33,1% pada survei paska-pemilu 2019. Praktik *money politic* terkhusus dalam Pilkada tidak lagi menjadi sebuah fenomena, namun telah merambat pada sebuah sistem kebiasaan. Mantan Menteri Dalam Negeri M. Ma’aruf mengatakan bahwa pengadaan Pilkada langsung harus dijadikan sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat (*civil democracy*). Artinya, mampu menjadi sarana pembentukan kesadaran kolektif rakyat tentang pentingnya memilih pemimpin yang tepat sesuai hati nurani. Namun, bangunan pemikiran tersebut runtuh akibat keberadaan praktek *money politic* yang tidak dapat terelakkan pada pelanggaran perusakan sistem, citra dan tatanan demokrasi.

Dampak yang ditimbulkan dari *money politic* ini tentu berimplikasi buruk hingga

jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, namun dapat merugikan negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek *money politic* ini. Seperti penjelasan sebelumnya, dampak *money politic* ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang.

Dewasa ini, kehadiran situasi tidak terduga yaitu *new normal* akibat pandemic Covid-19 semakin menguatkan hubungan antara *new normal* dan Pilkada. Tidak bisa dipungkiri, situasi *new normal* semakin membuka gerbang lancarnya praktik *money politic*. Bagaimana tidak, kondisi keuangan yang semakin menurun akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan omset dagangan serta dampak lain akibat pandemi semakin meyakinkan masyarakat untuk menerima uang atau dana untuk memilih pasangan calon.

Melihat dampak tersebut, tidak bisa dipungkiri berbagai *stakeholder* telah berupaya memberantas praktik *money*

politic di Indonesia. Namun, tantangan dan hambatan masih mendominasi upaya tersebut. Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan dalam pemberantasan tersebut antara lain:

1. Faktor perundang-undangan (Substansi hukum), meskipun Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah menghadirkan ketentuan terkait *money politic* namun, pada implementasi hal tersebut tidak dijabarkan secara rinci;
2. Faktor penegak hukum, kendala yang terjadi dari dulu hingga kini ialah para penegak hukum termasuk beberapa pihak terkait berperan sebagai penjemput bola dan bersikap pasif terhadap pengawasan praktik *money politic*;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, yaitu jaminan post-post pengaduan serta fasilitas lain yang masih minim dan berpusat di instansi tertentu;
4. Faktor masyarakat, adanya prinsip untung rugi semakin menguatkan masyarakat untuk memilih pemberian praktik *money politic* oleh pasangan calon Pilkada;
5. Faktor kebudayaan, budaya masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa praktik tersebut bukan merupakan

tindakan yang melanggar akuntabilitas dan hal wajar untuk dilakukan.

Tidak hanya itu, alasan sulitnya beban pembuktian terhadap kasus *money politic* menjadikan praktik ini semakin terkubur dan tidak di lirik dalam suatu Pilkada. Jika praktik *money politic* tidak segera diatasi terutama dalam situasi gencar *new normal* ini maka, akan semakin memunculkan masalah pelik akuntabilitas dan representasi demokrasi. Oleh karena itu, penulis menghadirkan sebuah langkah preventif untuk menjawab segala tantangan praktek *money politic* yang terjadi melalui mekanisme *Lock Up The Candidate's Finances (Locaf)* : Monitoring Aset Pasangan Calon Dalam Rangka Menekan Tendensi Money Politic Pemilihan Kepala Daerah Di Era *New Normal*. Dengan konsep ini, diharapkan akan mengunci keuangan pasangan calon untuk membuka praktik *money politic* sehingga, Pilkada dapat terkulturisasi dengan proses yang penuh akuntabilitas dan representasi demokrasi yang ideal.

1.1. Subbab

- Urgensi Pemilihan Kepala Daerah di Era *New Normal*

Secara konstitusional, dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, telah dikatakan secara tegas bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan

kota dipilih secara Demokratis”. Pada 9 Desember 2020, telah menjadi penetapan akan dilangsungkannya Pilkada secara serentak di Indonesia. Sebelumnya, Pilkada dijadwalkan akan digelar pada 23 September 2020 akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19, mengakibatkan pesta rakyat ini harus diundur. Pilkada secara serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness* (Akbar, 2016). Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Penetapan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi ini tentunya mendatangkan tantangan baru. Antara melindungi keselamatan rakyat untuk tidak terkena virus Covid-19 dengan penegakan demokrasi yang merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum. Faktanya, di beberapa negara yang juga mengalami situasi yang sama dengan Indonesia justru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, bahkan sesuai jadwal, seperti Jerman, Perancis, Korea Selatan. Ada pula negara yang menggeser jadwal yang seharusnya, namun tetap di tahun 2020, seperti Paraguay, Inggris, dan Kanada. Bahkan, terdapat negara yang menundanya hingga tahun depan, seperti Afrika Selatan, Austria, dan Polandia.

Keputusan yang diambil oleh negara-negara tersebut tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal. Dimana keselamatan rakyat dan pergantian pemimpin telah menimbulkan dilematis. Jika melihat grafik angka penyebaran Covid-19 di Indonesia secara keseluruhan, tentunya belum memberikan penurunan justru terjadi kenaikan kasus positif. Faktor tersebut tentunya akan menjadi pilihan sulit, karena keselamatan warga merupakan hukum tertinggi. Akan tetapi, jika pemilihan kepala daerah tetap tidak dilaksanakan dan menunggu turunnya angka penyebaran, tentu akan menimbulkan masalah baru yaitu ketidakpastian terkait pemimpin daerah masing-masing.

- Masalah *Money Politic* : Kebudayaan

Pada zaman orde baru, fenomena *money politic* jarang terdengar dikarenakan Pemilihan Umum (Pemilu) selalu dihiasi oleh penggunaan kekuasaan untuk memenangkan partai pemerintah. Sehingga Pemilu seolah hanya seremoni demokrasi belaka (Satria, 2019). Pemilu diselenggarakan, tetapi kampanye sangat dibatasi, banyak kandidat didiskualifikasi, dan berbagai peraturan diberlakukan tidak proporsional terhadap lawan-lawan politik pemerintah. Pasca Pemilu era orde baru yakni di era reformasi, Pemilu justru banyak dibumbui oleh fenomena *money politic*. Tidak jarang praktiknya dilakukan

secara masif di tengah-tengah masyarakat. Alhasil, *money politic* menjadi tontonan murahan yang merusak kualitas demokrasi. Dalam konteks ini, Pemilu kehilangan orientasi untuk menciptakan negara yang demokratis, adil dan sejahtera. Masalah *money politic* telah menjadi masalah yang mendarah daging sejak dulu hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan sebagai kebudayaan. *Money politic* ini bahkan telah menyentuh pada Pilkada. Tidak hanya di Indonesia, Amerika Amerika sebagai kampiun demokrasi juga masih kerap terjadi *money politic*.

Money politic merupakan upaya untuk memengaruhi orang lain (masyarakat) untuk memilihnya dengan menggunakan imbalan materi atau dapat dikatakan sebagai proses jual-beli suara pada proses politik baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. *Money politic* dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Pada hakikatnya *money politic* tidak seirama dan sejalan dengan 3 (tiga) tujuan penyelenggaraan pemilihan pemimpin dalam hal ini Pilkada (Satria, 2019). Pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, mewujudkan Pilkada yang adil dan berintegritas. Ketiga, mewujudkan Pilkada yang efektif dan efisien. Dengan demikian

diperlukan cara dan upaya agar *money politic* dapat diatasi agar demokrasi dapat diperkuat. Dalam praktiknya terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh peserta Pilkada. Pertama serangan fajar, dimana ketika peserta Pilkada menggunakan kekuatan modal dengan memberikan sesuatu kepada calon pemilih, dengan harapan akan dipilih. Kedua mobilisasi massa, yaitu penggalangan massa dengan pemberian sejumlah uang dengan harapan kampanye yang diadakan dihadiri oleh banyak masyarakat/calon pemilih

- Budaya Hukum dan Hubungannya dengan *Money Politic*

Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum adalah alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur struktur, substansi, dan budaya hukum (Purba, 2017). Adapun keterkaitan budaya hukum terhadap keberadaan *money politic* di Indonesia tergambar sebagai berikut:

- a. Pertama, substansi hukum adalah aturan, norma dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem tersebut. Pada hakikatnya, aturan yang menjadi kiblat praktik pemilihan umum termasuk keberadaan *money politic* telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan secara dinamis mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1999 tentang Pemilihan Umum hingga aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun, substansi hukum yang dimuat belum mampu mereduksi dan merealisasikan sanksi dan putusnya mata rantai *money politic*.

- b. Kedua, struktur hukum adalah yang merupakan institusional ke dalam lintas hukum seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta *integrated criminal justice system*.
- c. Ketiga, budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan hukum dengan lembaganya, baik positif maupun negatif. Poin ketiga ini, semakin menunjukkan bahwa perilaku manusia yang telah membudaya semakin melancarkan hadirnya praktik penerimaan dan arus *money politic* dengan alasan ketidakpatutan dan ketidaktahuan masyarakat itu sendiri.

- Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan pihak yang memiliki tugas untuk menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Selain tugas tersebut, Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan terjadinya sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu. Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu melalui kegiatan mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan melihat tugas Bawaslu tersebut maka jelas tindakan untuk pencegahan praktik *money politic* adalah tugas Bawaslu.

- Konsep *Lock Up The Candidate's Finance* (LOCAF)

Lock Up The Candidate's Finance (LOCAF) atau dalam bahasa Indonesia disebut penguncian aset pasangan calon

adalah sebuah konsep preventif dalam proses Pilkada terhadap pasangan calon berupa penghentian sementara pergerakan aset atau keuangan melalui presentase tertentu untuk menekan terjadinya *money politic*. Dalam realisasi konsep LOCAF dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, sebelum pencalonan, maka para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati harus menyetor anggaran kebutuhan uang politiknya yang dibutuhkan dan aktivitas keuangannya ke Bawaslu. Kedua, nantinya Bawaslu akan mengawasi aktifitas keuangan dengan rancangan dana yang dibutuhkan selama mengikuti pencalonan kepala daerah. Tahapan terakhir, Bawaslu mengukur rasionalitas antara uang politik atau dana yang dibutuhkan dengan aktivitas keuangan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Termasuk penelitian normatif dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma hukum terkait dengan Pilkada. Penelitian ini juga akan menganalisis norma, konsep ataupun teori secara sistematis, juga akan mengaitkan hubungan antara ketentuan-ketentuan tersebut (Marzuki, 2010).

3. Perspektif Teori

3.1. Konsep Demokrasi dan Kehadiran Demokrasi di Indonesia

Zaman Yunani Kuno merupakan tempat pertama kali istilah demokrasi berasal, yang kemudian diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern (Sumantok, 2016). Namun, arti dari istilah tersebut telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan hadir dan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain definisi tersebut, Amin Rais mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Adapun beberapa unsur demokrasi yang

dikemukakan oleh para Ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sargen, Lyman Tower (1987), unsur dari demokrasi yaitu rakyat dilibatkan dalam mengambil keputusan politik, kesetaraan hak antar manusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang di miliki oleh warga negara, sistem perwakilan dan system pemilihan ketentuan mayoritas.
2. Menurut Afan Gaffar (1999), yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan hak-hak dasar.
3. Menurut Merriam Budiardjo (1977), perlunya dibentuk lembaga-lembaga demoktasi untuk melaksanakan nilai-nilai demoktasi, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab, Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi politik, pers dan media massa, serta peradilan yang bebas.
4. Menurut Frans Magnis Suseno (1997), menyebutkan ada lima ciri hakikat negara demokrasi. Kelima gugus demokrasi tersebut adalah negara hukum, pemerintahan dibawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip manyoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi.

Kehadiran konsep demokrasipun turut menjadi perhatian bangsa Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari dekokrasi terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi presidensiil. Kuatnya paham

demokrasi pluralistik singkatnya dapat dilihat pada tahun 1945-1949 yang ditandai sistem multi partai telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintahan negara. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Tahun 1998 merupakan babak baru dalam dinamika sistem politik di Indonesia, pada tahun itu dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses politik di negara ini. Setelah hampir 32 tahun terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka era '98 melepaskan proses politik Indonesia dari jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang sangat dominatif. Tidak hanya itu terselenggaranya tiga kali pemilu yang relatif lancar yaitu pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 semakin memupuk panggung demokrasi di Indonesia. Bagi sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu adalah merupakan momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan politik.

3.2. Praktik *Money Politic*

M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015 : 28) menjelaskan bahwa politik uang yang

dalam bahasa Inggris disebut juga *money politic* adalah suatu tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan. Selain itu, Ahmad Khoiril Umam dalam bukunya berjudul *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, menjelaskan tentang bentuk-bentuk *money politic*, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Pada realitanya diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religious. Realita tersebut dikarenakan, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

a) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan Langsung (sembako politik), yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya dilakukan dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Contoh nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya.

Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan jariyah politis, yaitu seperti pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

4. Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi telah menjadi hal esensial sebagai perwujudan dari negara hukum yaitu bentuk implementasi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu juga menjadi salah satu alat untuk menciptakan pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pilkada

merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam Pilkada, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara.

Dalam rangka penegakan demokrasi tersebut sering kali ditemui banyak pelanggaran. Salah satunya adalah praktik *money politic*. Setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya *money politic*. Faktor pertama kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah ketika terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pakaian, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dengan kondisi kemiskinan, maka akan semakin memaksa dan menekan mereka untuk segera mendapatkan uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum.

Menurut mereka yang terpenting adalah mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor kedua rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak semua orang mengetahui apa itu politik, apa manfaatnya, bagaimana mekanismenya, bahkan diantara mereka banyak yang acuh terhadap politik. Tidak jarang diantara mereka tidak ikut pesta rakyat dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah karena menganggap bahwa hal tersebut tidak penting. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya *money politic*. Masyarakat yang acuh dengan pemilihan kepala daerah akan dengan mudah menerima pemberian dari para peserta Pilkada. *Money politic* pun dianggap tidak masalah bagi Mereka, karena mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman politik kepada masyarakat, misalnya dimulai dari pengadaan sosialisasi di sekolah-sekolah. Ketiga kebudayaan, saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk *money politic* dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan

karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilihan kepala daerah, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

Masalah *money politic* telah menjadi kebudayaan yang mengerikan pada pelaksanaan pesta demokrasi yaitu Pilkada. Terlebih pelaksanaannya yang akan dilakukan secara serentak di era *new normal*. Tentunya tendensi *money politic* akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, yang kemudian dijelaskan oleh Sri Mulayani (Menteri Keuangan) memperkirakan bahwa pengangguran di Indonesia akan meningkat sebanyak 3,78 juta orang akibat Covid-19. Tentu dengan kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia akan mengakibatkan mereka mudah menukar suranya dengan materi yang diberikan. Faktor tersebut kemudian menjadi koheren dengan faktor terjadinya *money poilitic* yaitu kemiskinan yang penulis telah jabarkan sebelumnya. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali oleh anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo bahwa praktek *money politic* pemilihan kepala daerah di era *new normal* akan

semakin meningkat. Prediksi tersebut tentu wajar, karena berdasarkan hasil penelitian Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte menyampaikan survei pra pemilu kepala daerah serentak tahun 2018 menunjukkan bahwa masyarakat cenderung tidak menolak *money politic*.

Peluang praktik *money politic* sendiri terbagi menjadi tiga kategori yaitu pada saat kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara. Praktik *money politic* merupakan bentuk pelanggaran yang larangannya telah jelas dimuat, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”. Akan tetapi, dalam praktiknya sulit ditegakkan karena terkendala pada saat melakukan pembuktian.

Dalam pesta demokrasi tidak terkecuali Pilkada, Bawaslu hadir sebagai garda terdepan untuk mencegah adanya pelanggaran pelaksanaan Pilkada dimana

money politic menjadi salah satunya. Kendatipun larangan dan ancamannya telah jelas akan tetapi masih saja ditemui kebuntuan untuk memberantasnya. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan langkah utama sebagai alat untuk mencegah agar para pasangan calon yang akan terjun di ajang Pilkada tidak melakukan praktik *money politic*. Adapun langkah inovatif yang penulis tawarkan adalah *Lock Up The Candidate's Finance* (LOCAF). Peran utama dalam penegakan LOCAF ini adalah Bawaslu yang nantinya akan melakukan monitoring aset pasangan calon. Dengan demikian, dapat diketahui rasionalisasi kebutuhan uang politik agar tidak menjadi *money politic*. Inilah kemudian yang menjadi langkah preventif dalam menekan tendensi *money politic*. Pilkada merupakan salah satu ajang untuk mewujudkan salah satu penjelmaan dan perwujudan dari negara hukum itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tendensi *money politic* pada pemilihan kepala daerah di era *new normal* akan meningkat. Solusinya Bawaslu sebagai representatif penyelenggara pemilu harus menerapkan LOCAF yang dijalankan sebagai bentuk monitoring aset pasangan calon. Dengan demikian, dapat diketahui rasionalisasi kebutuhan uang politik agar tidak menjadi *money politic*. Inilah kemudian yang menjadi langkah preventif dalam menekan tendensi *money politic*.

Adapun mekanisme kerja dari LOCAF dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Sebelum pencalonan, maka para calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati harus menyetor anggaran kebutuhan uang politiknya yang dibutuhkan dan aktivitas keuangannya ke Bawaslu;
2. Nantinya Bawaslu akan mengawasi aktifitas keuangan dengan rancangan dana yang dibutuhkan selama mengikuti pencalonan kepala daerah;
3. Bawaslu mengukur rasionalitas antara uang politik atau dana yang dibutuhkan dengan aktivitas keuangan;

5. Simpulan

Langkah untuk menyelamatkan demokrasi salah satunya adalah mewujudkan sistem Pilkada. Akan tetapi dalam praktik untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, sering kali ditemui pelanggaran-pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemui adalah *money politic*. Sejak dahulu hingga sekarang *money politic* selalu menghantui proses Pilkada. Padahal, regulasi dan sanksi secara *expressive verbis* telah termuat dalam Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bawaslu pun telah hadir sebagai alat untuk mengawasi agar tidak terjadi *money politic*. Namun, dalam menegakkan tugasnya tersebut Bawaslu kesulitan dalam hal pembuktian. Dengan demikian, untuk menanggulangi praktik *money politic* dibutuhkan langkah awal untuk mengadakan pencegahan. Terlebih pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 ini menunjukkan adanya potensi meningkatnya tendensi *money politic*. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Untuk menanggulangi tendensi *money politic* pada pemilihan kepala daerah yang akan datang, maka penulis menawarkan solusi yaitu *Lock Up The Candidate's Finances* (LOCAF) yang dijalankan sebagai bentuk monitoring aset pasangan calon. Dengan demikian, dapat diketahui rasionalisasi kebutuhan uang politik agar tidak menjadi *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Jurnal

Agustam. (2011). KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM SISTEM PERPOLITIKAN DI INDOENSIA. *Jurnal TAPIS*, 7 (12), hlm. 79-91. <https://core.ac.uk/download/pdf/276127601.pdf>

Akbar, I. (2016). Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2 (1), hlm. 95-110.

Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 3 (3), hlm. 301-311. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>

Asnawi. (2016). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA MASA KAMPANYE DI KABUPATEN SERANG. *Jurnal Mimbar Justitia*, 2 (2), hlm.765-784. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/30-73-1-SM.pdf

Fitriyah. (2013). FENOMENA POLITIK UANG DALAM PILKADA. *Jurnal Ilmu Politik*, 3 (1), hlm.1-10. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4824/4373>

Fitriani, L., Karyadi, L., & Chaniago, D. (2019). Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL*, 1 (1), hlm. 53-61. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/5-Article%20Text-22-2-10-20190913%20(2).pdf

Hoiru Nail, M. (2018).Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5 (2), hlm. 245-261. <http://dx.doi.org/10.35586/.v5i2.770>.

Hutapea, B. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 4 (1), hlm. 1-20. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%204.1%20WATERMARK.pdf>

Irawan, B. (2007). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA. *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 5 (1), hlm. 54-64. <http://203.89.29.50/index.php/hdm/article/viewFile/312/364>

Jamaludin, T. (2019). Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1 (1), hlm. 29-48. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/3351/pdf>

Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), Hlm. 55-74. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/413-1-1313-1-10-20190628%20(1).pdf

Nihaya M, H. (2016). DEMOKRASI DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA. *Jurnal Sulesana*, 10 (2), hlm. 35-49. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2932-6317-1-SM.pdf

Nugroho, H. (2012). DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1 (1), hlm. 1-15. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/23419-45934-2-PB%20(1).pdf

- Ode Suprianto, L., Arsyad, M., & A. Tawulo, M. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Neo Societal*, 2 (1), hlm. 1-10.
- Pasu Marganda Hadiarto Purba, I. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics*, 14 (2), hlm. 146-153.
- Putra, M. (2018). UPAYA PENANGGULANGAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA TAHAP PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI LAMPUNG. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 6 (4), hlm.12-13. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1357-4521-1-PB%20(1).pdf
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), hlm. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Sugiharto, I. (2016). REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERBASIS HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3 (1), hlm. 109-126 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1351/1042>.
- Sumantok, E. (2016). RELEVANSI PEMIKIRAN DEMOKRASI ABU'ALA AL MAUDUDI DENGAN MUHAMMAD NATSIR. *El-Afkar*, 5 (1), hlm. 86-96.

Skripsi

- Satrio Hutomo, D. (2018). *PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH (STUDI TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 2018-2023)*. (Skripsi). Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Tatuko Nadigo Putra A.T, M. (2018). Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Lampung. *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 6 (4).

Internet

- Abdulsalam, H. (2018, Juli). Apa yang Bikin Politis Doyan Gunakan Politik Uang di Pemilu?. Diakses dari <https://tirto.id/apa-yang-bikin-politikus-doyan-gunakan-politik-uang-di-pemilu-cNT5>.
- Rohmi Aida, N., Dwi Wedhaswary, I (ed). (2018, September). Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Bagaimana Situasi Terkini RS di Indonesia. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/05/135644665/kasus-covid-19-terus-bertambah-bagaimana-situasi-terkini-rs-di-indonesia?page=all>.
- Wijaya, D. (2018, Juli). Pilkada di Tengah Pandemi, Apa pentingnya Bagi Rakyat?. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/14144791/pilkada-di-tengah-pandemi-apa-pentingnya-bagi-rakyat?page=all>.

**EKSISTENSI SENTRA GAKKUMDU SEBAGAI PENEGAK HUKUM TINDAK
PIDANA PEMILU**

***THE EXISTENCE OF SENTRA GAKKUMDU AS THE ENFORCER OF THE LAW'S
CRIMINAL ELECTIONS***

**Alrhega Caesar Grestiano Kolang
Muhammad Dinul Akram**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar 90245
(Kampus Tamalanrea)

alrhegaherison@gmail.com
muh.dinulakram@gmail.com

Abstract

As the country which has begun building the democratic freedom project, then, in democratic governance, must be guarded by rule of law, integrity and professional law enforcement. As a result of joint law enforcement or the gakkumdu is a manifestation of the presence and control of democratic, open, and integrity elections. With multiple violations in elections whether administrative to criminal elections requires integration of the work of law enforcement officials in handling the electoral crime. In the case of materials and formiil law, the law of materials and formiil has a specific specificity given by election law. This research is aimed at revealing duties and functions rather than enacting integrated law enforcement or the management of the criminal actions of Indonesian election law. The study using normative juridical research methods through a legal approach and critically analyze the description review job patterns Gakkumdu.

Keywords : *Criminal Law, Election law enforcement. Election crime.*

Abstrak

Sebagai negara yang mulai membangun kebebasan berdemokrasi maka dalam setiap pelaksanaan demokratisasi haruslah dikawal dengan hukum serta penegak hukum yang berintegritas dan profesional. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu adalah manifestasi pengawalan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis, terbuka serta berintegritas. Dengan masifnya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu baik itu administratif hingga tindak pidana pemilu memerlukan integrasi kerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana pemilu. Sentra Gakkumdu yang berisi, Bawaslu RI, Polri, dan Kejaksaan RI juga dapat dikatakan sebagai penegak hukum pemilu dikarenakan ketentuan dalam hukum materiil dan formiil mempunyai kekhususan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tugas dan fungsi dari pada sentra penegakkan hukum terpadu atau Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana dalam hukum pemilu Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan Undang-Undang serta mengkaji secara kritis pola kerja Sentra Gakkumdu secara deskriptif analitis.

Kata Kunci : *Hukum Pidana, Penegak Hukum Pemilu, Tindak Pidana Pemilu*

1. Pendahuluan

Kedaulatan hanya ada melalui penggunaan hak pilih, sebagai gambaran kehendak rakyat, karenanya rakyat memiliki legitimasi yang kuat untuk memilih orang-orang yang dipercayakan, sehingga dapat menjalankan sebagian kewenangan rakyat, kata Montesquieu dalam *spirit of laws* (Montesquieu, 2007, hlm 28).

Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechtsstaat* dengan tegas menganut prinsip supremasi konstitusi dan kedaulatan rakyat, hal ini jelas terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” dan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Menurut Hans Kelsen prinsip negara yang demokratis memuat : (HM. Thalbah, 2009, hlm 418)

1. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas.
2. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut.
3. Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatatan.
4. Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan.

5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara.

6. Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang akan biasanya akan berbuah pada anarki.

Meskipun demokrasi meniscayakan disensus kehendak tetapi kehendak mayoritas tidaklah niscaya untuk dipaksakan kepada golongan minoritas. Dalam keadaan asali hukum, bahwa semua orang adalah sama kedudukannya di hadapan hukum maka minoritas mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingannya dalam sistem negara hukum demokrasi, semua itu terwujud pada Hak-hak Politik setiap warga negara. Hak politik warga negara adalah hak-hak yang diberikan tatanan hukum kepada warga negara. Hak Pilih adalah hak individu, untuk turut serta dalam prosedur pemilihan, dengan jalan memberikan suaranya. (Hans Kelsen, 2010, hlm 414)

Sejarah panjang Indonesia dalam dinamika berbangsa dan bernegara mencatatkan terdapat banyak sekali protes-protes terjadi akan hasil pemilu, bahkan berujung kepada kericuhan akibat tidak puas akan hasil dan kinerja dari

penyelenggara pemilu. Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilu tersebut. (Topo Santoso, dkk, 2006, hlm 4)

Demi menjaga kemurnian pesta demokrasi tanpa adanya paksaan-paksaan bagi pemilih serta praktik *buying voters* maka Undang-Undang pemilu telah beberapa kali mengalami pergantian. Pemilihan umum yang bertujuan mencari pemimpin yang berintegritas tinggi dan negarawan ini telah diaktulkan pada Undang-Undang pemilu dan pilkada yaitu ;

1. UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

2. UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
3. UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan pengejawantahan kritis dan analitis dari UU RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD, serta UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang diatas adalah turunan dari asas hukum pemilu Indonesia yang begitu fundamental yaitu asas *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil*. Untuk mewujudkan asas itu maka diperlukan adanya lembaga pengawal yang berintegritas tinggi dalam mengawal Pemilu. Lembaga-lembaga tersebut adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu, BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu, DKPP sebagai lembaga etik yang menjaga martabat dan independensi penyelenggara pemilu. Serta, POLRI Kejaksaan RI, dan Lembaga Yudisial.

Hukum pemilu Indonesia merupakan salah satu hukum pemilu yang rumit di

dunia. Para pemilih harus mencoblos lima surat suara sekaligus mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Presiden sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional. Rumitnya pelaksanaan Undang-undang *a quo* dikarenakan banyaknya rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu seperti administrasi kepemiluan yang detail, sanksi etik dari dewan kehormatan, dan tindak pidana pemilu baik kejahatan maupun pelanggaran.

Dalam hukum pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP adalah sumber hukum formil yang mengatur sistem peradilan pidana, pengaturan itu berupa perlindungan terhadap tersangka, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan eksekusi putusan hakim oleh penuntut umum. Hanya saja jika melihat Undang-Undang Pemilu, ketentuan hukum acaranya terdapat perbedaan dan kekhususan. Perbedaan ini terletak pada alur penanganan perkara, aparat penegak hukum, serta waktu yang harus ditempuh sejak adanya dugaan tindak pidana pemilu berupa laporan dan temuan.

Penelitian ini akan dibatasi pada aspek penjabaran konsep tindak pidana pemilu

dalam Undang-undang pemilu serta lembaga yang bernama Sentra Gakkumdu sebagai penegak hukum pemilu. Spesifikasi pembahasan di penelitian ini dimulai pada penjelasan terkait perbedaan tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang pemilu sebagai *Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis* dari KUHP serta analisis kewenangan pada sentra Gakkumdu yang berisi Bawaslu, POLRI, dan Kejaksaan RI beserta tupoksi utamanya dalam penegakkan tindak pidana pemilu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk keperluan akademis. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Serta sumber dan bahan hukum yang digunakan. (Peter Mahmud M, 2017, hlm 134).

Sumber-sumber dalam penelitian hukum ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-undang yang terkait dengan hukum kepemiluan, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, jurnal dan tulisan-tulisan ahli hukum. Analisis dari bahan hukum ini bertolak dari penalaran deduktif dan deskriptif serta memberikan penilaian dari tulisan pada akhir untuk diberikan preskripsi (Peter Mahmud M, 2017, hlm 251).

3. Perspektif Teori

3.1 Hukum Pidana Pemilu

Strafbarfeit atau tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya (Eddy Hiariej, 2016, hlm 124). Dalam konstruksi hukum pidana secara umum, tindak pidana pemilu dapat digolongkan dalam kategori hukum pidana khusus sebagai *Lex Specialis* dari KUHP.

Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam Undang-Undang Pidana, (Eddy Hiariej, 2016, hlm 24). Di dalamnya memuat ketentuan pidana materiil yang menyimpang dari KUHP khususnya terkait ancaman pidana. Sedangkan ketentuan formiil dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya sama dengan KUHP kecuali terkait alat bukti yang mengalami perluasan atau diatur menyimpang dari KUHP. (Eddy Hiariej, 2016, hlm 25).

Tindak pidana pemilu secara umum diatur dalam KUHP tetapi dalam perkembangannya diatur di undang-undang di luar kodifikasi. Menurut Topo Susanto tindak pidana pemilu tidak hanya diatur baru-baru ini saja, melainkan dalam setiap

pemilu di Indonesia sejak tahun 1955, Pemilu Orde Baru, hingga pemilu-Pemilu era reformasi juga sudah diatur. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun ada lima tindak pidana pemilu yang diatur di Pasal 148 sampai Pasal 152. Pasal-Pasal itu mengancam pidana perbuatan penyipuan, perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain dan menggagalkan pemungutan suara (Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, 2016, hlm 213).

Terkait dengan jenis-jenis Tindak Pidana pemilu haruslah berpedoman pada KUHP sebagai sumber hukum pidana. Hukum pemilu mengatur dua jenis tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Menurut Eddy Hiariej *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan. Sedangkan *mala prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa *mala prohibita* diidentikkan dengan pelanggaran. (Eddy Hiariej, 2016, hlm 134-135).

3.1 Teori Kewenangan

Hukum administrasi negara pada esensinya mengatur terkait tindakan teknis

operasional sebuah organ negara melalui kewenangan. Organ negara tidak boleh bertindak melampaui wewenang, mencampur adukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang. Sumber dan tata cara perolehan kewenangan dikenal sebagai Atribusi, Delegasi, dan Mandat. H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut : (HR. Ridwan, 2017, hlm 102)

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ-organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Semua organ negara dalam tindakannya harus merujuk kepada dasar pemberian wewenang itu. Organ negara penegak Hukum Pemilu dalam hal ini Gakkumdu dapat ditelusuri kewenangannya dalam konstruksi Hukum administrasi negara.

Meskipun hukum acara pidana memuat kewenangan dari Polri serta Kejaksaan secara Atribusi, tetapi kewenangan dari Gakkumdu juga merupakan atribusi yang *lex specialis* dari undang-undang pemilu yang ditindaklanjuti sebagai delegasi

kewenangan antar organ dibawah arahan Bawaslu.

4. Pembahasan

4.1 Tindak Pidana Pemilu

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah *hukuman* dan *pidana* yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana (Andi Hamzah, 2014, hlm 27). Yang kemudian antara pidana dan tindakan (*maatregel*) dibedakan lagi dalam konstuksi hukum pidana.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat (Andi Hamzah, 2014, hlm 27).

Sedangkan menurut Eddy Hiariej: **Pertama**, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. **Kedua**, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. **Ketiga**, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci (Eddy Hiariej,

2016, hlm 36-37). Dijatuhinya seseorang pidana tidak terlepas dari tujuan pidana itu sendiri.

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya (Eddy Hiariej, 2016, hlm 42). Yang berarti efek jera sebagai preventi khusus, jika preventi umum bermakna agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka preventi khusus merujuk kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dengan dijatuhinya hukuman.

Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. (Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, 2016, hlm 51) Berhubungan dengan pemilu, maka ada hak-hak setiap orang yang harus dijamin oleh Undang-undang yaitu hak politik dan hak suara.

Hak politik ini berarti bahwa warga negara dapat berperan serta dalam

pembuatan peraturan hukum. Bila hak politik merupakan “hak” dalam arti yang sama dengan hak perdata, maka harus ada suatu kewajiban yang bersangkutan dengan hak tersebut. Kewajiban apakah yang bersangkutan dengan hak suara? Organ-organ masyarakat yang dipercayakan melalui pemelihan berkewajiban menerima kartu suara dari pemilih dan memperlakukannya menurut ketentuan-ketentuan hukum, khusus menyatakan bahwa individu yang terpilih adalah orang yang menerima jumlah suara yang telah ditentukan. Hak seseorang subjek untuk memilih atau memberi suara adalah hak agar suaranya diterima dan dihitung, menurut hukum terkait, oleh petugas-petugas pemilihan yang semestinya. Kewajiban ini dijamin dengan sanksi-sanksi tertentu. (Hans Kelsen, 2010, hlm 127-129)

Maka penjaminan atas hak-hak seperti yang diuraikan diatas, serupa terdapat dalam KUHP yang memuat tindak pidana umum. Namun kini dianggap tidak memuat *modus operandi* yang berkembang saat ini, karena itu adanya pengaturan tindak pidana diluar kodifikasi yang memuat *modus operandi* berbeda dengan tindak pidana yang ada dalam KUHP.

Penggerogotan kodifikasi KUHP tidak hanya dilakukan oleh undang-undang di luar KUHP (*administrative penal law*), tetapi juga digerogeti oleh undang-undang yang sifatnya khusus. Bahwa kebijakan

pidana (*criminal policy*) di dalam undang-undang yang memuat pembedaan, merupakan politik pembentuk undang-undang, untuk menegakkan norma-norma administratif yang ada di dalam undang-undang dimaksud. Norma-norma pidana yang dimasukkan dalam undang-undang administratif dimaksud sifatnya beraneka ragam, ada yang *ultimum remedium* dan yang *premium remedium*, jadi tidak ada keseragaman dalam penyusunan sanksi pidana (Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, 2016, hlm 60-476)

Kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai lima bagian yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu tanpa menyebutkan tindak pidana pemilu secara eksplisit dan spesifik. (Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, 2016, hlm 219) Hal yang sama juga berada di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memuat bermacam-macam *modus operandi*, yang tak satupun mendefinisikan pelanggaran pemilu.

Pencatuman tindak pidana pemilu dalam ketentuan spesifik sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Maksud dari prinsip tersebut untuk mencegah pelanggaran, praktik korupsi dan ilegal selama pemilu. Konsep pelanggaran pemilu dapat diidentifikasi dari unsur-unsur tindak pidananya. Konsep pelanggaran

pidana dapat diidentifikasi dari unsur-unsur tindak pidananya. (Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, 2016, hlm 218-219)

Tindak Pidana Pemilu berasal dari dua kata yaitu “tindak pidana” dan “pemilu”. Berdasarkan hal ini definisi dan batasan “tindak pidana pemilu” dapat diformulasikan sederhana sebagai: “Semua pelanggaran ketentuan-ketentuan proses pemilu sejauh pelanggaran tersebut diancam oleh sanksi pidana dalam undang-undang pemilu”. (Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, 2016, hlm 219)

Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum sendiri, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai: Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Secara umum UU Pemilu yang lama, maupun UU Pemilu yang sekarang sudah mengatur perlindungan pemilu dari berbagai penyimpangan atau pelanggaran pemilu disetiap tahapan pemilu. (Luhut M.P. Pangaribuan, dkk, 2016, hlm 221) Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memuat tindak pidana dalam seluruh Proses pendaftaran pemilih, dan peserta pemilu, kampanye

pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memuat Ketentuan Pidana Pemilu pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554, berjumlah 66 pasal yang memuat baik kejahatan maupun pelanggaran dalam pidana pemilu. Yang dimana subjek tindak pidananya beragam: setiap orang, peserta pemilu (Parpol, Tim kampanye), penyelenggara pemilu (Anggota KPU, Bawaslu, DKPP, dsb), petugas negara (TNI, Polri, ASN, dsb), pejabat (Hakim, pejabat BPK, Gubernur, Deputi Gubernur, dll), kelompok, perusahaan, badan usaha, dsb.

Sedangkan objek perbuatannya pun sangat beragam yang didasarkan pada unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) dengan membedakan ringan/beratnya ancaman pidana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Terkait Pelanggaran Pemilu dalam undang-undang ini ada dua bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran administratif pemilu, dalam penanganannya diberikan kewenangan kepada Bawaslu berdasarkan pada Pasal 461 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sedangkan pelanggaran pidana pemilu pihak yang diberikan kewenangan pada Pasal 486 Undang-

Undang No. 7 Tahun 2017 dalam hal penanganan adalah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan

4.2 Kewenangan Gakkumdu dalam Undang-undang Pemilu.

Keberadaan dari sentra penegakkan hukum terpadu atau Gakkumdu dapat dilihat pada Pasal 152 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pada Pasal 1 angka 38 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Gakkumdu tidak diatur secara spesifik pada Undang-undang Pemilu tetapi tujuannya jelas yaitu untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum. Gakkumdu yang terdiri Atas Bawaslu, Polri dan Kejaksaan RI, secara kelembagaan, tugas dan fungsi mengacu kepada Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 yang di berikan kewenangan dari UU 7 Tahun 2017.

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 adalah dasar bagi Gakkumdu untuk menjalankan kewenangannya yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap putusan Pengadilan pada tindak pidana Pemilu. Ketiga lembaga penegak hukum yang disatukan dalam Gakkumdu memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara tindak

pidana pemilu dengan cepat maka memerlukan koordinasi yang matang antara tiga aparat penegak hukum. Secara konstruksi tindak pidana pemilu bukanlah delik umum melainkan delik khusus. Dikarenakan deliknya adalah khusus maka proses penanganannya memerlukan perlakuan khusus juga agar tidak terdapat kesalahpahaman dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dalam Undang-undang Pemilu tindak pidana diatur sebanyak 66 Pasal mulai dari Pasal 488 sampai Pasal 554, dan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pada pemilu.
2. Peserta pemilu yang melakukan kampanye diluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.
3. Dengan kekerasan, ancaman kekerasan, serta memakai kekuasaan yang ada saat pendaftaran pemilih untuk menghalangi seseorang terdaftar sebagai pemilih.
4. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau peserta pemilu tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.

Jika melihat alur proses dalam penanganan pelanggaran pemilu maka peran utama ditekankan pada Bawaslu

sebagai Pengawas pemilu yang bertugas mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Pelanggaran Pemilu yang diterima oleh bawaslu berupa laporan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, pemantau Pemilu dan juga berupa temuan hasil pengawasan aktif dari pengawas pemilu sendiri. Meski kewenangan bawaslu dalam hal pelanggaran pemilu lebih banyak tetapi jika terdapat dugaan tindak pidana maka tugas itu menjadi kewenangan Gakkumdu.

Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 menentukan struktur tata kelola serta anggota dan pola komunikasi dari pada Gakkumdu. Gakkumdu terdiri dari Gakkumud Pusat, Provinsi dan Kab/Kota (*Pasal 3*). Keanggotaan dari Gakkumdu berisikan Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa (*Pasal 5*). Pola kerja dari Gakkumdu dilaksanakan dibawah sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota (*Pasal 10*). Anggota Gakkumdu yang berasal dari Bawaslu adalah yang melaksanakan dibidang penindakan (*Pasal 11*). Jumlah penyidik polisi dalam Gakkumdu pada tingkat pusat sebanyak 15 orang, pada tingkat provinsi 9 orang dan jumlah pada kabupaten atau kota adalah 6 orang (*Pasal 13*). Sedangkan jaksa ditingkat pusat sebanyak 15 orang, 9 ditingkat provinsi, dan 6 orang pada tingkat kab/kota.

Peran Gakkumdu sebagai stakeholder mulai berperan semenjak temuan atau

laporan diterima Bawaslu yang memuat dugaan tindak pemilu yang dimana penyidik Gakkumdu wajib mendampingi bawaslu (*Pasal 19*). Dugaan tindak pidana pemilu akan dirapatkan oleh Gakkumdu selama 1x24 jam semenjak laporan itu diterima sebagai Pembahasan I untuk menentukan syarat formiil dan materiil dari laporan (*Pasal 20*) Bawaslu wajib melakukan kajian atas laporan/temuan yang didapatkan (*Pasal 21*). Setelah memasuki tahap pembahasan ke II di Gakkumdu selama 14 hari kerja akan dilaksanakan rapat pleno untuk penentuan ditingkatkan ke status Penyidikan ataukah dihentikan (*Pasal 23-Pasal 24*). Ketika ditingkatkan menjadi penyidikan maka akan diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Pada pembahasan ke III akan dibahas dilanjutkannya ke Penuntutan ataukah dihentikan (*Pasal 25-Pasal 28*). Selanjutnya jika dilanjutkan maka akan dilimpahkan oleh Gakkumdu yang kewenagannya didelegasikan kepada anggota Jaksanya untuk disidangkan. Setelah putusan dari pengadilan jatuh maka pembahasan tahap IV dilakukan selama 1x24 jam semenjak diterimanya putusan jaksa melakukan upaya hukum ataukah tidak. Tahap terakhir kewenangan dari Gakkumdu yang didelegasikan kepada jaksa adalah dengan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (*Pasal 29-Pasal 32*)

Hukum pemilu memberikan peran sangat besar kepada Gakkumdu untuk penegakan tindak pidana pemilu, bahkan jika terdapat pelanggaran pidana pemilu yang tidak melalui Gakkumdu dapat dikatakan cacat prosedur. Sentralnya peran Gakkumdu ini terbilang cukup efisien dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai pintu pertama dalam penegakan hukum pemilu tercatat pada 4 November tahun 2019, menerima laporan 4.506 kasus, temuan 18.995 kasus, dan dapat di rinci menjadi 16.427 pelanggaran administrasi, 426 pelanggaran etik, dan 2.798 Pelanggaran Pidana Pemilu. Provinsi Sulawesi selatan pada peringkat pertama denga 41 kasus putusan pidana (Bawaslu.go.id).

Secara Kelembagaan Gakkumdu merupakan lembaga *ad hoc* yang terbentuk hanya pada proses pemilu berlangsung dan diberhentikan jika proses pemilu berakhir. Sifat kelembagaan yang terbilang lebih independen ini diharapkan dapat bekerjasama dalam mengawal pemilu yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Ketiga lembaga yang berkerja melalui satu atap ini menghilangkan sekat antar penegak hukum sehingga membuat transparansi dan akuntabilitas penegakkan dapat diraih.

Paradigma penanganan tindak pidana pemilu sengaja diatur menyimpang dari KUHAP terkait penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta upaya hukum, hal ini

dikarenakan merujuk kepada UU Pemilu yang disesuaikan dengan jalannya proses pemilu.

5. Kesimpulan

- Keberadaan tindak pidana dalam UU Pemilu menandakan bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana khusus yang tidak hanya menyimpang dari KUHP serta juga berbeda dengan Perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana diluar dari KUHP. Perbedaan mendasarnya berada dalam hal penanganan yang singkat mengikuti proses pemilu, yaitu semenjak dimulai sampai berakhirnya proses pemilu.
- Sebagai salah satu upaya pencegahan atas ancaman potensial dengan

beragam modus operandi yang telah termuat dalam UU Pemilu Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 mengatur kewenangan dari Gakkumdu yang Telah diberikan kewenangan Atribusi Oleh undang-undang Pemilu. Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 sesungguhnya lebih mengatur kepada hukum acara dan sesuai dengan sifat dan fungsi hukum acara yang merupakan penjamin asas kepastian hukum bagi pihak yang terlibat maka dari itu untuk penguatan Gakkumdu kedepan harusnya dalam revisi undang-undang pemilu berikutnya Gakkumdu lebih tegas diatur di UU Pemilu yang baru dan bukan diatur kepada Perbawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi, 2014, "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA", Jakarta : Rineka Cipta
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, "PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA", Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Kelsen, Hans. 2010, "TEORI UMUM TENTANG HUKUM DAN NEGARA", Bandung : Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, "PENELITIAN HUKUM", Jakarta ; Kencana
- Montesquieu, 1977 'THE SPIRIT OF LAWS", USA : University of California Press, Terjemahan
M.Khoiril Anam, 2007 "DASAR-DASAR ILMU HUKUM DAN ILMU POLITIK", Bandung :
Nusamedia.
- M.P Pangaribuan, Luhut, dkk, 2016, "DEMI KEADILAN ANTOLOGI HUKUM PIDANA DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA", Jakarta : Studio Aksara.
- Ridwan, HR, 2017, "HUKUM ADMINISTRASI NEGARA", Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, Topo, Dkk, 2006 "PENEGAKAN HUKUM PEMILU PRAKTIK PEMILU 2004, KAJIAN
PEMILU 2009-2014", Jakarta : TIM PENELITI PERLUDEM

Jurnal

- Thalhah, HM, "TEORI DEMOKRASI DALAM WACANA KETATANEGARAAN PERSPEKTIF
PEMIKIRAN HANS KELSEN", Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009

Undang-Undang

- UU No. 7 Tahun 2017
- UU RI Nomor 1 Tahun 2015
- UU RI Nomor 10 Tahun 2016
- UU. No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
- UU. No. 1 Tahun 1946 (KUHP)
- PERMA No. 1 Tahun 2018
- PERBAWASLU No. 31 Tahun 2018

**MENAKAR KERJASAMA BAWASLU DAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
(KASN) MENGHALAU POLITISASI BIROKRASI DAN APARATUR NEGARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

***INJECTING THE COOPERATION OF BAWASLU AND THE STATE CIVIL SERVICE
(KASN) COMMISSION TO OVERSE THE POLITIZATION OF THE BUREAUCRACY
AND STATE OFFICES IN ELECTING LOCAL HEADS***

Ahmad Taufiq

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan 90245

E-mail:

Taufiqahmad26062026@gmail.com,

Abstract

One of the efforts of reform is to restore the primary meaning of people's sovereignty in the formulation of democracy. The implementation of democracy does not always bring fresh air for state administration. Democracy in the end gives birth to illegitimate children, namely violations in the form of money politics and politicization of the bureaucracy. The State Civil Apparatus Commission recorded 456 violations of reports against the state civil apparatus (ASN) for alleged violations of neutrality in the 2020 Regional Head Elections (Pilkada). This is far from the goal of bureaucratic reform to produce professional bureaucrats and healthy Pilkada. Responding to this problem Bawaslu collaborates with KASN in monitoring ASN and bureaucrats. This paper is packaged in a normative legal research method accompanied by an analysis regarding the ideal coordination pattern that must be carried out to dispel the above problems. The purpose of this paper is to measure the effectiveness of cooperation between the two institutions. The results show that there will be a big influence from this cooperation in reducing violations committed by ASN.

Keywords: *State Civil Apparatus ;Election Supervisory Agency; regional head elections. politicization of the bureaucracy,*

Abstrak

Salah satu ikhtiar dari reformasi adalah mengembalikan makna primer dari kedaulatan rakyat dalam formulasi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi tak selalu membawa angin segar bagi penyelenggaraan negara. Demokrasi pada akhirnya melahirkan anak haram yakni pelanggaran berupa *money politic* dan politisasi birokrasi. Komisi Aparatur Sipil Negara mencatat Pelanggaran 456 (empat ratus lima puluh enam) laporan terhadap aparatur sipil negara (ASN) atas dugaan pelanggaran netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal ini jauh dari tujuan reformasi birokrasi untuk mencetak birokrat yang profesional serta Pilkada yang sehat. Menanggapi permasalahan ini Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara yang KASN dalam monitoring ASN dan birokrat. Tulisan ini dikemas dalam metode penelitian hukum normatif yang disertai analisis terkait pola koordinasi ideal yang harus dilakukan untuk menghalau permasalahan diatas. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menakar efektifitas Kerja sama diantara kedua lembaga. Hasilnya menunjukkan bahwa akan ada pengaruh besar dari kerja sama ini dalam menurunkan pelanggaran yang dilakukan ASN.

Kata Kunci : *Aparatur Sipil Negara ,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemilihan kepala daerah, politisasi birokrasi,*

1. Pendahuluan

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah hal baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, persoalan netralitas ASN menjadi isu klasik yang selalu menjadi polemik dalam kehidupan bernegara terutama menjelang pelaksanaan demokrasi, seperti halnya pada Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada langsung yang tahun ini (dibaca; tahun 2020) akan dilaksanakan. ASN sebagai abdi negara seharusnya menciptakan iklim yang kondusif dan netral dalam pelaksanaan Pilkada. Hangatnya isu netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada menjadi ancaman yang dilihat oleh masyarakat, akan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Jika ditarik kebelakang, persoalan mengenai netralitas ASN dalam pesta demokrasi Pertama terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di tahun 1955.

Polemik netralitas ASN menjadi perhatian karena masalah yang kian kompleks dan absennya aturan hukum yang secara komprehensif mampu menyelesaikan persoalan semacam itu. Pada akhirnya, hadirilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Netralitas Kepegawaian Negara yang sejatinya merupakan Regulasi aturan tertulis berupa Undang-undang kepegawaian pertama. Hari ini, segala hal berkenaan dengan ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk didalamnya persoalan netralitas ASN. Dalam Regulasi ini jelas diatur bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan dengan berdasarkan pada beberapa asas yakni asas yang salah tiganya yakni netralitas, profesionalitas dan tidak memihak.

Asas netralitas dalam undang-undang kemudian harus diartikan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun dan siapapun. Asas Profesionalitas harus kemudian dimaknai sebagai Sondang P. Siagian (2000:163) “menyatakan bahwa profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”. Terbentuknya aparatur profesional menurut pendapat diatas memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kepada pelanggan (masyarakat). Tidak hanya itu, persoalan netralitas ASN kemudian juga diatur dan ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati & Walikota, Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.2900/KASN/11/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2018 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M/SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Upaya untuk kemudian meredam tingkat kecurangan pada level ASN belum diatasi secara optimal, tercatat Komisi Aparatur Sipil Negara mencatat Pelanggaran 456 laporan terhadap aparatur sipil negara (ASN) atas dugaan pelanggaran netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal ini jauh dari tujuan reformasi birokrasi untuk mencetak birokrat yang professional serta Pilkada yang sehat.

Regulasi yang sifatnya semantik belum mampu meredam kecurangan tersebut sehingga Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu Bekerja Dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Perjanjian Kerja sama Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Bupati

Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak yang diteken pada 17 Juni 2020.

Dalam kerjasama antara Bawaslu dan KASN kemudian 5 (lima) hal dasar yang disepakati yang diatur dalam bab 4 terkait pelaksanaan Pengawasan yakni sebagai berikut :

- a. Bagian satu yaitu Pertukaran Data dan/atau Informasi
- b. Bagian dua yaitu Pencegahan
- c. Bagian tiga yaitu Pengawasan
- d. Bagian empat adalah Penindakan
- e. Bagian lima monitoring tindak lanjut rekomendasi.

Inilah 5 (Lima) item atau mekanisme pelaksanaan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu dan KASN. Dalam kerjasama ini Bawaslu Pola yang dibentuk oleh kedua lembaga adalah pola koordinasi dengan mekanis yang secara lebih rigid diatur dalam kerja sama tersebut. Relasi diantara dua lembaga ini juga dimaksudkan untuk merefleksikan dan mengejewantahkan ikhtiar dari Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pilkada yang secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 15 dan pasal memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara antara lain, Pertama. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Kedua, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, ketiga, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau serta terakhir. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Ketentuan terkait keharusan netralitas ASN hanya akan menjadi regulasi semantik semata jika tidak ada reformasi dan upgradisasi dalam penanganan pelanggaran. Sehingga dalam tulisan ini akan dijelaskan terkait bagaimana koordinasi Bawaslu dan KASN, apakah akan mampu menurunkan angka kecurangan dan pelanggaran pada ASN dengan Pola koordinasi tersebut.

Tujuan dari kerjasama ini untuk melakukan tindak pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran yang dalam penegakan hukumannya akan dikenai pasal 7 ayat 2 atau Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil yakni sanksi untuk pelanggaran Netralitas ASN adalah Hukuman Disiplin Sedang sesuai dalam pasal 12 ayat 9 yakni hukuman terburuk ancaman penurunan pangka dan Hukuman disiplin berat sesuai pasal 13 ayat 13 yakni paling buruk diberhentikan yang keputusan akhir ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian.

- Urgensi Kerja Sama Antara Bawaslu dan KASN

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia cukup besar mencapai 4.286.918 orang. Angka ini adalah angka yang sangat besar. Buruknya perilaku kecurangan yang dilakukan oleh ASN hanya terjadi 500 an kasus. Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa butuh langkah yang lebih progresif untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bukti keseriusan lembaga negara kemudian ditonjolkan melalui penguatan koneksi berupa perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian ini Bawaslu yang selanjutnya disebut pihak pertama dan KASN selanjutnya sebagai pihak kedua saling berkoordinasi dalam pengawasan ASN.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu berada pada ranah pengawasan dan hubungan antar lembaga sementara KASN adalah kelompok kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang

penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN dan Netralitas ASN. Poin utama dari kerjasama ini adalah pertukaran dan data informasi yang kemudiannya pangkalnya apabila ada temuan terkait pelanggaran sesuai dengan ketentuan kerja, Bawaslu sebagai Pihak pertama akan meneruskan informasi dan temuan tersebut ke KASN setelah diadakan kajian dan analisis yang komprehensif. KASN dalam hal ini pihak kedua akan meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran netralitas ke PPK setelah dilakukan peninjauan yang komprehensif.

Kerja sama yang kedua adalah dalam pola pencegahan yakni Bawaslu dan KASN masing-masing melaksanakan kegiatan berupa kampanye publik, workshop, seminar, lokakarya seminar dan lainnya sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama yakni pada pasal 5 bagian 2 terkait Pencegahan. Tujuan dari sosialisasi ini agar seluruh elemen masyarakat mengawal pelaksanaan pilkada yang apabila ada temuan oknum ASN yang tidak netral langsung direfleksikan melalui Laporan dugaan pelanggaran yang dapat diajukan oleh warga negara yang sudah memiliki hak suara untuk memilih.

Pola koordinasi selanjutnya antara Bawaslu dan KASN adalah pola yang saling berantai dan berhubungan hingga akhirnya keputusan diambil oleh PPK. Yakni

koordinasi yakni dari pengawasan, penindakan dan serta tindak lanjut monitoring yang saling memberikan rekomendasi dari awal hingga akhir.

Ketua KASN Prof. Agus Pramusinto M.D.A menjelaskan bahwa penguatan Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk mengupayakan langkah-langkah antisipasi pencegahan potensi pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN di daerah Pilkada masing-masing. “Pengawasan bersama telah kami perketat untuk mengurangi tren pelanggaran, dalam masa penundaan Pilkada serentak sampai dengan akhir tahun 2020 ini.

Hal tersebut untuk lebih meningkatkan akurasi dan validitas data tentang jumlah pelanggaran netralitas, kategori jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, jumlah rekomendasi dan tindak lanjutnya. “Kami sangat mengharapkan bahwa penguatan kerjasama ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan kedua lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing”, ujar Abhan Ketua Bawaslu RI.

• Urgensi Netralitas ASN Dalam PILKADA

Dalam ketentuan kerjasama antara Bawaslu dan KASN dalam ketentuan umum yakni pasal 1 ayat 11 yakni netralitas

ASN adalah keadaan pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Marbun dan M. Mahfud MD menyatakan bahwa salah satu persoalan besar bangsa dalam kehidupan bernegara adalah persoalan netralitas pegawai negeri. Hal ini dikarenakan secara teoritis sulit ditemukan landasan yang dapat memberikan alasan pembenar bagi dimungkinkannya pegawai negeri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Secara historikal, persoalan netralitas ASN yang ketika itu dimaknai sebagai netralitas birokrasi muncul sejak pemilihan umum (pemilu) pertama tahun 1955. Diketahui bahwa pasca pemilu 1955, partai politik pemenang pemilu silih berganti dalam memimpin dan mengendalikan pemerintahan yang parlementer. Sehingga, netralitas birokrasi pemerintah mulai terganggu oleh pengaruh partai politik. Pengaruh tersebut kemudian berlanjut pada saat sistem pemerintahan berganti menjadi sistem pemerintahan presidensial, rezim orde baru, reformasi hingga saat ini.

Atas persoalan tersebut, negara kemudian membuat pengaturan tentang pembatasan aktivitas ASN melalui asas netralitas yang diinternalisasikan dalam Pasal 2 huruf f UU ASN dan

berbagai regulasi lainnya yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya. Telah diketahui pula bahwa pengaturan terhadap netralitas ASN dimaksudkan untuk menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas ASN demi terwujudnya Pilkada yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam perspektif yang lain, konsepsi tentang pembatasan peran serta ASN dimaksudkan untuk menciptakan aparat yang bersih dalam upaya menciptakan good governance. Good governance berorientasi pada Pertama, orientasi

ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara.

Adapun orientasi kedua adalah sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan netralitas PNS, maka *good governance* dapat terealisasi jika memiliki aparatur pemerintah yang tidak memihak dan profesional. Pandangan ini sesuai dengan kedudukan manusia, seperti ungkapan “not the man but the man behind the gun” Dalam konteks netralitas ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, dapat diketengahkan bahwa selain untuk menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas

ASN demi terwujudnya Pilkada yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, netralitas ASN sebenarnya menjadi penting diwujudkan untuk memperoleh sebuah kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum guna membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan Bergeraknya kekuasaan atas nalurinya sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pilkada. Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya.

Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses pilkada diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji. Dengan kata lain, netralitas ASN menjadi penting untuk diwujudkan guna mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) baik oleh ASN maupun oleh calon yang bersangkutan. Ketika ASN maupun calon yang bersangkutan agar terbebas dari kemungkinan-kemungkinan

atau penyalahgunaan wewenang, niscaya good governance akan terwujudkan. Terlebih jika kita melihat pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur dari aparatur negara, bukan sebagai unsur aparatur pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka loyalitas ASN harus dituju dan berpuncak kepada negara yang sifatnya tetap, bukan kepada pemerintahan yang sifatnya sementara dan akan berganti. Bagaimanapun, konsep netralitas adalah memberikan pembatasan dan

Kepastian akan peran dari PNS pembatasan adalah penegakan hukum yang berorientasi pada jaminan PNS (baca ASN) dalam melaksanakan tugas secara profesional. Jika aparat birokrasi pemerintah dapat dijaga netralitasnya dalam pelaksanaan fungsinya, maka rakyat secara keseluruhan dapat terlayani dengan baik dan profesional. Birokrasi yang netral tidak mengutamakan dan memihak kepada salah satu kepentingan kelompok rakyat tertentu. Pemihakan kepada kepentingan seluruh rakyat ini sama dengan melaksanakan demokrasi. Sedangkan keberpihakan birokrasi terhadap salah satu kekuatan partai politik yang sedang memerintah cenderung akan memberikan peluang terhadap suburnya penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis

memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Termasuk penelitian normatif dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma hukum terkait dengan Pilkada. Penelitian ini juga akan menganalisis norma, konsep ataupun teori secara sistematis, juga akan mengaitkan hubungan antara ketentuan-ketentuan tersebut

3. Perspektif Teori

3.1. Konsep Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dije Robert J. M Ockler (1996) berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto (2010:28) memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Manullang (2006:177) memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan bahwa (menentukan) kelemahan-kelemahan serta kesalahan-kesalahan yakni dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh

departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang akan menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekang" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang (2001:26), pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang

sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

1. Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluan (steering controls). Dalam Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Contrls). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan "double check" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

3.2. Netralitas

Netralitas dominan dikaitkan dengan aspek politik. Padahal jika mengacu kepada

konsep dasar netralitas yaitu imparcialitas, maka cakupannya akan lebih luas. Menurut Sofian Effendi (2018) menyampaikan bahwa “Netralitas mengacu pada imparcial yang artinya adil, objektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan merit sistem)”. Dalam referensi lain terkait dengan netralitas yang bermakna imparcialitas, Robert Dahl (1989) dalam Rothstein dan Teorell (2008) merumuskan imparcialitas sebagai kesetaraan politik, yaitu perlakuan yang tidak memihak dalam melaksanakan wewenang publik berdasarkan undang-undang dan kebijakan tanpa mempertimbangkan hubungan khusus, referensi pribadi, dan hal-hal lain di luar hukum. Imparcialitas menjadi nilai dasar yang harus menjadi pedoman bagi seorang Aparatur Sipil Negara. Terdapat empat tipe lingkungan di dalam lingkup sosial imparcialitas menurut Rothstein dan Teorell (2008) yaitu negara, pasar, kerabat, serta kelompok kepentingan. Pihak yang melaksanakan kepentingan publik seharusnya mengetahui norma apa yang sesuai dan tidak sesuai dalam lingkungan negara dan bagaimana norma ini berlaku dalam lingkungan yang lain. Bagi seorang Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan

untuk mencampurkan norma sebagai pegawai pemerintah dengan hal yang berkaitan norma dari lingkungan lain. Sebagai contoh menerima bribery (suap), menangani kasus yang terkait dengan kerabat, dan memiliki kecenderungan etnis, ekonomi dsb ketika mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Berbagai keputusan yang diambil oleh pegawai ASN harus dilatarbelakangi oleh kepentingan publik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepentingan lain yang terkait dengan uang dalam lingkungan pasar, loyalitas dalam lingkungan kerabat, serta ketaatan dalam lingkungan kelompok kepentingan harus dikesampingkan. Sehingga seorang ASN harus memahami dan bertindak dengan jelas sesuai dengan batas-batasan dalam setiap aspek. Secara lebih rinci, Netralitas memiliki aspek aspek sebagai berikut:

- a. Netralitas dalam politik
- b. Netralitas dalam pelayanan publik
- c. Netralitas dalam pembuatan kebijakan dan manajemen ASN

3.3. Birokrasi

Untuk membahas netralitas birokrasi secara komprehensif, setidaknya ada dua hal yang perlu diketahui yaitu pengertian birokrasi itu sendiri. Birokrasi Menurut kamus administrasi publik (Chandler,

Ralph C. and Jack C. Plano, 1988), istilah 'birokrasi' diartikan sebagai berikut: "Bureaucracy is a system of authority relations defined by rationality developed rules. Bureaucracy as a term was first used in 1745 by Vincent de Gourney, a French physiocrat, to describe Prussian government".

Max Weber berpendapat: bureaucracy is typified by a rational and effective organization that operates on the basis of (1) rules by which tasks are organized; (2) a division of labor which produces specialization; (3) hierarchy, meaning superior-subordinat relationships; (4) decisions by technical and legal standards; (5) administration based on filing systems and institutional memory; and (6) administration as a vacation. Pendapat lain menjelaskan bahwa birokrasi saat ini dideskripsikan sebagai new ruling class yang sangat menentukan kekuatan suatu negara sangat potensial mengeksploitasi masyarakat sebagaimana dilakukan kaum kapitalis terhadap kaum proletar di masa lampau. Sebagai kelompok yang memerintah, birokrasi selalu cenderung mengutamakan kepentingannya, dan memiliki kebiasaan yang disebut 'birokratisme'. Para birokrat yang ada didalam birokrasi, lebih cenderung berperilaku sebagai 'tuan' dari pada sebagai 'pelayan'. Mereka memiliki tradisi

membuat organisasi berskala besar tanpa alasan yang masuk akal, tidak memiliki komitmen untuk menegakkan human dignity, dan di era pembangunan yang seharusnya menjadi fasilitator pembangunan, justru menjadi penghambat pembangunan (Keban, 2007).

Mengacu pada beberapa pengertian yang telah disampaikan, dalam tulisan ini dipahami bahwa birokrasi dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah semua lembaga resmi yang diselenggarakan oleh dan demi kepentingan negara. Sedangkan pelaku birokrasi adalah semua insan yang bekerja demi kepentingan negara dan dibayar/digaji dengan uang yang berasal dari anggaran pemerintah, yaitu anggota DPR RI/DPRD, anggota DPD, anggota MPR RI, Hakim, Jaksa, Anggota TNI, Anggota POLRI, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Pegawai Departemen, Pegawai LPND, Pegawai Pemerintah Propinsi, Pegawai Pemerintah Kabupaten, Pegawai Pemerintah Kota, Pegawai dan Anggota Komisi, dan pegawai lainnya yang menerima gaji tetap/rutin dari negara lewat APBN/APBD. Dengan demikian, netralitas birokrasi meliputi semua aspek sistem dan pelaku dalam politik/pemerintahan/administrasi publik NKRI, termasuk di-dalamnya netralitas

PNS dalam konteks manajemen PNS atau kepegawaian negara

4. Hasil dan Pembahasan

Kompleksitas permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan ASN perlu kemudian tanggap secara cermat. Apalagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan, berdasarkan hasil perhitungan per 30 Juni 2019, total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di seluruh Indonesia saat ini adalah sebanyak 4.287.526 orang. Dalam hal ini domain terpenting dalam penyelesaiannya adalah antara lembaga Bawaslu dan KASN.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu memiliki kewenangan serta kuasa memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Terkait dengan pelanggaran netralitas oleh pegawai ASN, Bawaslu telah melakukan kerjasama dengan membuat

MoU dengan KASN, Kemendagri, BKN, dan Kementerian PAN-RB. Pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu dilakukan melalui:

- a. Menerima pengaduan dari masyarakat ataupun temuan sendiri tentang dugaan terjadinya pelanggaran
- b. Melakukan verifikasi dan investigasi terhadap kasus pelanggaran yang ada
- c. Menyampaikan buah atau hasil investigasi kepada instansi yang berkaitan, dalam hal ini adalah KASN untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaporkan ke PPK.

Dalam konsepsi negara demokratis, netralitas ASN adalah salah satu prasyarat mutlak mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Apalagi ASN adalah abdi negara yang tugas pokok utamanya adalah melayani masyarakat. Hal ini dimaknai bahwa netralitas ASN berkaitan erat dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak.

Hal ini dianggap perlu agar kemudian Bawaslu dan KASN bisa para oknum ASN yang melakukan Pelanggaran dalam PILKADA. Adapun lingkup PKS yang akan dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan adalah pertukaran data dan informasi, pencegahan, pengawasan, penindakan; dan monitoring tindak lanjut rekomendasi. Khusus untuk

pertukaran data dan informasi, KASN dan Bawaslu bersepakat untuk mengembangkan sistem aplikasi pengolahan data pengawasan yang terintegrasi dalam waktu dekat. Kerja sama ini pula dilakukan untuk lebih meningkatkan akurasi dan validitas data tentang jumlah pelanggaran netralitas, kategori jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, jumlah rekomendasi dan tindak lanjutnya. Seluruh upaya yang dilakukan oleh KASN dan Bawaslu, lanjutnya, guna mewujudkan ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional, adil, dan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

5. Simpulan

Budaya kecurangan pada oknum ASN pada Pilkada perlu kemudian diretas untuk menciptakan Pilkada yang sehat dan Birokrat serta Asn yang profesional untuk mewujudkan Ikhtiar pasal 2 huruf f

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Adapun langkah konkrit yang diambil oleh penyelenggara adalah adanya proses pertukaran data antara Bawaslu dan KASN agar dapat menindak secara cepat dan tepat. Perwujudan ikhtiar tersebut melalui proses aktivasi pasal 4 ayat 13 atau Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kerja sama ini akan memberikan kemajuan dalam penanganan pelanggaran Pilkada oleh oknum ASN jika pelaksanaan mekanisme dilaksanakan dengan konsisten. Akan mampi mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Moh Mahfud MD.(2012) *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, , Jakarta : Konstitusi Press

Jurnal

- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 3 (3), hlm. 301-311. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1376>
- Firman,(2017) “Meritokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pengaruh Pilkada Langsung”, *Jurnal IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* 3(2) hlm 521-543 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Firnas, M. Adian.(2016) “Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi” *Jurnal Review Politik*. 6(1),. hlm 160-194 <http://jurnalufu.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1125>
- Nugraha, Harry Setya. (2018) “Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun”, *Jurnal Justisi Hukum* ISSN2528-2638 3(1) hlm 20-38 , <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/IlmuHukum/article/view/504>
- Tatang Sudrajat. (2015) “Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam PilkadaSerentak 2015”, *Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*. 12 (3) 351-370. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/48/pdf>
- Fitriyah. (2013). FENOMENA POLITIK UANG DALAM PILKADA. *Jurnal Ilmu Politik*, 3 (1), hlm.1-10. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4824/4373>
- Fitriani, L., Karyadi, L., & Chaniago, D. (2019). Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL*, 1 (1), hlm. 53-61. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/5-Article%20Text-22-2-10-20190913%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/5-Article%20Text-22-2-10-20190913%20(2).pdf)
- Hutapea, B. Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 4 (1), hlm. 1-20. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%201%20JRV%204.1%20WATERMARK.pdf>
- Irawan, B. (2007). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA. *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 5 (1), hlm. 54-64. <http://203.89.29.50/index.php/hdm/article/viewFile/312/364>
- Jamaludin, T. (2019). Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1 (1), hlm. 29-48. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/3351/pdf>
- Nihaya M, H. (2016). DEMOKRASI DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA. *Jurnal Sulesana*, 10 (2), hlm. 35-49. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2932-6317-1-SM.pdf>

Internet

- Purnawan, H. (2020, Juni). Cegah Potensi Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020, Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan KASN diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/cegah-potensi-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2020-bawaslu-jalin-kerja-sama-dengan-kasn>

MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS DI INDONESIA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

ACHIEVING DEMOCRATIC ELECTIONS IN INDONESIA THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION

Achmad Husein Nyompa
Muh. Ilmi Ikhsan Sabur

Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10

Email:

Nyompa7@gmail.com

Abstract

The problems and solutions in realizing democratic elections in Indonesia by adjusting the era of the Industrial Revolution 4.0 are able to change the daily lifestyle of its citizens. Information technology media provide a new space in campaign methods and public interaction. Today, social media is a means of producing information with free access for everyone. Particularly in an electoral system that adheres to democratic concepts, this paper identifies various problems that arise in the administration of elections and the solutions needed to realize the implementation of democratic elections in Indonesia. This study uses a qualitative approach through literature and documentation studies related to problems and solutions to realize the implementation of democratic elections. The results of the study show that the problems that arise in elections in Indonesia, especially during the computing period, include internet algorithms that continue to transform dynamically, personal branding conflicts, money politics and black campaigns, politicization of the bureaucracy, the quality and capability of election participants or political parties, apathy and pragmatism in community political participation. For the sake of holding democratic elections, various improvements have been made to overcome problems related to unpreparedness and obstacles to violations by organizers, election participants or political parties as well as public opinion. Democratic elections require a variety of efforts to tighten participatory supervision by accommodating computerized (online) facilities. Important factors involved in elections, namely regulations or regulations governing the electoral process and collective awareness between organizers and participating participants also play a role in realizing democratic elections.

Keywords: *Election, Internet, Regulation, Lifestyle, Democratization*

Abstrak

Problematika dan solusi dalam mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia dengan menyesuaikan era revolusi Industri 4.0 mampu merubah gaya hidup keseharian warganya. Media teknologi informasi memberikan suatu ruang baru dalam metode kampanye dan interaksi publik. Kini, media sosial merupakan sarana produksi informasi dengan akses bebas untuk semua orang. Khususnya dalam sistem kepemiluan yang berpegang pada konsep-konsep demokratis, tulisan ini mengidentifikasi beragam permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan solusi yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan dokumentasi terkait dengan permasalahan dan solusi mewujudkan terselenggaranya pemilu yang demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam pemilu di Indonesia, khususnya masa komputersasi antara lain algoritma internet yang terus bertransformasi dinamis, konflik personal branding, money politics dan black campaign, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat. Demi menyelenggarakan pemilu yang demokratis, telah dilakukan beragam perbaikan untuk mengatasi permasalahan terkait ketidaksiapan penyelenggaraan maupun

kendala-kendala pelanggaran oleh penyelenggara, peserta pemilu atau partai politik maupun opini masyarakat sendiri. Pemilu demokratis memerlukan beragam upaya dalam memperketat pengawasan partisipatif dengan mengakomodir sarana komputerisasi (online). Faktor-faktor penting yang terlibat dalam pemilu yaitu regulasi atau peraturan yang mengatur proses kepemiluan dan kesadaran kolektif antara penyelenggara dan peserta yang turut serta juga berperan dalam mewujudkan pemilu demokratis.

Kata Kunci : Pemilu, Internet, Regulasi, Pola Hidup, Demokratisasi

1. Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 diperkenalkan pertama kali oleh seorang ekonom asal Jerman, Profesor Klaus Schwab, dalam bukunya berjudul “The Fourth Industrial Revolution”. Konsep tersebut mengubah hidup dan kerja manusia. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa 4.0 merupakan gambaran hadirnya revolusi industri keempat menuju era *Internet of Things*, data, dan layanan. Industri 4.0 merupakan pergeseran paradigma dari produksi “terpusat” ke “desentralisasi” (Simatupang, 2020). *Internet of Things* dan dunia digital tidak dapat dipisahkan dari perubahan-perubahan yang terjadi di era globalisasi ini. Teknologi canggih memudahkan inovasi baru untuk lahir dan menggantikan cara lama yang kurang efektif dan efisien mengikuti kebutuhan masyarakat (Putra, 2018).

Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 (APJII, 2018) menunjukkan bahwa sebanyak 143,26 juta (54,7%) dari total populasi Indonesia, menjadikan media virtual sebagai alternatif konten yang paling sering diakses. Data tersebut menunjukkan bahwa setengah

lebih penduduk Indonesia atau 143,26 juta dari 256,2 juta penduduk Indonesia menggunakan media sosial sebagai konten paling sering diakses untuk memenuhi segala kebutuhan informasi mereka. Revolusi 4.0 memberikan kehadiran media sosial yang digunakan sebagai sumber informasi. Halayak tersebut telah mengubah pola interaksi sosial atau interaksi antar individu. Keberadaan media sosial menurut Simangusong (2017), seharusnya dipergunakan untuk memperkuat atau mencari hubungan dengan orang lain. Namun, aktivitas individu di media sosial cenderung seandainya dalam mengeluarkan pernyataan. Beberapa netizen di media sosial bahkan saling menyerang, melecehkan atau mencederai identitas yang sudah dimiliki individu lainnya. Hal ini menunjukkan kelemahan individu dalam literasi media sosial.

Perubahan pola interaksi antar-individu disebabkan karena karakteristik media informasi khususnya media sosial memungkinkan setiap penggunanya tidak hanya mengkonsumsi informasi namun juga mampu memproduksi sekaligus mendistribusikan informasi. Karakteristik ini memungkinkan siapa saja yang aktif

dalam bermedia sosial dapat masuk dan terlibat menjadi konsumen, sekaligus produsen informasi. Bahkan setiap pengguna media sosial berpotensi sebagai distributor (Weeks, 2013) Beberapa ahli menyebut media sosial merupakan faktor yang menentukan perubahan dramatis dari struktur komunikasi yang mapan selama ini. Perubahan pola komunikasi ini dalam Revolusi 4.0 merupakan era beralihnya komunikasi massa ke era komunikasi interaksi berbasis internet (Khank Ki, 2012)

Persaingan antar jenis media sosial berlangsung dengan ketat. Kondisi ini akan mengarah pada segmentasi pengguna media sosial di masa mendatang. Masing-masing media sosial memiliki kekuatannya masing-masing. Media sosial yang mampu mengakomodasi sifat agresif, progresif serta menampilkan *self performance* akan menarik minat penggunanya. Sedangkan media sosial yang kurang mengenal karakter konsumennya akan ditinggalkan. Relasi antara media dengan individu tidak lagi satu arah (linear). Relasi individu dengan media menghasilkan bentuk perilaku (budaya) di kalangan penggunanya seperti budaya *narcism*. Budaya tersebut semakin meningkat di masyarakat seiring dengan bertumbuhnya media sosial (Prabowo, 2017).

Karakteristik media sosial tersebut membawa demokratis dan suara publik dalam arena baru. Memungkinkan setiap

orang dapat berbagi informasi pada khalayak atau pada siapa saja yang dikehendakinya dan setiap orang di media sosial punya otoritas memilih dan membuat sendiri opini yang mereka inginkan. Kemungkinan tersebut didorong dan disokong oleh iklim demokrasi yang menjamin setiap orang bebas berpendapat dan menyampaikan opininya di media secara bebas. Netizen (masyarakat online) dan media sosial dapat berperan sebagai agen sosial dna perubahan politik (Gordon, 2017). Karakteristik media sosial yang spesifik dalam iklim demokrasi yang bebas tersebut, akhirnya aktivitas media sosial menjadi sangat dinamis di Indonesia. Tingginya aktivitas tersebut bahkan berdampak pada pergerakan sosial dan perubahan politik di Indonesia (Syahputra, 2017)

Perubahan iklim demokrasi dan besarnya pengguna media sosial yang memberikan kebebasan berpendapat di Indonesia menjadikan aktivitas di media sosial demikian cepat, tinggi, dan seketika (*real time*). Tinggi dan besarnya aktivitas media sosial tersebut tidak jarang kemudian memicu dan memacu ketegangan antara pengguna media sosial, seperti twitter dna *facebook*. Ketegangan digerakkan oleh kerja aktor yang dikenal sebagai *opinion maker* di media sosial. *Opinion maker* di platform online berdiri sendiri namun saling terhubung satu sama lainnya. Gagasan

terkait *opinion maker* mengacu pada *opinion leader* dalam konsep teori *Two-Step Flow Communication* yang diajukan oleh Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld (Syahputra, 2017) untuk memberikan gambaran transfer informasi atau pesan melalui dua tahap. Tahap pertama, informasi atau pesan yang menyebar melalui media massa diterima oleh seorang *opinion leader* yang memiliki akses terhadap sumber informasi ataupun pesan. Tahap kedua, informasi atau pesan yang diterima seorang *opinion leader* tersebut kemudian menyebar kepada masyarakat

Konteks media sosial saat ini, istilah *opinion leader* kemudian dapat dipahami sebagai orang yang memberi pengaruh atau dapat mempengaruhi pengikut mereka (*followers*) terhadap suatu isu tertentu yang sedang diperbincangkan di media sosial. Dalam konteks yang telah berubah tersebut, seorang *opinion leader* bukan lagi sebagai pihak yang menyampaikan opini mereka karena memiliki akses pada sejumlah sumber informasi, tetapi dapat beralih menjadi *opinion maker*. Konteks sosial yang sangat dinamis memberi kemungkinan bagi siapa saja menjadi seseorang yang mendesain opini yang diinginkannya. Hal ini tentu berlaku dalam iklim demokrasi Indonesia khususnya dalam pemilu.

Pemilu masih menjadi salah satu indikator dalam mengukur demokrasi suatu pemerintahan dalam negara saat ini. Bagi

Indonesia, pemilu menjadi tolak ukur berjalannya demokratisasi, karena terdapat dalam ketentuan UUD 1945. Pada perihal tersebut menjelaskan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilu yang demokratis (Solihah, 2017).

Pengukuran pemilu yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari kerja berbagai komponen penyelenggara dan terselenggaranya. meliputi proses, stakeholder, dan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Untuk melakukan pemilu yang demokratis utamanya dalam sistem produksi informasi sekarang yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 untuk melakukan studi terkait relasi perwujudan demokrasi di tengah era teknologi informasi. Hal ini penting untuk diteliti dalam pembacaan demokrasi kedepannya yang telah berorientasi penyebaran informasi melalui media virtual.

2. Metode Penelitian

Dalam kajian menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur (Library Study Research) dan dokumentasi terkait dengan permasalahan dan upaya mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia pasca Revolusi Industri 4.0. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mereview literatur yang relevan terkait permasalahan yang dikaji, sedangkan

dokumentasi dilakukan dengan mereview berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain sebagai data sekunder yang mampu menunjang analisis dan pembahasan.

3. Perspektif Teori

Berdasarkan prinsip, unsur dan pendekatan terhadap konsep demokrasi. Suatu pemerintahan menganut sistem demokrasi jika mensyaratkan hal-hal yang meliputi : (i) pemilu yang demokratis, keterwakilan, pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab;(ii) konstitusi atau hukum yang menjamin kesetaraan, kepastian hukum dan keadilan; dan (iii) partisipasi masyarakat dalam segala bentuk, baik media, seni, maupun organisasi masyarakat sipil dan berorientasi demokratis. Sementara itu demi menjalankan demokrasi yang efisien memiliki prasyarat independensi atau kemandirian dan korespondensi atau kesesuaian antara definisi resmi demokrasi yakni dengan bagaimana masyarakat mengidentifikasi diri mereka dalam urusan publik dalam arti *kratos*. Hal ini akan mengacu pada representasi (Betham, 2002).

Untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan secara demokratis penyelenggaraan pemilu berpedoman pada 12 asas sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian

hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Asqalani, 2017). Serta untuk membuat pemilu yang mengandung makna yang berintegritas dan adil, Sholihah (2017) mengemukakan tujuh kriteria pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu : (i) Kesetaraan antar warga negara, (ii) Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis, (iii) Persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu, (iv) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangkaian pemilu, (vi) Integritas pemungutan, perhitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu, dan (vii) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

4. Hasil dan Pembahasan

4. 1 Problematika dalam mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0

Dalam Fuchs dan Trotter (2015) menjelaskan sistem demokrasi penyelenggaraan negara bertumpu pada tingginya partisipasi publik. Pemerintah pada dasarnya memiliki peran sebagai pengarah atau *waist* yang mengatur kehendak warganya. Kehadiran negara melalui pemerintah yang dibentuk berdasarkan kehendak publik hanya mengatur individu sebagai warga negara dan kelompok yang berlomba-lomba untuk memaksimalkan kepentingan mereka.

Dalam relasi dan posisi tersebut, media (baik media massa maupun online) mampu mengambil peran dalam pembentukan opini publik. Sehingga meniscayakan kehidupan media sosial saat ini, kekuatan daya tahan suatu negara dan politik sering diadu, diuji, dan dipertentangkan di media sosial oleh masyarakat online (netizen). Hal ini juga mampu menggiring opini publik terkait pemilu.

Terselenggaranya pemilu sebagai bagian dari demokrasi tentu tidak berjalan dengan lancar. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan permasalahan kompleks yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu. Beberapa permasalahan yang kerap ditemui dalam penyelenggaraan pemilu melalui pada era sekarang yang dibarengi industri 4.0 atau dengan teknologi informasi antara lain algoritma internet yang terus bertransformasi dinamis, *konflik personal branding*, *money politics* dan *black campaign*, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat.

Permasalahan tersebut dari satu pemilu ke pemilu lainnya kerap muncul dengan derajat permasalahan yang berbeda-beda, yang dampaknya dapat mempengaruhi kurang demokratisnya penyelenggaraan pemilu, bahkan dapat mencederai hasil dari pemilu tersebut.

a. Algoritma Virtual, dan Personal Branding Media

Penggunaan media dalam prosesnya penyelenggaraan pemilu maupun alat sebagai produksi informasi mampu dalam menciptakan ruang virtual publik. Dalam pengolahan informasi yang sedang banyak dibicarakan publik (*trending*) mampu menggiring opini publik sebagaimana *opinion leader*. Dalam era teknologi informasi kini, yang berhak menaikkan suatu opini merupakan suatu algoritma yang telah di setting sedemikian sistematis berdasarkan akumulasi suara tiap individu. Perubahan pola interaksi ini mengubah kebiasaan dari kampanye orientasi fisik menjadi virtual dengan melakukan pelekatan makna (Branding) baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun publik. (Ritonga, 2019).

Melalui perubahan ruang yang dipengaruhi revolusi teknologi informasi tersebut mengakibatkan masyarakat Indonesia memang telah memosisikan internet dan media sosial sebagai ruang-ruang deliberasi dimana persoalan fisik individu tidak lagi menjadi persyaratan utama dalam menunjukkan partisipasi politiknya. Sebagaimana yang disimpulkan Saco (2002) bahwa kehadiran secara fisik bukan hal yang diperlukan dalam partisipasi. Namun, ketika kehadiran fisik tidak menjadi prasyarat dalam ruang virtual maka semuanya menjadi berlangsung cepat.

Artificial Inteligent (AI) dan Internet of Things merupakan fokus utama dalam era Industri 4.0, Sehingga meniscayakan setiap individu untuk ikut dalam arus. Pengaturan ruang virtual yang diatur oleh algoritma internet berdasarkan kesukaan tiap individu. Dampak lanjutannya, *Internet of Things* mampu mengontrol seluruh konsumsi informasi dengan membuat kecanduan individu terkait beragam informasi yang disukai. Algoritma internet berada diluar dari kontrol beberapa individu (Simatupang, 2020). Demi mengontrol topik *Trending* kumpulan dari akumulasi pencarian tiap pengguna internet. Maka Problematika yang ditemui akan mengharuskan penggunaan hegemoni berupa personal branding pada media online. Merujuk pada Ritonga (2019) memberikan pengkajian dengan partisipasi public ketika masa pemilu 2019. Hegemoni public dikontrol dalam hastag (#) dalam memajukan tiap paslon antara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga terjadi partisipasi public yang tinggi dalam ruang media sosial. Topik dalam melakukan hegemoni dalam social media tersebut menurut Syahputra (2017) telah diatur sedemikian rupa oleh pemeran *buzzer* agar mampu diangkat oleh *Internet of Things*. Topik utama pembicaraan tersebut (*Treding*) merupakan suatu pola strategi dalam menaikkan suatu citra paslon dalam mensosialisasikan semiotika yang

dilekatkan dengannya. Seperti Jokowi itu merakyat dan sederhana dan Prabowo itu tegas dan berani.

b. Money politics dan black campaign

Isu money politics selalu hadir dalam pusaran penyelenggaraan pemilu dan seolah-olah menjadi tabiat buruk yang sulit dihilangkan, terbengkus dengan berbagai ragam cara dan bentuk sehingga menjadikan money politics sulit untuk terdeteksi. Fenomena maraknya politik uang mempertegas adanya hubungan symbiosis mutualisme antara partai politik, paslon, tim sukses, simpatisan dan bahkan masyarakat. Beragam pihak ikut serta dalam mengambil keuntungan dalam politik transaksional yang berdampak pada buruknya citra parpol.

Money politics juga merupakan pelanggaran yang seringkali dilakukan partai politik agar memilih kader yang diusungnya terutama pada masa tenang menjelang pemilihan berlangsung. Menurut laporan akhir penelitian Rumah Pemilu tentang pelaksanaan pemilu 2014 bahwa "politik uang" merupakan frase yang digunakan untuk membeli dan menentukan suara yang mampu termanipulasi menggunakan uang. Menurut survey LSI-IFES bulan Desember 2013, 84% responden menyatakan bahwa mereka memiliki sedikit pengalaman tentang pembelian suara. Media melaporkan bahwa praktek politik uang begitu terhegemoni

dilakukan menjelang hari pemilu, termasuk ditemukannya kandidat membagikan amplop berisi uang atau bingkisan berisi sembako dalam kegiatan kampanye. Pemantau pemilu domestic melaporkan bahwa praktek-praktek tersebut masih ditemukan di Hari Pemilu, suara mampu dibeli dengan Rp. 10.000- 200.000. Sumber lainnya menyatakan bahwa tokoh masyarakat ternama dibayar oleh parpol untuk mengumpulkan suara untuk parpol di TPS-TPS tertentu dan kemudian dibayar sesuai jumlah suara sah yang berhasil dikumpulkan. Praktek-praktek tersebut juga marak terjadi pada pilkada serentak 2015. (Rumah Pemilu, 2014, hlm. 6-7)

Permasalahan *black campaign* dalam pemilu dapat ditunjukkan melalui salah satu hasil studi dokumentasi awal januru. Menurutnya, media cetak dan elektronik dapat mengetahui bahwa aktivitas *black campaign* terjadi pada Prabowo dan Jokowi sebagai capres 2014, *black campaign* ditujukan kepada pasangan Prabowo-Hatta berkaitan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Prabowo Subianto ketika menjabat Danjen Kopasus pada tahun 1998 yang membuat beberapa aktivis HAM diculik dan meninggal dunia. Hasil *black campaign* tersebut berdampak pada penurunan jumlah suara pasangan Prabowo-Hatta (Januru, 2016, hlm. 53).

Menurut Faqih (2014) pada kubu yang lain terdapat tiga *black campaign* yang menyerang Jokowi, yaitu : (i) Jokowi diserang dengan tulisan yang dimuat di obor rakyat. Pada edisi pertama, 5-11 Mei 2014, halaman muka tabloid obor rakyat menampilkan capres boneka dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri, (ii) Jokowi lebih dulu diserang isu keturunan Tionghia dan agama Kristen. Jokowi disebut sebagai keturunan cina bernama Wie Jo Koh.

Black Campaign semakin meriah dan viral berkat media teknologi informasi dengan adanya ruang public virtual sehingga termungkinkan terjadinya demokrasi digital melalui saluran virtual. Isi medium yang termuatnya dalam media lebih dominan dalam bentuk *meme* yang turut serta dalam mengagitasi informasi yang beredar di publik. Kecenderungan perubahan opini publik tersebut mampu ditangkap dan dibahasakan dalam media gambar sehingga penyebarannya menjadi gambaran kognisi dan sikap warga negara terhadap suatu isu (Allifiansyah, 2016). *Black campaign* akan diteruskan berdasarkan kepentingan calon kandidat sehingga akan menggerakkan buzzer dalam beragam media social maupun virtual dalam menggiring opini publik serta menekan informasi oposisi (Syahputra, 2017)

c. Profesionalitas Penyelenggara Pemilu

Patut diperhatikan jika terwujudnya pemilu yang demokratis bagian pentingnya terdapat pada Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara ini meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dimana keduanya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Melalui rujukan laporan indeks kerawanan Pilkada yang dikeluarkan oleh Bawaslu (2016), ada tiga variabel yang menjadi fokus perhatian berkaitan dengan profesionalitas dan penyelenggaraan pemilu, yaitu : (i) Anggaran pilkada, (ii) Netralitas penyelenggara, dan (iii) Kualitas dan akurasi daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Ervianto (2017) bahwa hal ini penting untuk diperhatikan agar persolaan manipulasi pemilih baik dalam penyusunan DPT yang tidak akurat berpotensi menghilangkan hak suara individu; logistic pemilu; surat dan jumlah suara. Hal ini tentu saja merusak kredibilitas penyelenggara pemilu. Selain itu permasalahan teknis dalam manipulasi data sangat berpotensi memunculkan pemilih hantu (ghost voters) dan berpengaruh terhadap partisipasi politik pemilih dalam pilkada.

Masalah pelanggaran pilkada serentak 2015 dari keseluruhan tahapan juga dikemukakan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),

Khairunisa Nur Agustiyati, pada pilkada serentak 2015 ditemukan 140 pelanggaran yang terbagi ke dalam lima kategori diantaranya kekerasan pelaksanaan pilkada, logistik pilkada, pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pilkada, pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan. Pelanggaran pidana merupakan pelanggaran terbanyak dengan ditemukannya 54 temuan. Urutan kedua adalah logistik dengan 36 temuan, salah satu bentuk pelanggarannya adalah tidak disembarkannya undangan pemilihan formulir C6 untuk pemilih. Urutan ketiga adalah pelanggaran administrasi dengan 25 temuan, pelanggaran kekerasan diurutkan keempat dengan 13 temuan, dan sengketa pencalonan berada diurutkan terakhir dengan 12 temuan. (Pasaribu, 2015).

d. Politisasi Birokrasi

Birokrasi juga merupakan faktor penting yang ikut serta dalam mempengaruhi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Fenomena politisasi birokrasi memiliki kaitan-kaitan yang menurut Martini (2013), yaitu : (i) mempolitisi fasilitas dan sumberdaya negara, (ii) Memobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada, dan (iii) Adanya kompensasi jabatan. Untuk tingkat daerah jabatan strategis (sekda, kepala biro, kepala dinas, kepala badan) menjadi ajang lobi politik antara partai pemenang dengan partai-partai lainnya. Dampak yang muncul dari

kompensasi jabatan antara penguasa dan partai politik adalah terganggunya iklim birokrasi yang seharusnya memegang teguh profesionalisme.

e. Kualitas dan Kapabilitas Peserta Pemilu atau Partai Politik

Selaku menjaga kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, Bawaslu menemukan enam pelanggaran selama tahapan pencalonan pemilihan kepada daerah (pilkada) 2015. Pelanggaran terjadi dalam berbagai bentuk di sejumlah daerah, mulai dari penyalahgunaan kewenangan inkumben, mahar politik, hingga ijazah palsu (Adityowati, 2015). Berbagai jenis pelanggaran tersebut antara lain yaitu (Solihah, 2017): (i) Penyalahgunaan fasilitas daerah oleh calon inkumben, (ii) keterlibatan dan mobilisasi PNS saat deklarasi atau pendaftaran di KPU daerah, (iii) Adanya politik uang atau mahar dalam pencalonan kepala daerah, (iv) Sengketa kepengurusan partai politik untuk memperebutkan rekomendasi partai, (v) Adanya calon tunggal di sepuluh daerah peserta pilkada, (vi) Ijazah palsu yang digunakan para calon.

Rekrutmen calon peserta paslon pemilu maupun pilkada dipandang sebagai dinamika politik tersendiri dalam pilkada serentak. Paslon yang direkomendasikan oleh partai politik menjadi pertimbangan tawar menawar kepentingan. Sementara

calon paslon dengan elektabilitas yang baik menurut masyarakat tidak mendapat partai pengusungnya. Sehingga perkembangan isu seperti “membeli perahu” (Junjungan, 2016).

f. Partisipasi Politik Masyarakat

Faktor terpenting dalam pemilu yang demokratis adalah partisipasi politik masyarakat. Penyelenggaraan dan kehadiran rakyat menjadi wajib sebagai mana makna katanya demokrasi sebagaimana makna katanya sebagai kekuasaan rakyat. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami, dan ikut serta dalam kegiatan demokrasi, khususnya pemilu. Pemilu yang kurang baik dapat ditunjukkan dengan masyarakat yang apatis persolaan pemilu. Merujuk pada hasil kajian Rawung (2016) menunjukkan rendahnya partisipasi politik pemilih dalam pilkada kota Medan tahun 2015 yaitu sebesar 27%. Banyak faktor yang menyebabkan animo masyarakat dalam pilkada. Dari hal teknis yang semestinya telah mampu terkomputerisasi hingga alasan ideologis. Menurut hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) penyebab salah satu rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu adalah pilkada serentak tidak terlepas dari minimnya jumlah paslon yang ikut dalam kompetisi. Rendahnya partisipasi juga menguntungkan

petahana. Karena masyarakat hanya mengenal kepala daerah yang telah berkuasa pada periode sebelumnya. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan pula pemilih urung untuk berpartisipasi karena ketiadaan figure yang belum dipilihnya.

Selain dari faktor pemahaman masyarakat, menurut Syahrizal (2016) memberikan sebab lain secara teknis dengan persoalan partisipasi masyarakat, yaitu pada penyebaran surat pemberitahuan pemilih (C6) yang belum merata dan bahkan di beberapa tempat ada sejumlah pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6. Pendistribusian tidak merata ini dianggap sebagai trik politik, sebagai upaya dalam pemenangan kepentingan calon. Kendalah yang ikut memperkeruh partisipasi publik terkait pragmatism dalam pemilu atau pilkada antara lain penyelusuran pilkada di Sumatera Barat. Pragmatisme masyarakat tersebut berkaitan erat dengan keberadaan money politik yang dijalankan untuk kepentingan pilkada menjelang pencoblosan. Menurut kajiannya, masyarakat mengakui akan memilih calon dengan nilai pemberian tertinggi.

4.2 Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Pada Era Revolusi Industri 4.0

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan suatu problematika

kompleks untuk mampu terselesaikan. Masalah klasik kini turut serta dalam mengagitasi peran dan produksi wacana media dalam ruang-ruang virtual. Ketika media social menjadi media yang dipercaya masyarakat. Sebuah anomaly kini terjadi. Dulu wartawan mampu untuk membuat berita, kini berubah. Siapapun mampu untuk memproduksi informasi para masa digital. Manusia kini berada dalam dua sisi offline dan online yang juga ikut serta dalam media social. Berita baik dan buruk mampu untuk diproduksi siapa saja. Pengembangannya dalam era revolusi Industri 4.0, ketika *Artificial Inteligent* (AI) dan era big data hadir. Ribuan fenomena akan berubah. Informasi tidak perlu lagi dibahas oleh hanya orang, bahkan robot mampu menulis artikel di media, dan membantu menulis atau apapun (Simantupang, 2020).

Perubahan pola kebutuhan masyarakat Indonesia yang kian berubah meniscayakan suatu perubahan. Deliberasi ruang mengantarkan masyarakat kedalam wilayah liminal yang baru cukup asing dalam dipahami. Pengubahan corak produksi opini publik mampu untuk meniscayakan setiap orang memproduksi dan mempertaruhkan wacananya masing-masing. Sehingga demokrasi “jalanan” berubah menjadi demokrasi digital demi menampung aspirasi dan turut serta membaca zaman sekarang. Demokrasi digital ini mampu

teradaptasikan kedalam beragam konsep dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fatah, 2019). Khususnya dalam terwujudnya pemilu yang demokratis. Semestinya internet mampu dimanfaatkan secara efisien dimana keberadaan ruang fisik tidak lagi menjadi persyaratan berjalannya transfer penyadartahuan public. Beragam problematika yang telah dipaparkan yang telah melumpuhkan demokrasi Indonesia mulai dari perlunya adaptasi dan penyelesaian algoritma internet yang terus bertransformasi dinamis, *konflik personal branding*, *money politics* dan *black campaign*, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat.

Pertarungan wacana media kini tidak lagi hanya mengandalkan kualitas artikulasi yang baik dalam wacana melainkan juga memunculkan pendukung yang berduplikasi di dunia virtual dengan menunjukkan dukungan politik. Orang-orang yang berduplikasi tersebut yang terproteksi dari kehidupan pribadinya (tanpa identitas) akan menjadikan potensi demokrasi dan ketahanan negara teruji dengan informasi yang tidak mampu diverifikasi kebenarannya (hoax) (Syahputra, 2017).

Upaya penting yang perlu dilakukan yaitu pemindahan seluruh perangkat pelayanan kedalam era yang telah terdigitalisasi dan

pencatatan serta perbaikan data pemilih tetap (DPT). Hal tersebut tentu akan sangat berpengaruh khususnya dalam penggunaan *big data* yang memungkinkan data kependudukan mampu terintegrasi dengan data lain. Sehingga mampu dalam meminimalisir pemilu yang dekat dengan kecurangan. Serta peran penyelenggara pemilu dalam melaksanakan proses digitalisasi yang ditunjang dengan SDM yang mampu mengoperasikan ruang digital dalam dunia virtual.

Meskipun penataan secara Tata laksana pemilu telah baik, faktor terpenting yang harus terupayakan demi terupayanya pemilu demokratis di Indonesia terletak dan berperan besar pada masyarakatnya. Upaya penyadartahuan akan mampu memberikan penghalang bagi masyarakat untuk bergerak dari pemikiran apatis dan pragmatis dalam menanggapi kekuasaan serta politik. Penyadartahuan masyarakat akan mengantarkannya untuk mampu memilih pemimpin yang berintegritas, adil dan mampu memakmurkan kehidupan daerah tempatnya terpilih.

5. Simpulan

Permasalahn yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, menghambat terwujudkan pemilu yang demokratis. permasalahan tersebut antara lain, algoritma internet yang terus bertransformasi dinamis, *konflik personal*

branding, money politics dan black campaign, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat.

Perbaikan yang terus dilakukan demi mewujudkan pemilu demokratis terus dilakukan, yaitu dengan adanya perbaikan sistem pemilu, pengelolaan dan penegakan hukum, Namun hal tersebut belum mampu untuk mengantarkan penyelesaian problematika pemilu yang kompleks, disebabkan peran komponen pemilu dari penyelenggara hingga partisipasi publik. Faktor kecakapan teknologi informasi dalam era sekarang menjadi begitu penting dan strategis menggiring opini publik ikut serta melakukan *engagement* publik.

Penyadartahuan melalui teknologi informasi untuk peserta dan penyelenggara pemilu serta pentingnya seluruh rangkaian stakeholder dalam mempengaruhi tahapan pemilu. Beragam peran tersebut tentu memerlukan penyadaran tupoksi dan pencegahan dan antisipasi terhadap beragam pelanggaran yang dilakukan. Sistem online kini menjadi mungkin bergantung pada individu yang menggunakan dan mendesainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityowati, Putri. (2015). *Pilkada Serentak, Bawaslu Temukan 6 Jenis Pelanggaran Awal*. Tempo. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/688774/pilkada-serentakbawaslu-temukan-6-jenis-pelanggaran-awal>
- Allifiansyah, Sandy. 2016. *Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 13 (2), hlm 151-164
- APJII. 2017. *Profil Pengguna Internet Indonesia*. APJII : Jakarta
- Arifulloh, A. 2015. *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai, dan Bermartabat*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), hlm 301-311
- Bawaslu. 2016. *Indeks Kerawanan Pemilukada 2015*. Bawaslu RI : Jakarta
- Ervianto, T. 2017. *Pilkada Serentak 2017 dan Permasalahan Aktualnya*. Detik. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-3404925/pilkadaserentak-2017-dan-permasalahan-aktualnya/3>
- Fatah, Zainal dan Megasari N. F. 2019. *Mempolitisasi Ruang Virtual : Posisi Warga-Net Dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia*. Jurnal Ilmiah MAnajemen Publik dan Kebijakan Sosial. 3(1), hlm 306-326
- Faqih, Mansyur. (2014). *Ini Tiga 'Black Campaign' yang Serang Jokowi*. Republika. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/01/n80t0d-initiga-black-campaign-yang-serang-jokowi>
- Gordon, S. (2017). *Online Communities as Agents of Change and Social Movements*. Harshey : Information Science Reference
- Januru, La. 2016. *Analisis Wacana Black Campaign (Kampanye Hitam) Pada Pilpres Tahun 2014 di Media Kompas, Jawa Pos Dan Kedaulatan Rakyat*. Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1 st Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY) ,hlm. 53-60
- Khang, H., Ki, E., and Ye, L., 2012. *Social media Research in Advertising, Communication, Marketing and Public Relations, 1997- 2010*. Journalism and Mass Communication Quarterly, 89 (2), 279-298.
- Martini, Rina. 2013. *Politisasi Birokrasi di Indonesia*. Diakses dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4879/4425>
- Pasaribu, Alviansyah. 2015. *Perludem Temukan 140 Pelanggaran Pilkada 2015*. Antara News. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/534394/perludem-temukan140-pelanggaran-pilkada-2015>
- Prabowo, A. dan Arofah, K. 2017. *Media Sosial Instagram sebagai Sarana Sosialisasi Kebijakan Penyiaran Digital*. Jurnal ASPIKOM, 3(2), 256-269.

- Putra, R. M. D. 2018. *Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E-Health di Kota Surabaya)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 6(2), hlm 1-13
- Rawung, Hendasari. 2016. *Re-Evaluasi Pemilukada Serentak tahun 2015*. Dalam Buku I : Problematika Serentak 2015. DKPP : Jakarta
- Ritonga, Rajab dan Iswandi Syahputra. 2019. *Citizen Journalism and Public Participation in the Era of New Media in Indonesia: From Street to Tweet*. Journal Media and Communication , 2019(3), hlm 79-90
- Rumah Pemilu. 2014. *Pemilu 2014 di Indonesia Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu*. <http://www.rumahpemilu.com/laporan/Rumah-Pemilu-2014-di-IndonesiaLaporan-Akhir-April-2015.pdf>.
- S, Junjungan SBP. 2016. *Evaluasi Kritis Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pada Pemilukada Kota Medan 9 Desember 2015*. Dalam Buku I : Problematika Pemilukada Serentak 2015. DKPP RI : Jakarta
- Simatupang, Oktolina. 2020. *Kompetensi Humas Pemerintah Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0*. Jurnal PIKOM, 21(1) hlm 85-99
- Simangunsong, B. A. 2017. *Interaksi Antarmanusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan*. Jurnal ASPIKOM, 3(1), hlm 65-76
- Solihah, Ratna dan Siti Witianti. 2017. *Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi*. Jurnal Bawaslu, 3 (1), hlm 13-33
- Syahrizal. 2016. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu*. Dalam Buku I : Problematika Pemilukada Serentak 2015. DKPP RI : Jakarta
- Syahputra, Iswandi. 2017. *Demokrasi Virtual dan Perang Siber di Media Sosial : Perspektif Netizen Indonesia*. Jurnal ASPIKOM, 3(3). Hlm 457-475
- Weeks, B.E. and Holbert, R.L. 2013. *Predicting Dissemination of Newsc Content in Social Media: A Focus on Reception, Friending and Partisanship*. Journalism and Mass Communication Quaterly, 90 (2), hlm 12

FORMULASI WAKTU PELAKSANAAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU LOKAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

FORMULATION OF THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL ELECTIONS AND LOCAL ELECTIONS IN DRAFT LAW

Andriansyah

Khusnul Syariah

Nur Qalbi. S

Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

E-mail:

rahmanandriansyah5@gmail.com

khusnulsyariah12@gmail.com

nqalbi20@gmail.com

Abstract

The holding of general elections and regional head elections is one of the means for the people to participate in government administration. The election by the people is also an essential part of a modern democratic state and as a form of manifestation of the people's sovereignty which is guaranteed constitutionally. In order to strengthen the presidential system of government, general elections and regional head elections are held simultaneously. Based on the interpretation and recommendation of the Constitutional Court in its decision Number 55 / PUU-XVII / 2019, there are several concurrent formulations in general elections in a broad sense which includes regional head elections. One model of concurrency in general elections is the existence of national elections and local elections at the provincial and district / city levels. In this article, we will describe how to apply the concepts of national and local elections in the Draft Law on General Elections, particularly regarding the formulation of the timing of national and local elections. This is intended so that general elections can be held more effectively and efficiently from the perspective of the configuration of legal politics in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate the time formulation for the implementation of national and local elections in order to enrich the knowledge of legislators in formulating norms in the Draft Law on General Elections.

Key Word : *Local Elections, National General Elections, Election Simultaneously, Operation Time Election, the Draft Law on General Elections*

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan oleh rakyat tersebut, juga merupakan bagian esensial dari negara demokrasi modern dan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional. Dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial maka pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak. Berdasarkan tafsir dan rekomendasi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat beberapa formulasi keserentakan dalam pemilihan umum dalam arti luas yang mencakup pula pemilihan kepala daerah. Salah satu model keserentakan dalam pemilihan umum adalah adanya pemilihan umum nasional

dan pemilihan umum lokal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam artikel ini akan diuraikan bagaimana penerapan konsep pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, khususnya mengenai formulasi waktu pelaksanaan pemilihan umum nasional dan lokal. Hal ini dimaksudkan agar pemilihan umum dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien dalam perspektif konfigurasi politik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan formulasi waktu pelaksanaan pemilihan umum nasional dan lokal dalam rangka memperkaya khasanah legislator dalam merumuskan norma dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Kata Kunci : Pemilihan Umum Lokal, Pemilihan Umum Nasional, Pemilihan Umum Serentak, Penyelenggaraan Waktu Pemilihan Umum, Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum.

1. Pendahuluan

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keberlangsungan demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat tersebut, tidak terlepas dari pengaruh faktor budaya politik, perilaku aktor politik, dan kekuatan politik (Zuhro, 2019, hlm. 70). Pancasila Sila ke-4 sebagai instrumen politik dalam menetapkan arah kebijakan Negara Republik Indonesia dalam hal demokrasi mempengaruhi pembentukan siklus demokrasi. Tolok ukur pancasila sebagai sumber nilai dimuat dalam UUD NRI 1945 Bab VIIB Pemilihan Umum Pasal 22E (Mulyono & Fatoni, 2019, hlm. 98-101) dan 18 Ayat (4).

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan oleh rakyat tersebut, juga merupakan bagian esensial dari negara demokrasi modern dan sebagai bentuk

perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional. Menurut Ramlan Surbakti ada dua fungsi sistem pemilu, yakni sebagai berikut:

- Prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
- Instrumen demokratisasi, yaitu konsekuensi setiap unsur sistem pemilu terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi, seperti sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, efektivitas pemerintahan, integrasi nasional, perilaku memilih, perilaku politisi, dan sebagainya (Jurdi, 2018, hlm. 122).

Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia mengalami transformasi dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Penafsiran Pasal 22E UUD NRI 1945 mengenai pemilu serentak yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dilaksanakan sebagai wujud konsolidasi

demokrasi dan asas kedaulatan di tangan rakyat serta sistem pemerintahan presidensial (Mahyudin, 2019, hlm. 93).

Berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat beberapa formulasi keserentakan dalam pemilihan umum dalam arti luas yang mencakup pula pemilihan kepala daerah. Salah satu model keserentakan dalam pemilihan umum adalah adanya pemilihan umum nasional dan pemilihan umum lokal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Desain pemisahan sistem pemilu serentak menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal yang terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap mengedepankan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan pemilu. Terdapat tiga kelebihan apabila memisahkan sistem pelaksanaan pemilu, diantaranya sebagai berikut:

- Menyederhanakan jenis-jenis surat suara.
- Mengoptimalkan *coattail effect*.
- Menyederhanakan sistem multi partai yang ekstrim (Amsari & Haykal, 2019, hlm. 119).

Jadwal pemilu yang dimulai dari pemilu legislatif, disusul pemilu presiden, lalu diikuti pilkada yang berserakan waktunya, telah menimbulkan berbagai macam masalah dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Pertama*, pemilih sulit bersikap

rasional karena harus menghadapi calon yang sangat banyak dalam pemilu legislatif dan menghadapi pola koalisi yang tidak jelas dalam pemilu presiden dan pilkada. *Kedua*, calon dan kader partai politik harus menanggung biaya politik tinggi karena pemilu berkali-kali. *Ketiga*, partai politik terjebak konflik internal berkelanjutan akibat politik pencalonan dalam pemilu presiden dan pilkada yang terus menerus. Sehingga dalam konsep pemilu nasional dan pemilu lokal hendaknya diselenggarakan tidak hanya lima tahun sekali, dimana diperlukan penegasan secara konstitusional mengenai jadwal penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian normatif menjadikan penelusuran kepustakaan sebagai dasar terhadap masalah yang diteliti, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya (Marzuki, 2011). Pada artikel ini akan dikaji lebih mendalam terkait efisiensi dan efektivitas penormaam mengenai keserentakan pemilu dan waktu pelaksanaannya di dalam RUU Pemilu, serta

konsep penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan lokal.

Proses kajian tersebut tentunya didasarkan pada bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, serta artikel penelitian ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas.

Bahan-bahan hukum tersebut akan diolah secara sistematis dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang menerapkan berbagai prinsip penalaran yaitu, prinsip identitas (*Principium identitatis*), prinsip nonkontradiksi (*principium non contradictionis*), dan prinsip cukup alasan (*principium rationis sufficientis*).

3. Perspektif Teori

3.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Adapun istilah negara hukum pada terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan istilah yang berbeda-beda. Misalnya, di negara Belanda dan Jerman menggunakan istilah *rechtsstaat*, sedangkan di Prancis menggunakan istilah *etat de droit*. Di

Spanyol menggunakan istilah *estado de derecho*, dan di Italia menggunakan istilah *stato di diritto*.

Sementara itu, Muhammad Yamin (Siallagan, 2016, hlm. 133) menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Jelasnya Yamin menyatakan bahwa: “Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.” (kursif penulis).”

Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian, perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam pemahaman sederhana, konsep negara berdasarkan atas hukum diartikan sebagai cara-cara menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan atas

hukum. Maksudnya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam segala bentuk dan artikulasinya, diatur dan mengandung akibat hukum, sehingga tidak boleh ada satupun tindakan yang tidak ada hukumnya.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl mencakup empat elemen penting, yakni:

- Perlindungan hak asasi manusia.
- Pembagian kekuasaan.
- Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- Peradilan tata usaha Negara.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, di samping istilah '*the rule of law*' oleh Friedman juga dikembangkan istilah '*the rule of just law*' untuk

memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang '*the rule of law*' tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yakni:

- Keadilan;
- Kemanfaatan; dan
- Kepastian hukum.

Dalam konsepnya, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan prioritas, di mana prioritas utama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum (Ali, 2015, hlm. 98-99).

Jimly Ashiddiqie (2011) merumuskan adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

- Supremasi Hukum (Supremacy of Law).

- Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law).
- Asas Legalitas (Due Process of Law).
- Pembatasan Kekuasaan.
- Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen.
- Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.
- Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).
- Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).
- Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
- . Transparansi dan Kontrol Sosial.
- Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.2. Teori Kedaulatan Rakyat

Secara kebahasaan, istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata "*sovereignty*" dalam bahasa Inggris, atau "*soverainete*" dalam bahasa Perancis, dan "*sovranus*" dalam bahasa Itali, yang kata itu pun asal-usulnya merupakan turunan dari bahasa Latin "*superanus*", yang artinya sesuatu bahkan satu-satunya yang "*supreme*" atau "yang

tertinggi". Dalam kehidupan ketatanegaraan modern meski secara teoretik konsep kedaulatan tetap dipahami sebagai ajaran kekuasaan yang "*suinum potestus*", tetapi dalam penerapannya tunduk pada batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Dalam hubungan ini, dikatakan almarhum Bung Hatta dalam kalimat "kemerdekaan itu ada batasnya" yang artinya, kedaulatan pun ada batasnya.

Menurut teori kedaulatan rakyat, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya, dan bukan dari Tuhan ataupun Raja. Yang dimaksud dengan rakyat oleh Rousseau bukanlah penjumlahan dari individu-individu di dalam negara, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak. Kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak Umum atau *volonte generale* yang dianggap mencerminkan kemauan kehendak umum (Librayanto, 2013, hlm.168). Lebih lanjut, Rousseau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi, kehendak umum hanya khayalan saja yang bersifat abstrak, dan kedaulatan adalah kehendak umum.

Makna kedaulatan rakyat mengandung dua pengertian dasar yaitu: *pertama*, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam arti bagaimana cara melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan *kedua*, demokrasi sebagai asas yang tunduk pada nilai-nilai kultural dan historis suatu komunitas bangsa, sehingga memunculkan nama-nama demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan nama-nama demokrasi lainnya.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, secara hakiki adalah rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara yang akan menentukan kehidupan dan cara dirinya diperintah. Karena itu, negara yang menganut ajaran kedaulatan rakyat atau sistem demokrasi, seluruh kebijakan negara akan diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Itu karena negara diorganisasi oleh rakyat atau atas persetujuan rakyat sendiri, mendapat kekuasaan atas legitimasi dari kekuasaan rakyat, dan berada dalam pengawasan rakyat sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat yang dianut UUD 1945, baik sebelum

maupun sesudah diadakan perubahan, menunjukkan kedaulatan itu sepenuhnya tetap ada dan milik rakyat. Kedaulatan tidak pernah sekali-kali halihkan kepada atau dipegang oleh siapapun termasuk oleh lembaga negara atau pihak lainnya. Lembaga negara apapun namanya, hanyalah pelaksana dari kedaulatan rakyat, dan selalu berada dalam pengawasan rakyat. Karena itu, semestinya apapun keputusan yang akan dikeluarkan atau dibuat oleh lembaga negara, harus mencerminkan keinginan dan harapan rakyat yang berdaulat yang prinsip-prinsipnya dituangkan dalam UUD 1945.

3.3. Teori Negara Kesejahteraan

Ide tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial

membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*).

Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di Inggris, konsep *welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain.

Terdapat Empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) (Sukmana, 2016, hlm.114), yakni: (1) Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi; (2) Prinsip *Welfare Rights*; (3) Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi

Warga Negara; dan (4) Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi. Ke-Empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) memiliki relevansi dan sinergi dengan tujuan dari pembangunan negara.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Dinamika Rezim Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jimly Asshiddiqie memberi pengertian pemilihan umum dalam pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai definisi. Oleh karena itu, pemilihan umum ini kemudian hari bisa saja berkembang tidak hanya terbatas untuk memilih pejabat Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saja (Safwandy dkk, 2019, hlm.367). Hal ini terbukti pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, dimana adanya kebijakan bahwa pemilihan kepala daerah yang demokratis pelaksanaannya diselenggarakan melalui pemilihan langsung.

Pengisian jabatan publik sejak tahun 2004 dilakukan dengan Pemilihan Umum, jabatan- jabatan publik tersebut antara lain,

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dimulai pada tahun 2008 maka Pemilu ditambah lagi dengan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota. Sebelum 2008, mekanisme pemilihan kepala daerah sebelum dilakukan secara langsung dilakukan secara demokrasi perwakilan, sebab itu mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih saat itu secara tidak langsung dimana dilakukan oleh DPRD.

Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia mengalami transformasi dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman. Rumusan konstitusi yang memayungi penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia termaktub di dalam ketentuan Pasal 22 E UUD NRI 1945. pemilu serentak adalah suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari pemungutan suara. Dalam konteks perbandingan (*comparative*) sistem politik yang berkembang konsep pemilu serentak hanya dikenal di negara-negara penganut sistem pemerintahan presidensial (Arssa, 2016, hlm 532).

Didik Supriyanto mengutarakan bahwa gagasan Pemilu serentak mampu mengatasi politik dinasti dengan dasar argumentasi.

Pertama, bila pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dilaksanakan bersamaan, setiap orang (termasuk petahana dan kerabatnya) memiliki peluang terbatas untuk mencalonkan diri. *Kedua*, penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif memaksa partai-partai politik membangun koalisi sejak dini. Mereka sadar, keterpilihan calon pejabat eksekutif yang mereka usung akan memengaruhi keterpilihan calon-calon anggota legislatif. Berdasarkan tafsir dan rekomendasi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 55/PPU-XVII/2019 terdapat beberapa formulasi keserentakan dalam pemilihan umum yang mencakup pula Pemilihan Kepala Daerah.

4.2.Efektivitas Siklus Demokrasi Melalui Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu bertujuan agar pemilu semakin berkualitas serta meminimalisir kerusuhan dan pertikaian di masyarakat yang menjadi kebiasaan sebagai sebab dari faktor sistem pemilu. Empat hal pokok yang sebaiknya dievaluasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diantaranya sebagai berikut:

- Evaluasi keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3), Pasal 267 (2), dan Pasal 347 ayat (1), perlu dimodifikasi sehingga ada

pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

- Evaluasi sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 menjadi sistem proporsional tertutup, agar masyarakat dapat melaksanakan demokrasi partisipatif terhadap internal partai politik dalam penentuan calon legislatif.
- Evaluasi *parliamentary threshold* yang diatur dalam Pasal 414 ayat (2), bertujuan agar partai politik yang tidak lolos *parliamentary threshold* secara nasional tidak mendapat kursi di DPRD sehingga terdapat sinergitas kebijakan pembangunan dan penguatan sistem presidensial.
- Evaluasi pengawas pemilu yang diatur dalam Pasal 93-104 khususnya pada kewenangan memutuskan pelanggaran *money politics* oleh Bawaslu (Muhammad, 2020, hlm. 11).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/2019 memberikan dua pilihan dalam penyelenggaraan Pemilu: *pertama*, menyatukan penyelenggaraan pilkada ke dalam pemilu serentak presiden dan legislatif sehingga menjadi satu pemilu serentak total nasional; atau *kedua*, menyelenggarakan pemilu serentak

nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, lalu dua sampai tiga tahun kemudian menyelenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur dan bupati/walikota serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Putusan MK disebutkan beberapa kelebihan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. *Pertama*, pemerintah hasil pemilu nasional (presiden dan koalisi partai pendukungnya) dikontrol oleh pemilih melalui pemilu daerah. Sebab jika kinerja pemerintah hasil pemilu nasional buruk, maka pemilih dapat menghukumnya dengan tidak memilih calon kepala daerah dan calon anggota DPRD yang berasal dari partai yang tergabung dalam koalisi partai nasional; demikian sebaliknya pemerintahan hasil pemilu daerah bisa dikontrol oleh pemilu nasional. Situasi inilah yang dapat mengatasi kelemahan presidensialisme di mana eksekutif cenderung menyalahgunakan kekuasaan akibat *fixed term*. *Kedua*, pemilih mendapatkan kenyamanan dalam memberikan suara karena mereka menghadapi jumlah calon yang tidak terlalu banyak sehingga bisa bersikap rasional. *Ketiga*, penyelenggara menanggung pekerjaan yang masih *manageable* karena jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan ke seluruh TPS, serta jumlah calon dan partai yang dihitung saat pemungutan dan penghitungan suara

tidak terlalu banyak. *Keempat*, partai menjadi dewasa dan bertanggung jawab karena dipaksa terus menerus mendekati konstituen karena dalam kurun lima tahun digelar dua pemilu.

Selain itu, meskipun pemilu nasional diselenggarakan secara terpisah dengan pemilu lokal, namun *coattail effect* dari pemilu nasional masih bekerja. Artinya, kemenangan calon presiden pada pemilu nasional masih berdampak pada kemenangan calon gubernur pada pemilu lokal yang berasal dari partai atau koalisi partai yang mengajukan calon presiden terpilih pada pemilu nasional. Pengaruh itu semakin kuat jika jarak waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal semakin sempit. Pemilu serentak menciptakan *coattail effect* tersendiri sebagai dampak dari penetapan calon gubernur dan calon walikota oleh koalisi partai lokal.

Dari segi penyelenggaraan, format pemilu nasional dan pemilu lokal, akan berpengaruh positif terhadap aktor-aktor pemilu. Pemilih terhindar dari kebingungan dalam memberikan suara, karena jumlah calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif berkurang. Pemilih bisa bersikap rasional sehingga mampu menghukum calon-calon yang kinerjanya buruk dengan cara tidak memilihnya kembali. Pemisahan pemilu anggota DPR dalam pemilu nasional dan pemilu anggota DPRD dalam pemilu

daerah, memudahkan KPU dalam mengelola pemilu karena pengadaan surat suara dan penghitungan suara, skalanya masih dalam rentang kontrol manajemen. Ini tentu dapat meminimalisasi kesalahan dan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara. Bagi negara, pemilu nasional dan pemilu daerah dapat menghemat biaya secara signifikan karena dalam kurun lima tahun hanya terdapat dua kali pemilu. Bagi partai politik dan calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif, pemilu nasional dan pemilu daerah akan memudahkan mereka mengelola kaderisasi dan pencalonan. Di satu pihak, partai politik bisa mengatur mana kader yang dimajukan dalam pemilu nasional dan mana yang dimajukan dalam pemilu daerah, di lain pihak kader-kader partai politik punya kesempatan lebih banyak untuk bertarung pemilu. Yang lebih penting lagi, partai politik akan terhindar dari konflik berkepanjangan akibat politik pencalonan, sementara calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif bisa merancang kampanye bersama sehingga dapat menekan biaya kampanye.

4.3. Formulasi Waktu Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Lokal

Adanya semangat penyederhanaan pengaturan pemilu dalam arti luas dalam satu peraturan merupakan semangat jaminan kepastian hukum dan efektivitas

dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu dari tahun 2004-2019 di berbagai tingkatan telah memberikan banyak pembelajaran dalam menciptakan suasana demokrasi yang lebih demokratis. Tentunya proses dan dinamika pesta demokrasi tersebut merupakan investasi untuk menemukan formula yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilu Nasional dan Lokal merupakan hasil dari investasi demokrasi yang dicita-citakan pasca era reformasi. Momentum menuai hasil dari investasi tersebut sekarang semakin terbuka dengan adanya pembahasan serius dalam rapat terbuka antara DPD RI dan Pemerintah pada pemerintahan periode 2014-2019. Salah satu poin rapatnya adalah menggambarkan desain pesta demokrasi yang dicita-citakan, diuraikan sebagai berikut (Risalah Rapat Komisi II DPR RI, 2015, hlm. 11)

- Pemilu tingkat nasional, pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan presiden, yang dipisahkan dengan pemilihan tingkat lokal untuk pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah.
- Pemilu eksekutif, pemilihan presiden dan kepala daerah yang dipisahkan dengan pemilu legislatif yaitu pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.

- Pemilihan kepala daerah yang dipisahkan dari pemilihan anggota DPR, Anggota DPD, dan anggota DPRD dan Presiden.

Komitmen DPR, DPD, dan Pemerintah semakin mengerucut pada opsi pertama. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya putusan MK mengenai tafsir keserentakan pada tahun 2019. Pembahasan mengenai pemetaan pemilu nasional dan lokal telah menjadi satu rumusan pokok dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemilu.

Desain pemilu yang diinginkan adalah desain pemilu yang presisi dengan penguatan sistem presidensial dan penguatan *check and balances* demi mewujudkan kesejahteraan. Adapun formulasi yang saat ini telah digagas dalam perbincangan di DPR adalah sebagai berikut.

Tabel 1. *Opsi Pemilihan Nasional dan Lokal Rapat DPR*

Pemilu Lokal	Pemilu Nasional
Opsi A	
Pemilu Lokal Dimulai juni tahun 2022	Pemilu Nasional Dimulai Juni Tahun 2024
Opsi B	
Pemilu Lokal Dimulai Juni Tahun 2026	Pemilu Nasional Dimulai Juni Tahun 2024

Opsi C			
Pemilu Dimulai Tahun 2024	Daerah Juni	Pemilu Dimulai Tahun 2024	Nasional Juni

Sumber: Badan Keahlian DPR RI

Berdasarkan opsi-opsi yang telah digagas oleh DPR, formulasi pemilu nasional dan lokal harus mempertimbangkan dua hal yaitu, sinkronisasi pembangunan nasional, dan harmonisasi 4 undang-undang yang saat ini mengatur tentang pesta demokrasi.

4.3.1 Sinkronisasi Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan keseluruhan aktivitas dalam berbagai aspek kenegaraan yang tersistematis dari RPJP hingga Renja-SKPD. Pembangunan tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional. Pola pengintegrasian pembangunan pusat dan daerah belum mampu terwujud dengan sistem pemilu yang ada sekarang. Hal ini karena fase pergantian kekuasaan di pusat dan daerah sangat variatif.

Sinkronisasi pembangunan nasional dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik yang terjadi. Contohnya dalam pembangunan politik, munculnya *politik*

etis ketika pemilihan dibagi atas pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Praktik yang demikian sangat memungkinkan terjadinya tawar menawar (*bargaining*) antara partai politik yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif dengan calon presiden yang notabene digelar setelah pemilihan legislatif. Akibat jangka panjangnya adalah terciptanya prospek pembangunan yang berorientasi pada politik dibandingkan rencana strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Contoh yang lain adalah perbedaan visi pembangunan yang ada di tingkat pusat dengan tingkat daerah turut mewarnai konstelasi politik pemilu saat ini.

Atas opsi-opsi yang ditawarkan di DPR, untuk menyinkronkan pembangunan nasional maka akan lebih tepat mendahulukan pemilu nasional dibandingkan pemilu lokal. Hal ini dikarenakan sifat pembangunan nasional yang sifatnya *top down* sehingga pembangunan daerah harus menyesuaikan dengan pembangunan pusat. Apabila struktur pemerintahan daerah lebih dahulu terbentuk dan membentuk pula pembangunan daerah, maka stabilitas dan kepaduan pembangunan sangat sulit diwujudkan, ketika terjadi pergantian pemerintahan di tingkat pusat yang membawa arah pembangunan yang berbeda. Selain itu, dengan

pendahuluan pemilu nasional, maka pemerintah daerah mempunyai cukup waktu dalam memahami arah pembangunan pusat. Sehingga RPJM pusat akan sejalan dengan RPJMD dan perangkat pembangunan lainnya yang ada di daerah.

4.3.2 Harmonisasi Undang-Undang Tentang Pemilu

Saat ini tengah terdapat 4 undang-undang yang saling berkait dengan pemilu. Undang-undang tersebut masing-masing telah menciptakan peristiwa demokrasi berupa lahirnya pemimpin baik di tingkat pusat dan daerah. Misalnya Sejak Perpu Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah melahirkan banyak pemimpin daerah dalam waktu yang berbeda, yaitu 2015, 2017, dan 2018. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah melahirkan keserentakan antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu waktu di tahun 2019.

Keadaan-keadaan itu melahirkan beberapa akibat hukum, yaitu sebagai berikut.

- Periodisasi kepala daerah yang berbeda-beda.
- Adanya pemilu serentak 5 kotak suara

- Adanya kemungkinan pemotongan masa jabatan atau penggunaan Pelaksana Tugas untuk menyinkronkan dengan pemilu serentak yang akan diadakan di tahun 2024. Contohnya untuk Pilkada yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2020, akan berdampak pada tsingkatnya masa jabatan kepala daerah di kurang lebih 170 daerah provinsi dan kota menjadi 4 tahun karena adanya keserentakan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Sedangkan untuk kepala daerah yang terpilih pada tahun 2018 dan selesai di tahun 2023 akan menerapkan adanya pelaksana tugas selama satu tahun.

Keadaan - keadaan tersebut akan lebih dapat teratasi dengan penggunaan opsi B yang dipetakan oleh DPR, yaitu pemilu nasional di tahun 2024 dan pemilu lokal di tahun 2026. Namun dampak dari hal tersebut adalah kepala daerah yang menjabat di tahun 2023 harus menyelesaikan agenda pembangunannya selama 3 tahun, di sisi lain DPRD yang terpilih pada tahun 2019 dan berakhir di tahun 2024 harus diperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2026.

Opsi B menjadi paling logis diterapkan dengan pertimbangan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah ke depan

yang akan terjaga. Namun penulis menganggap bahwa kepala daerah yang hanya menjabat selama 3 tahun bukan merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan stabilitas pembangunan suatu daerah akan terhambat dan besar kemungkinan tidak tercapai pada satu periode pemerintahan karena terbatasnya waktu kepala daerah untuk menyelesaikan visi-misinya. Oleh sebab itu, rumusan yang perlu dipertimbangkan DPR dalam memilih opsi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel. 2. *Formulasi Pemilu Nasional dan Lokal*

Waktu Pelaksanaan	Penyesuaian
Pemilu Nasional diadakan Tahun 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD.	DPRD dikeluarkan dari pemilu serentak di tahun 2024 dan diperpanjang hingga di tahun 2026.
Pemilu Lokal diadakan tahun 2026 untuk memilih, Gubernur, Bupati,	<ul style="list-style-type: none"> • Pilkada 2020 diundur ke tahun 2021 dengan konsekuensi

dan Walikota, serta DPRD	<p>pengadaan pelaksana tugas untuk kepala daerah yang telah habis masa jabatannya di tahun ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pilkada 2022 ditarik ke pilkada 2021, sehingga masa jabatan kepala daerah terpotong selama 1 tahun • Pilkada 2023 dilaksanakan di tahun 2022, sehingga masa jabatannya dipotong selama 1 tahun
--------------------------	---

Sumber: Analisis Penulis

Tentunya apa yang termuat di atas dapatlah diterapkan dengan menjadikan undang-undang yang ada sekarang sebagai bahan dalam pembuatan undang-undang baru. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

5. Simpulan

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta merupakan bagian esensial dari negara demokrasi modern dan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang baik adalah bagian dari pemenuhan tanggung jawab konstitusi.

Pemilu secara serentak, belum mampu menjadi jawaban yang tepat dalam menjaga stabilitas sistem presidensial dan *check and balances*. Oleh sebab itu pemilu serentak masih perlu direformasi lagi untuk menciptakan pesta demokrasi yang efektif dan efisien. Efisiensi dan efektivitas tersebut semakin disadari sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Di dalam putusannya, MK menafsirkan keserentakan pemilu salah satunya dengan adanya pemilu nasional dan lokal.

Pembagian pemilu nasional dan lokal adalah bentuk respon atas berbagai kekurangan pembagian pemilu selama ini, dan kegagalan pemilu serentak pada tahun 2019. DPR pun saat ini tengah mengusung

RUU Pemilu dan masih mencari formulasi yang efektif dan efisien dalam menentukan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pemilu nasional dan lokal.

Berdasarkan analisis penulis, dari berbagai opsi yang ditawarkan, opsi pemilu nasional dilaksanakan pada tahun 2024 dan pemilu lokal pada tahun 2026. Hal ini berdasarkan pertimbangan sinkronisasi pembangunan nasional dan harmonisasi undang-undang tentang pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham*.
- Iskandar, R. K. (2016). *Pemilihan umum sebagai implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Kencana Pranada Media Group, Jakarta)
- Muhammad, M. (2020). Evaluasi Undang-Undang Pemilu. *Jurnal Arajang*, 3(1), 60-72.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107.
- Safwandy, A. M., Jalil, H., & Rasyid, M. N. (2019). Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3), 361-376.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Disain Negara Kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 2(1), 102-120.
- Yuditomo.2016.<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y> .Diakses tanggal 20 September 2020
- Yusdiyanto, Y. (2015). Telaah Rezim Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 160-167.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.